

**PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG  
TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH  
(Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)**



Oleh:  
Muhammad Aulia Ramdan Daenuri  
**NIM: 21913027**

**TESIS**

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2025**

**PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG  
TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH  
(Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)**



Oleh:  
Muhammad Aulia Ramdan Daenuri  
NIM: 21913027

Pembimbing:  
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

TESIS

Diajukan kepada  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA  
2025

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri

N I M : 21913027

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juli 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Aulia Ramdan Daenuri

## **NOTA DINAS**

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)**

Ditulis oleh : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri

NIM : 21913027

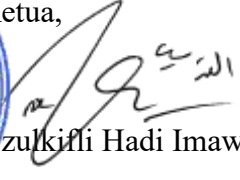
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Juli 2025

Ketua,

  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 18 Juli 2025  
Judul Tesis : **PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)**  
Disusun oleh : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri  
Nomor Mahasiswa : 21913027  
Konsentrasi : Hukum Islam

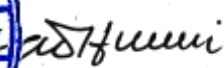
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### **TIM PENGUJI:**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)  
Penguji I : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS (.....)  
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I (.....)



Yogyakarta, 22 Juli 2025  
Dekan,

  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## **PERSETUJUAN**

Judul : PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG  
TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA  
BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-  
SYARĪ' AH (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)

Nama : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri

NIM : 21913027

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu  
Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia.

Yogyakarta, 14 Juli 2025  
Pembimbing,



**Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI**

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini kupersembahkan untuk:**

Orang tua yang kuhormati

Istri yang kucintai

Anak-anak yang kusayangi

Guru-guru yang menginspirasi

Teman-teman seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

## MOTTO

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

Adakah balasan kebaikan selain kebaikan (pula)?

Ar-Raḥmān [55]:60<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 21 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/55?from=1&to=78>.

## ABSTRAK

### PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri  
NIM. 21913027

Dalam praktek persidangan sengketa waris di Pengadilan Agama, masih saja ada penggugat yang tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya, hal tersebut dapat menyebabkan gugatan penggugat kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Namun, alih-alih menyatakan gugatan tidak dapat diterima, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru malah mengambil terobosan secara *ex officio* dengan tetap menetapkan dan membagi harta bersama meskipun tidak diminta oleh penggugat dalam surat gugatannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan majelis hakim dan mengevaluasinya dari perspektif maqāsid asy-syarī'ah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengedepankan keadilan, efektivitas, dan berpegang pada asas pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, pertimbangan tersebut juga sejalan dengan prinsip maqāsid asy-syarī'ah karena *pertama* pembagian tersebut termasuk pada tingkat kebutuhan *hajjiyat* yang berpotensi melahirkan *mafsadah* apabila tidak dilakukan berupa kerugian terhadap pasangan pewaris yang masih hidup, *kedua* pertimbangan tersebut sejalan dengan *maqāsid al-āmmah* dari *syarī'ah* yaitu menjaga ketertiban dan ketentraman tatanan kehidupan masyarakat. *Ketiga*, memenuhi kemaslahatan secara *kulli* yaitu berdampak positif terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat, dan *keempat*, memenuhi salah satu elemen pendukung konsep maqāsid asy-syarī'ah menurut Tahir Ibnu Asyūr yaitu kesetaraan atau *musāwah* dan sejalan dengan konsep Taha Jabir Al-Alwani yang menempatkan nilai persamaan pada tingkatan maqāsid di bawah tingkatan *maqāsid al-'ulyā' al-hakīmah* yang merupakan nilai universal yang sejajar dengan keadilan dan kebebasan.

**Kata kunci:** *harta bersama, waris, maqāsid asy-syarī'ah*

**ABSTRACT**  
**THE CASE VERDICT OF INHERITANCE LAWSUIT NOT**  
**CONTAINING THE DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY IN THE**  
**PERSPECTIVE OF MAQĀSHID SHARIA**  
**(The study in the verdict No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)**  
Muhammad Aulia Ramdan Daenuri  
NIM. 21913027

In the practice of trial of inheritance disputes in the Religious Court, there are some plaintiffs who still do not include the distribution of joint property in their lawsuit in which it can make the plaintiff's lawsuit vague and be declared invalid by the panel of judges. However, instead of declaring the lawsuit inadmissible, the judges of the Banjarbaru Religious Court instead took a breakthrough *ex officio* by continuing to determine and distribute the joint property even though it was not requested by the plaintiff in his lawsuit. Therefore, in this study, researcher is interested in examining the legal considerations of the judges of the Banjarbaru Religious Court. This study aims to deeply analyze the judges' reasoning and evaluate it from the perspective of *maqashid sharia*. This is a qualitative research using a normative juridical approach. This study revealed that the consideration of the judges of the Banjarbaru Religious Court prioritized justice, effectiveness, and adheres to the principles of simple, fast, and low-cost case examination, This consideration is also in line with the principles of *maqashid sharia* with the following reasons. Firstly, the distribution is included in the level of *hajjiyat* needs that have the potential to create *mafsadah* if not carried out in the form of harm to the surviving spouse of the heir. Secondly, the consideration is in line with *maqashid sharia*, namely maintaining order and tranquility in the order of community life. Third, it fulfils the benefit of *kulli* meaning containing a positive impact on changes in the social life of the community, and fourth, it fulfils one of the supporting elements of the concept of *maqashid sharia* according to Tahir Ibn Ashūr, namely equality or *musāwah* and is in line with the concept of Taha Jabir Al-Alwani who places the value of equality at the *maqashid* level below the level of *maqashid al-“ulyā” al-hakīmah*, which is a universal value that is parallel to justice and freedom.

**Keywords:** *joint property, inheritance, maqashid sharia*

July 16, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA**

#### **MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>               |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| أ                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                        |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                        |
| ث                 | Ša          | š                  | es (dengan titik di atas) |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ج | Jim  | J  | Je                          |
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Ḍal  | ḏ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |
| ق | Qaf  | q  | ki                          |
| ك | Kaf  | k  | ka                          |
| ل | Lam  | l  | el                          |
| م | Mim  | m  | em                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Wau    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |
| ـِ         | Kasrah | i           | i    |
| ـُ         | Dammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...ا     | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| وَ...ا     | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab      | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...اَ...اَ... | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| يِ...يِ...      | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| وُ...وُ...      | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Rasūlullah Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa diakui sebagai ummatnya hingga alam akhirat kelak.

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah, penelitian yang berjudul “Putusan Perkara Gugatan Waris Yang Tidak Mencantumkan Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqasid Syariah (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)” telah selesai dilaksanakan, penelitian ini terinspirasi dari permasalahan yang dihadapi oleh peneliti dalam aktivitas sehari-hari ketika mengadili perkara gugatan waris yang tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya. Penelitian ini berjalan lancar atas bantuan dari rekan-rekan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai objek dalam penelitian ini.

Selanjutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang tidak pernah lelah dan bosan memberikan motivasi dan kemudahan agar penelitian ini diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI., selaku Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dalam mengoreksi, membimbing, dan mengarahkan peneliti.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmunya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan.
7. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terutama Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Ayahanda dan Ibunda Bapak Deden Daenuri dan Ibu Mimin Ruminah yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
9. Istri tercinta Siti Nur'aeni dan anak-anak yang saleh Muhammad Yusuf Abdullah, Faiz Abdul Aziz, dan Arif Abdul Latif yang senantiasa menjadi motivasi secara tersendiri bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Rekan-rekan satu angkatan terutama Ustaz Abdulloh Al Manan sebagai ketua kelas.

Sebagai penutup, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian ini. Dan meskipun penelitian ini masih banyak kekurangan di berbagai tempat, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Amin

Yogyakarta, 14 Juli 2025



Muhammad Aulia Ramdan Daenuri

## DAFTAR ISI

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                  | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                            | iii  |
| NOTA DINAS .....                                                                     | iv   |
| PENGESAHAN TESIS .....                                                               | v    |
| PERSETUJUAN.....                                                                     | vi   |
| PERSEMBAHAN.....                                                                     | vii  |
| MOTTO .....                                                                          | viii |
| ABSTRAK.....                                                                         | ix   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....                                                | xi   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                 | xix  |
| DAFTAR ISI .....                                                                     | xxi  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                               | 1    |
| A.    Latar Belakang Masalah .....                                                   | 1    |
| B.    Rumusan Masalah .....                                                          | 7    |
| C.    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                                             | 8    |
| 1.    Tujuan.....                                                                    | 8    |
| 2.    Manfaat.....                                                                   | 8    |
| D.    Sistematika Pembahasan .....                                                   | 9    |
| BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI .                              | 11   |
| A.    Kajian Penelitian Terdahulu .....                                              | 11   |
| 1.    Harta Bersama yang Berkaitan dengan Kewarisan .....                            | 11   |
| 2.    Harta Bersama yang Berkaitan dengan Perkawinan Poligami .....                  | 13   |
| 3.    Harta Bersama dengan Fokus Penelitian Perkara-Perkara di Pengadilan Agama..... | 15   |
| 4.    Harta Bersama Ditinjau dari Berbagai Perspektif .....                          | 20   |
| 5.    Hukum Kewarisan Islam .....                                                    | 24   |
| B.    Kerangka Teori .....                                                           | 33   |
| 1.    Harta Bersama dalam Hukum Kewarisan Islam .....                                | 33   |
| 2.    Tujuan Hukum.....                                                              | 39   |
| 3.    Hukum Progresif .....                                                          | 42   |
| 4.    Maqāṣid Asy-Syarī'ah .....                                                     | 46   |

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                                                                                                      | 55  |
| A.    Jenis Penelitian dan Pendekatan .....                                                                                                          | 55  |
| 1.    Jenis Penelitian .....                                                                                                                         | 55  |
| 2.    Pendekatan Penelitian .....                                                                                                                    | 55  |
| B.    Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                  | 56  |
| 1.    Sumber Data .....                                                                                                                              | 56  |
| 2.    Bahan Data .....                                                                                                                               | 56  |
| 3.    Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                  | 57  |
| C.    Seleksi Sumber .....                                                                                                                           | 57  |
| D.    Teknik Analisis Data .....                                                                                                                     | 58  |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....                                                                                                           | 59  |
| A.    Hasil Penelitian .....                                                                                                                         | 59  |
| 1.    Profil Pengadilan Agama Banjarbaru .....                                                                                                       | 59  |
| 2.    Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan Perkara<br>432/Pdt.G/2023/PA.Bjb .....                                                     | 60  |
| B.    Pembahasan .....                                                                                                                               | 85  |
| 1.    Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang<br>Pembagian Harta Bersama Sebelum Pembagian Harta Peninggalan<br>Pewaris ..... | 85  |
| 2.    Analisis Maqāṣid asy-syarī'ah Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim<br>Pengadilan Agama Banjarbaru .....                                         | 89  |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                                                  | 98  |
| A.    Kesimpulan .....                                                                                                                               | 98  |
| B.    Saran .....                                                                                                                                    | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                                 | 101 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN .....                                                                                                                              | 107 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....                                                                                                                           | 202 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Nilai-nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum*<sup>2</sup> adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaannya, nilai keadilan merupakan prioritas utama daripada kemanfaatan dan kepastian hukum.

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 18 *jo.* pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>3</sup>.

Salah satu kewenangan peradilan agama adalah menyelesaikan sengketa waris di antara orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa kewarisan di peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1 ed. (PT. Citra Aditya Bakti, 2014). hal. 19

<sup>3</sup> “UU No. 48 Tahun 2009,” diakses 16 Maret 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

<sup>4</sup> “UU No. 3 Tahun 2006,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 16 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama<sup>5</sup>. Oleh karena hukum acaranya masih mengikuti hukum acara yang berlaku di peradilan umum yaitu dengan mengacu kepada HIR untuk wilayah Jawa dan Madura, dan RBg selain wilayah Jawa dan Madura, maka banyak terjadi kekosongan hukum acara terkait dengan pemeriksaan sengketa waris di Pengadilan Agama. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, seiring dengan berjalannya waktu terdapat beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung demi mengisi kekosongan hukum tersebut demi menegakkan keadilan secara prosedural dalam sengketa waris di Pengadilan Agama, seperti salah satunya adalah tentang keharusan memasukkan seluruh ahli waris menjadi pihak dalam sengketa waris di Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017<sup>6</sup> bahwasanya:

Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan dalam pemeriksaan sengketa waris yang belum ada ketentuan tertulisnya, baik itu dalam undang-undang, peraturan mahkamah agung, ataupun surat edaran mahkamah agung.

Salah satunya adalah permasalahan tentang pemisahan antara harta bersama

---

<sup>5</sup> “UU No. 7 Tahun 1989,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 17 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

<sup>6</sup> “JDIH Mahkamah Agung RI,” diakses 16 Maret 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.

dari harta waris dalam kasus di mana penggugat dalam sengketa waris tersebut tidak mencantumkan pembagian harta bersama baik itu dalam posita maupun petitum surat gugatannya, sementara salah satu pihak dalam sengketa waris tersebut adalah merupakan istri atau suami pewaris.

Harta peninggalan pewaris tidak serta merta menjadi harta waris yang dapat dibagikan kepada para ahli warisnya, karena pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam<sup>7</sup> memberikan definisi bahwasanya yang disebut dengan harta waris adalah *“harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajiḥīz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”*.

Berdasarkan definisi harta waris dalam pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa harta waris yang dapat dibagikan kepada ahli waris adalah harta bawaan yang merupakan harta peninggalan pewaris<sup>8</sup> setelah dikurangi harta bersama yang merupakan hak suami/istri pewaris, biaya perawatan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah pewaris, utang pewaris, dan pemberian untuk kerabat pewaris.<sup>9</sup>

Pembagian harta waris tanpa mempertimbangkan salah satu dari lima hal tersebut di atas berpotensi memunculkan ketidakadilan dalam pembagian

---

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.

<sup>8</sup> Pewaris adalah istilah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam bagi seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (tirkah) untuk ahli warisnya.

<sup>9</sup> Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari, “Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 261–72, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>.

waris karena akan memunculkan pihak yang dirugikan dalam pembagian tersebut. Apabila pembagian waris tidak mempertimbangkan harta bersama terlebih dahulu, maka akan merugikan suami atau istri pewaris, begitu juga dengan pembagian waris yang tidak mempertimbangkan biaya perawatan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah pewaris, dan utang pewaris, hal tersebut akan merugikan pihak yang menanggung biaya-biaya tersebut, padahal sejatinya biaya-biaya tersebut dapat diambil dari harta waris.

Seperti yang sudah peneliti singgung di atas, dalam praktik persidangan sengketa gugatan waris di Pengadilan Agama, tidak jarang ditemukan gugatan penggugat yang hanya menuntut pembagian waris saja tanpa mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya, terlebih-lebih apabila penggugat bukanlah pasangan dari pewaris. Salah satu di antaranya adalah gugatan sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Bangko dengan nomor perkara 10/Pdt.G/2024/PA.Bko<sup>10</sup>, dalam perkara tersebut, para penggugat tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya, padahal pihak-pihak yang digugat dalam perkara tersebut adalah anak-anak dari ibu yang berbeda dari para penggugat, sehingga gugatan tersebut berpotensi menghilangkan adanya harta bersama yang diperoleh oleh pewaris dengan ibu daripada para tergugat. Hal tersebut tentu saja akan berpotensi memunculkan ketidakadilan terhadap para tergugat yang merupakan anak-anak dari ibu yang berbeda daripada ibu para penggugat.

---

<sup>10</sup> “Direktori Putusan,” diakses 15 Maret 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbbb4180d23749b64323034363034.html>.

Gugatan sengketa waris lainnya yang tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya adalah gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb<sup>11</sup>, dalam sengketa tersebut, salah satu Penggugat yang merupakan istri kedua dari pewaris tidak mencantumkan permohonan pembagian harta bersama terlebih dahulu dengan istri pertama daripada pewaris, tentu saja hal tersebut berpotensi menghilangkan hak harta bersama istri pertama pewaris yang akan merugikan para ahli waris dari istri pertama pewaris tersebut, namun majelis hakim dalam perkara tersebut melakukan terobosan hukum dengan tetap membagi harta bersama walaupun tidak dimintakan dalam surat gugatan penggugat.

Memisahkan harta bersama dalam pembagian harta waris merupakan sesuatu yang penting untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta waris, karena dalam perolehan harta bersama, terdapat andil daripada pasangan dalam memperoleh harta tersebut. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan harta bawaan pewaris yang hanya didapatkan oleh pewaris sendiri atau dari hadiah, atau warisan dari orang tua pewaris tanpa adanya andil daripada pasangan pewaris<sup>12</sup>.

Sementara itu, ketentuan hukum acara perdata, Pasal 178 ayat (3)<sup>13</sup> HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)<sup>14</sup> dan Pasal 189 ayat (3)<sup>15</sup> RBg

<sup>11</sup> “SIPP,” diakses 17 Maret 2025, [https://www.sipp.pa-banjarbaru.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://www.sipp.pa-banjarbaru.go.id/index.php/detil_perkara).

<sup>12</sup> Yuli Andini Puspitasari dkk., “Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>.

<sup>13</sup> Pasal tersebut berbunyi bahwa hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.

(*Reglement voor de Buitengewesten*)<sup>16</sup>, mengatur bahwasanya hakim dilarang untuk memutus melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*). Ketentuan tersebut membatasi hakim untuk hanya memeriksa dan mengadili sebuah sengketa hanya berdasarkan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya saja.

Dalam menghadapi perkara sengketa waris yang tidak mencantumkan harta bersama dalam surat gugatannya tersebut, hakim dituntut untuk melakukan terobosan hukum dengan keluar dari ketentuan hukum acara yaitu pasal 178 HIR dan pasal 189 RBg tersebut, dan harus mampu mempertimbangkan aspek keadilan dari sebuah putusan dengan mempertimbangkan aspek sosiologis ketimbang sekedar berpegang kepada hukum acara secara normatif, karena hakim memiliki tanggung jawab yang besar, bukan sekedar memutus dan menyelesaikan sebuah perkara berdasarkan ketentuan yang ada, tetapi juga bertanggung jawab untuk menghubungkan hukum dengan kemanusiaan dan moralitas<sup>17</sup>.

Salah satu putusan hakim yang tetap memeriksa dan memutuskan untuk membagi harta bersama terlebih dahulu sebelum membagi harta waris, mengedepankan nilai keadilan daripada kepastian hukum, menyimpang dari ketentuan hukum acara sebagaimana tujuan hukum menurut Gustav Radbruch

---

<sup>14</sup> “JDIH Mahkamah Agung RI,” diakses 14 Maret 2025, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>.

<sup>15</sup> Pasal tersebut berbunyi bahwa hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.

<sup>16</sup> “RBg,” diakses 7 Maret 2025, <https://pta-jambi.go.id/attachments/article/1110/RBg.pdf>

<sup>17</sup> Yusna Zaidah, “Diskresi Peradilan dalam Penyelesaian Perkara Warisan: Menuju Keadilan Hukum Progresif di Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 136–47, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.13012>.

adalah putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb<sup>18</sup>. Dalam pertimbangannya, majelis hakim dalam perkara tersebut tetap memeriksa dan melakukan pemisahan harta bersama terlebih dahulu sebelum membagi harta peninggalan pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Majelis hakim yang ditunjuk dalam perkara tersebut memandang bahwa memisahkan harta bersama sebelum membagi waris adalah sebuah upaya untuk menegakkan keadilan dalam pembagian waris dalam Islam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merasa penting untuk meneliti bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb, baik itu dari aspek legal, sosial, maupun moral. Selain itu peneliti juga merasa penting untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim tersebut dengan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, sehingga diharapkan dapat diketahui apakah terobosan yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut terdapat kesesuaian atau bahkan bertolak belakang dengan masjid asy-syarī'ah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti sampaikan pada bagian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan bahwasanya masalah yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam membagi harta bersama selama perkawinan pada sengketa gugatan waris Nomor

---

<sup>18</sup> “Direktori Putusan,” diakses 15 Maret 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7d0463209656ba10303732373039.html>.

432/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam posita dan petitum surat gugatannya?

2. Bagaimana pandangan maqāṣid asy-syarī'ah terhadap pertimbangan hakim dalam membagi harta bersama selama perkawinan pada sengketa gugatan waris yang tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam posita dan petitum surat gugatannya?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb, baik itu dari aspek legal, sosial, maupun moral. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pertimbangan majelis hakim tersebut dari sudut pandang maqāṣid asy-syarī'ah.

#### **2. Manfaat**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi tentang pandangan maqāṣid asy-syarī'ah dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris secara litigasi yang tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya. Sekaligus menjadi tambahan literatur bagi para praktisi hukum baik advokat maupun hakim di pengadilan agama dalam menghadapi perkara sengketa waris.

### **b. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan bagi lembaga, peneliti berharap penelitian ini menjadi salah satu acuan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris secara litigasi yang tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya.

### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian terstruktur dalam lima bab. Setiap bab mencakup sub bab dengan tujuan agar pembahasan tesis ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut ini:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan kajian penelitian terdahulu dan landasan teoritis yang mencakup: sumber-sumber seperti disertasi dan artikel jurnal dari penelitian yang mengandung informasi dari riset serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Landasan teoritis ini diterapkan untuk membangun sebuah kerangka berpikir dalam mencari analisis dari isu-isu yang ada dalam penelitian.

Bab III, membahas tentang metode dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, sumber pengambilan data, seleksi terhadap sumber data tersebut, teknik mengumpulkan data, dan teknik menganalisis data.

Bab IV, membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan dan membahas tentang pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam tesis ini peneliti akan membahas, menganalisis, dan mengevaluasi putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang melakukan terobosan hukum dengan memisahkan harta bersama dari harta waris meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab V, memuat kesimpulan yang menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk pengembangan ke depannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan untuk perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari adanya kesamaan dan pengulangan dalam penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap 25 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti, dengan rincian: 3 penelitian terdahulu tentang harta bersama yang berkaitan dengan kewarisan, 2 penelitian terdahulu tentang harta bersama yang berkaitan dengan perkawinan poligami, 7 penelitian terdahulu tentang harta bersama dengan fokus penelitian perkara-perkara di Pengadilan Agama, 7 penelitian terdahulu tentang tinjauan harta bersama dari berbagai perspektif, dan 6 penelitian terdahulu tentang hukum kewarisan Islam, yang selengkapannya akan peneliti uraikan sebagai berikut:

##### **1. Harta Bersama yang Berkaitan dengan Kewarisan**

- a. Artikel jurnal dengan judul “Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari. Penelitian tersebut meneliti tentang harta bawaan dan harta bersama dalam waris, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya harta waris yang dapat dibagikan kepada ahli waris adalah harta bawaan yang merupakan harta peninggalan pewaris setelah dikurangi harta bersama yang merupakan hak suami/istri pewaris, biaya perawatan pewaris selama sakit, biaya

pengurusan jenazah pewaris, utang pewaris, dan pemberian untuk kerabat pewaris, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam proses pembagiannya terdapat ketidakpuasan, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa tersebut setelah sebelumnya diupayakan melalui mediasi terlebih dahulu<sup>19</sup>.

- b. Artikel jurnal dengan judul “Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam” yang ditulis oleh Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, dan Putri Yanti, penelitian tersebut meneliti tentang keadilan pembagian harta bersama dalam perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya dari perspektif fikih, percampuran harta bersama termasuk *syirkah al-abdān* yang diperbolehkan oleh ulama Mālikiyyah dan Hanābilah, dalam hal cerai mati, harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah harta yang merupakan hak milik suami atau istri yang telah meninggal, oleh karena itu bagian harta bersama milik suami atau istri yang ditinggalkan tidak termasuk harta waris.<sup>20</sup>
- c. Artikel jurnal dengan judul “Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar” yang ditulis oleh Mochammad Arifin, Slamet, Moch. Syaifudin Anwar, dan

---

<sup>19</sup> Ria dan Yovitasari, “Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam.”

<sup>20</sup> Puspitasari dkk., “Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.”

Samsul Hanifan<sup>21</sup>. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya masyarakat desa Pandanarum tidak membagi harta bersama sesuai dengan aturan perundang-undangan, apabila yang meninggal terlebih dahulu adalah suami, maka istri hanya mendapatkan bagian waris dari harta tersebut saja yaitu  $\frac{1}{8}$  apabila ada anak, atau  $\frac{1}{4}$  apabila tidak ada anak, apabila yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah istri, harta tersebut tidak dibagikan sampai suami tersebut meninggal dunia.

## **2. Harta Bersama yang Berkaitan dengan Perkawinan Poligami**

- a. Artikel jurnal dengan judul “Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami” yang ditulis oleh Sofwan Ahadi, penelitian tersebut meneliti tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dari perspektif sosial dan legal, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak bertentangan dengan prinsip syari'at, hal tersebut merupakan *‘urf* yang bisa menjadi dasar penentuan hukum. Persoalan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam pasal 94 KHI yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Penyelesaian pembagian harta bersama perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan hukum dan sosial sekaligus, baik karena rentang waktu

---

<sup>21</sup> Mochammad Arifin, “Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar,” *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (2023): 3, <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i3.1048>.

lamanya suami hidup bersama dengan istri pertama maupun istri-istri yang bersama.<sup>22</sup>

- b. Artikel jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami” yang ditulis oleh Halid Hasbi dan Sahrudin. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya harta yang diperoleh oleh suami selama berlangsungnya pernikahan dengan istri pertama adalah harta bersama milik suami dan istri pertama. Sementara itu, harta yang diperoleh suami saat menikah dengan istri kedua, sambil tetap terikat pada pernikahan dengan istri pertama, berarti harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua. Untuk cara bagiannya, istri pertama berhak atas setengah ditambah sepertiga dari total harta bersama. Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim adalah bahwa harta waris akan dibagikan setelah penyelesaian pembagian harta bersama (gono-gini) dan acuan yang dipakai dalam pembagian harta waris bersumber dari Al-Qur’ān Surat An-Nisā’.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sofwan Ahadi, “Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014), <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/318>.

<sup>23</sup> Halid Hasbi dan Sahrudin Sahrudin, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL),” *Private Law* 1, no. 2 (2021): 251–60, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.270>.

### 3. Harta Bersama dengan Fokus Penelitian Perkara-Perkara di Pengadilan Agama

- a. Artikel jurnal dengan judul “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian” yang ditulis oleh Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, penelitian tersebut membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri yang memiliki peran ganda dalam pernikahan, meneliti putusan nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya peraturan perundang-undangan mengenai pembagian atas harta bersama belum sepenuhnya memenuhi kriteria keadilan bagi istri yang memiliki beban ganda dalam perkawinan. Dalam keadaan tersebut, Hakim dalam memutuskan dapat keluar dari ketentuan yang sudah ada dengan melakukan *contra legem* guna mencapai keadilan bagi semua pihak dalam perkawinan.<sup>24</sup>
- b. Artikel jurnal yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)”, yang ditulis oleh Alyaziza Aisyah, Benny Djaja, dan Maman Sudirman, penelitian tersebut meneliti tentang pembagian harta bersama dalam sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara 382/Pdt.G/2021/PA.Plh, penelitian tersebut

---

<sup>24</sup> Safira Maharani Putri Utami dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 433, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya aset yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ketika salah satu meninggal dunia maka separuh dari harta tersebut adalah milik pasangan yang masih hidup, sedangkan separuh lainnya menjadi harta waris, Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara tersebut membagi secara merata harta waris kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan, dengan menekankan keadilan proporsional, harta waris yang disengketakan berupa saham dan anak perempuan dianggap memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan saham tersebut<sup>25</sup>.

- c. Disertasi dengan judul “Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh dengan Pertimbangan Maṣlahah” yang ditulis oleh Zaiyad Zubaidi.<sup>26</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya dalam fikih, harta bersama merupakan *syirkah al-abdān mufāwwaḍah* yaitu salah satu bentuk kerja sama dalam memperoleh harta. Secara yuridis, harta bersama diatur dalam KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Secara sosiokultural dalam keluarga masyarakat Aceh, harta bersama hanya ada dalam sistem kekeluargaan matrilineal dan parental, namun dalam perkembangannya dalam keluarga patrilineal juga sudah

---

<sup>25</sup> Alyaziza Aisya dkk., “Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh),” *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.

<sup>26</sup> Zaiyad Zubaidi, “Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh dengan Pertimbangan Maṣlahah” (doctoral, UIN AR-RANIRY, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18982/>.

mengakui keberadaan harta bersama. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam penyelesaian perkara harta bersama mayoritas sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun ditemukan salah satu putusan hakim yang *contra legem* dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR yang memutuskan pembagian harta bersama dengan formulasi 1:4. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan masalah yaitu untuk menghindari kerugian atau kemudharatan secara daruri untuk dapat terlindunginya harta baik atas hak suami maupun hak istri.

- d. Artikel jurnal dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Gorontalo” yang ditulis oleh Tamrin Yunus<sup>27</sup>, Zulkarnain Suleman, dan Asriadi Zainuddin. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya dalam memutus perkara harta bersama nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, majelis hakim melakukan *contra legem* terhadap ketentuan pasal 97 KHI karena dalam perkara tersebut, Tergugat sebagai istri memiliki kontribusi yang lebih banyak dalam kehidupan rumah tangga karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahkan Penggugat sebagai suami saat bercerai dengan istrinya meninggalkan utang yang banyak yang harus ditanggung oleh istrinya

---

<sup>27</sup> Tamrin Yunus dkk., “Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo,” *AS-SYAMS* 5, no. 1 (2024): 1, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1788>.

sehingga majelis hakim memutuskan pembagian harta bersamanya yaitu 2/3 untuk istri 1/3 untuk suami.

- e. Artikel jurnal dengan judul “Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia” yang ditulis oleh Roro Retno Wulan Sari, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum filosofis. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama antara mantan pasangan harus mempertimbangkan seluruh usaha individu dalam mengumpulkan kekayaan selama pernikahan. Jika satu pihak telah menyebabkan kerugian kepada yang lain karena ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam jangka waktu tertentu, pembagian yang adil tidak selalu bersifat sama rata (50:50 Pasal 97 KHI). Untuk menciptakan kepastian hukum, penting agar Pasal 97 mengenai harta bersama juga mencakup kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat.<sup>28</sup>
- f. Artikel jurnal dengan judul “Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Murshalah” yang ditulis oleh Novrizal Zuhriandi, Fauziah Lubis, dan Nurcahaya, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan

---

<sup>28</sup> Roro Retno Wulan Sari dkk., “Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 269–77, <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7569.269-277>.

bahwasanya Hakim memutuskan perkara dengan nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk dan membagi harta bersama dengan proporsi 30% untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi serta 70% untuk Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi. Dalam keputusan ini, hakim merujuk pada Yurisprudensi, khususnya Putusan MA No.266/K/AG/2010 sebagai pertimbangan hukum dalam keputusan yang diambil. Namun, hakim juga melakukan penemuan hukum dengan menerapkan metode hukum yang independen untuk menentukan pembagian bagi masing-masing pasangan, karena dalam keputusan itu hakim tidak sepenuhnya mengikuti Yurisprudensi MA, melainkan lebih memilih untuk mengeksplorasi aspek-aspek terkait asal usul harta dan kontribusi masing-masing pasangan selama mereka menikah.<sup>29</sup>

- g. Artikel jurnal dengan judul “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PA.Bdg)” yang ditulis oleh I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya kekuatan hukum dari mediasi dalam sidang di Pengadilan Agama Badung ditandai dengan adanya akta perdamaian, sehingga hasil dari kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum. Selain itu, mengenai pembagian harta warisan bersama menurut

---

<sup>29</sup> Novrizal Zuhriandi dkk., “Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalah Murshalah,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 4, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2731>.

Kompilasi Hukum Islam, baik suami maupun istri mendapatkan bagian yang sama, yaitu setengah, karena hal ini juga dipertimbangkan dari sudut pandang keadilan atau itikad baik salah satu pihak.<sup>30</sup>

#### **4. Harta Bersama Ditinjau dari Berbagai Perspektif**

- a. Artikel jurnal yang berjudul “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, yang ditulis oleh Beri Risky, penelitian tersebut meneliti tentang konsep harta bersama dalam perspektif hukum Islam dan aturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya dalam perspektif hukum Islam, harta bersama dalam perkawinan merupakan harta bersama yang dihasilkan melalui *syirkah* atau kerja sama antara suami dan istri, dan jumhur ulama mengatakan hal tersebut sebagai *syirkah al-abdān*, sedangkan dalam perspektif perundang-undangan, harta bersama diatur dalam pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan pembagian harta bersama diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam<sup>31</sup>.
- b. Artikel jurnal dengan judul “Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama dalam Mazhab Syāfi‘i dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” yang

---

<sup>30</sup> I Kadek Leo Byasama Wijaya dkk., “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG),” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 88–92, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>.

<sup>31</sup> Beri Risky, “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Lentera* 2, no. 1 (2020): 63–74, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

ditulis oleh Syaikhul Hakim, penelitian tersebut meneliti tentang konsep pembagian harta bersama menurut mazhab Syāfi'i dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil kesimpulan bahwasanya mazhab Syāfi'i mengkategorikan harta bersama sebagai *māl al-musyarak* yaitu harta yang telah bercampur dan tidak bisa dibedakan status kepemilikannya, oleh karena itu mazhab Syāfi'i merekomendasikan pembagiannya dengan metode *aş-şulh* (perdamaian), sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama ditetapkan secara berimbang yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian.

- c. Artikel jurnal dengan judul “Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis” yang ditulis oleh Ongky Alexander, penelitian tersebut meneliti tentang efektivitas pembagian harta bersama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan perspektif yuridis sosiologis, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya pembagian harta bersama yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam secara yuridis sosial belum efektif dan belum berkeadilan, oleh karena itu diharapkan adanya revisi terhadap aturan.<sup>32</sup>
- d. Artikel jurnal dengan judul “Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan bagi Keluarga Muslim di Indonesia” yang

---

<sup>32</sup> Ongky Alexander, “Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis,” *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 01, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.

ditulis oleh Siah Khosyi'ah<sup>33</sup>, penelitian tersebut meneliti tentang harta-harta dalam perkawinan berupa harta bawaan dan harta bersama, dan tentang ijtihad hakim dalam melakukan pembagian harta bersama. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi pustaka. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya dalam hukum Islam, harta bersama merupakan penerapan nilai ayat Al-Qur'ān surat An-Nisā' ayat 32, pembagian harta bersama menurut pasal 96 dan 97 KHI sepanjang tidak ada perjanjian kawin maka pembagiannya adalah masing-masing pasangan mendapatkan separuh dari harta bersama. Dalam penerapannya di Pengadilan Agama, terdapat beberapa putusan yang menerapkan pembagian berbeda dari ketentuan KHI tersebut, sesuai dengan ijtihad hakim dan fakta hukum yang melatarbelakangi putusan tersebut.

- e. Artikel jurnal dengan judul “Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia” yang ditulis oleh Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid.<sup>34</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya Pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian harus dibagi sesuai dengan rasa keadilan yaitu sama rata antara suami dan istri

---

<sup>33</sup> Siah Khosyi'ah, “Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 35–48, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>.

<sup>34</sup> Panal Herbet Limbong dkk., “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia,” *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan yaitu separuh bagi suami dan separuh bagi istri. Nilai keadilan dalam pembagian harta bersama ditinjau dengan tiga indikator yaitu Keadilan Hukum (legal justice), Keadilan Moral (Moral Justice), dan keadilan masyarakat (sosial Justice).

- f. Artikel jurnal dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia” yang ditulis oleh Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni.<sup>35</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya pembagian harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing seperdua antara suami dan istri berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPdata, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959. Adapun harta yang yang diperoleh dari waris dan dari masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan bukanlah harta bersama melainkan menjadi milik pribadi mereka sendiri.
- g. Artikel jurnal dengan judul “Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI” yang ditulis oleh Zaiyad Zubaidi.<sup>36</sup> Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya filosofi pembagian harta bersama yang diatur dalam pasal 97

---

<sup>35</sup> Elfirda Ade Putri dan Windy Sri Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (2021): 94–106, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

<sup>36</sup> Zaiyad Zubaidi, “Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 30–47, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.

Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dengan memperkuat eksistensinya secara finansial. Para ulama di Kabupaten Bireun tidak menolak dengan adanya rumusan KHI yang membagi harta bersama seperdua antara pasangan suami istri meski dalam prakteknya masyarakat Bireun secara mayoritas membagi harta bersama dengan pembagian 2:1 yaitu  $\frac{1}{3}$  untuk istri dan  $\frac{2}{3}$  untuk suami, namun dalam keadaan tertentu, yaitu suami istri keduanya sama-sama bekerja, pembagian harta bersama dilakukan secara berimbang yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  atas harta bersama tersebut.

## **5. Hukum Kewarisan Islam**

- a. Artikel jurnal dengan judul “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, yang ditulis oleh Indah Sari, penelitian tersebut meneliti tentang cara pembagian hak ahli waris dalam hukum waris Islam sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya seseorang bisa menjadi ahli waris dalam ajaran agama Islam disebabkan adanya: pertama pertalian darah dan kekerabatan, kedua pertalian perkawinan atau semenda, ketiga pertalian perjanjian, dan keempat pertalian hubungan agama dan hamba sahaya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengelompokkan ahli waris dibahas dalam pasal 174, dalam pasal tersebut dibahas bahwasanya ahli waris dikelompokkan berdasarkan

hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan besarnya bagian masing-masing ahli waris dibahas dalam pasal 176 sampai dengan 191 Kompilasi Hukum Islam.<sup>37</sup>

- b. Artikel jurnal dengan judul “Menyorot Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam Menetapkan Ahli Waris pada Perkara Sengketa Waris” yang ditulis oleh Abdur Rahman Adi Saputera dan Siti Nur Muthiah Abd Aziz.<sup>38</sup> Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwasanya proses pemeriksaan perkara permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Gorontalo diawali dengan mencocokkan para pemohon dengan silsilah keluarga yang dibuat oleh kelurahan, apabila terindikasi adanya ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara tersebut maka perkara tersebut cacat secara formil dan akan dinyatakan tidak dapat diterima (NO), selain itu pengadilan juga harus memastikan bahwa pewarisnya sudah meninggal dan para ahli waris yang tercantum tersebut masih hidup, selain itu juga para pemohon harus memastikan kepentingan permohonan tersebut untuk apa dan harus dipastikan bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa.
- c. Artikel jurnal yang berjudul “Diskresi Peradilan dalam Penyelesaian Perkara Warisan: Menuju Keadilan Hukum Progresif di Indonesia” yang

---

<sup>37</sup> Indah Sari, “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 7, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.133>.

<sup>38</sup> Abdur Rahman Adi Saputera dan Siti Nur Muthiah, “Menyorot Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris,” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2021): 28–58, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/7883>.

ditulis oleh Yusna Zaidah, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya bentuk diskresi seorang hakim dalam proses pembagian harta warisan dengan memberikan sebagian dari harta tersebut melalui penetapan wasiat wajibah kepada mantan istri dan juga mengizinkan penggunaan harta warisan untuk melunasi utang-utang pengurusan jenazah pewaris merupakan sebuah diskresi yang optimal dan inovatif, di mana hakim tidak hanya mengandalkan penafsiran yang normatif tetapi juga menerapkan penafsiran sosiologis serta mengaitkan hukum dengan aspek kemanusiaan dan etika.<sup>39</sup>

- d. Artikel jurnal dengan judul “Analisis Terhadap Produk Hukum Pengadilan Agama Sampang dan Tanjung Tentang “Radd” Terhadap Suami/Istri Pewaris” yang ditulis oleh Wahidah dan Farihatni Mulyati, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya dalam kasus warisan di PA Sampang, istri diberikan tambahan sisa harta dengan memperhitungkan 19 sebagai asal masalah baru (Pasal 193 KHI). Sementara itu, dalam Putusan di PA Tanjung, radd diberikan kepada suami, yaitu 1/6 bagian yang seharusnya dibagikan secara proporsional dengan ibu dari pewaris. Namun, karena terdapat kesalahan teknis dalam cara perhitungannya, radd tidak dibagikan merata sesuai dengan prinsip yang diajukan oleh Utsman. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam upaya menyelesaikan

---

<sup>39</sup> Zaidah, “Diskresi Peradilan dalam Penyelesaian Perkara Warisan.”

kasus radd, pola pembagian yang merata harus mempertimbangkan metode penyelesaian masalah seperti halnya faraidh.<sup>40</sup>

- e. Artikel jurnal dengan judul “Kewarisan Beda Agama dalam Putusan-Putusan Hakim di Indonesia” yang ditulis oleh Arif Zunzul Maizal, Yunita Eva, dan Syaiful Marwan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *judicial case study*. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwasanya dalam hal waris seorang non muslim kepada seorang ahli waris muslim, hakim di pengadilan agama mengizinkan ahli waris muslim untuk mendapatkan warisan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa ulama fikih yang mendukung aturan tersebut. Di sisi lain, dalam kasus pewarisan dari seorang muslim kepada ahli waris non muslim, hakim di pengadilan agama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung tidak memproses perkara ini sebagai warisan, tetapi menganggapnya sebagai wasiat wajibah, sehingga larangan bagi seorang muslim untuk mewarisi non muslim tetap dihormati oleh para hakim tersebut, namun demikian ikatan antara pewaris dan ahli waris tetap terjaga sebab ahli waris masih dapat menerima harta dari pewaris. Struktur wasiat wajibah ini tidak bertentangan dengan pendapat para ulama, mengingat tidak ada ketentuan mengenai kesamaan agama dalam wasiat tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wahidah Heryadi dan Farihatni Mulyati, “Analisis Terhadap Produk Hukum Pengadilan Agama Sampang dan Tanjung Tentang ‘Radd’ Terhadap Suami/Istri Pewaris,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 206–23, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12889>.

<sup>41</sup> Arif Zunzul Maizal dkk., “Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan-Putusan Hakim Di Indonesia,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1927>.

- f. Disertasi dengan judul “Pemikiran Waris Ibnu Abbas dan Relevansinya dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Adam Wahid Pangaji. Penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya Ibnu Abbas memiliki beberapa pandangan mengenai warisan yang berbeda dari sebagian besar ulama, termasuk pandangan tentang gharawain, posisi anak perempuan yang menghalangi hak waris saudara perempuan, isu ‘aul, serta kewarisan kakek bersamaan dengan saudara. Secara inti, pemikiran waris yang diajukan oleh Ibnu Abbas memiliki relevansi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, namun terdapat perbedaan signifikan mengenai masalah anak perempuan yang menghalangi saudara. Mengenai isu *garawain*, konsep waris Ibnu Abbas sudah diintegrasikan ke dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Kewarisan. Sedangkan untuk kewarisan kakek bersamaan dengan saudara, kini terdapat kekosongan dalam hukum positif di Indonesia.<sup>42</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat peneliti gambarkan secara ringkas melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Kajian Penelitian Terdahulu

| No. | Topik Penelitian   | Jumlah Penelitian<br>Terdahulu yang<br>Ditelusuri | Permasalahan yang Diteliti |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Harta Bersama yang | 3 artikel jurnal                                  | 1. Kedudukan harta         |

<sup>42</sup> Adam Wahid Pangaji, “Pemikiran Waris Ibnu Abbas Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <https://repository.uin-suska.ac.id/84967/>.

| No. | Topik Penelitian                                                                       | Jumlah Penelitian<br>Terdahulu yang<br>Ditelusuri | Permasalahan yang Diteliti                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Berkaitan dengan<br>Kewarisan                                                          |                                                   | bawaan dan harta<br>bersama dalam<br>pembagian waris Islam.<br>2. Cara pembagian harta<br>bersama pasca cerai mati<br>dengan lokasi penelitian<br>di Desa Pandarum,<br>Kecamatan Sutojayan,<br>Blitar.         |
| 2.  | Harta Bersama yang<br>Berkaitan dengan<br>Perkawinan<br>Poligami                       | 2 artikel jurnal                                  | 1. Pembagian harta<br>bersama dalam<br>perkawinan poligami<br>dari perspektif sosial dan<br>legal.<br>2. Cara pembagian harta<br>bersama dan waris<br>dalam pernikahan<br>poligami dari perspektif<br>yuridis. |
| 3   | Harta Bersama<br>dengan Fokus<br>Penelitian Perkara-<br>Perkara di<br>Pengadilan Agama | 1 disertasi dan 6<br>artikel jurnal               | 1. Contra legem<br>pertimbangan hakim<br>dalam pembagian harta<br>bersama dalam putusan<br>perkara nomor<br>2802/Pdt.G/2018/PA.Dp<br>k, dan<br>12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo,<br>yang keluar dari                      |

| No. | Topik Penelitian | Jumlah Penelitian<br>Terdahulu yang<br>Ditelusuri | Permasalahan yang Diteliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                   | <p>ketentuan pembagian 50:50.</p> <p>2. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh yang membagi harta bersama sebelum membagi waris, dan membagi waris bagian anak laki-laki dan anak perempuan secara merata.</p> <p>3. Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR yang memutuskan pembagian harta bersama dengan formulasi 1:4. berdasarkan pertimbangan masalah.</p> <p>4. Putusan-putusan pengadilan Agama tentang harta bersama ditinjau dari aspek kepastian hukum.</p> |

| No. | Topik Penelitian                                | Jumlah Penelitian Terdahulu yang Ditelusuri | Permasalahan yang Diteliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                             | 5. Perkara sengketa harta bersama dan waris nomor 0095/PDTG/2017/PA.B dg yang diselesaikan melalui proses mediasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Harta Bersama Ditinjau dari Berbagai Perspektif | 7 artikel jurnal                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep harta bersama dari perspektif hukum Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Perdata di Indonesia.</li> <li>2. Pembagian harta bersama dalam perpektif keadilan distributif, mazhab syāfi'i, KHI, dan ulama dayah di Kabupaten Bireun.</li> <li>3. Efektivitas pembagian harta bersama dari perspektif yuridis sosiologis.</li> <li>4. Penyelesaian sengketa harta bersama dalam perspektif hukum positif di Indonesia</li> </ol> |
| 6.  | Hukum Kewarisan Islam                           | 1 disertasi dan 5 artikel jurnal            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan pembagian hak kewarisan bagi ahli waris berdasarkan KHI.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No. | Topik Penelitian | Jumlah Penelitian<br>Terdahulu yang<br>Ditelusuri | Permasalahan yang Diteliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                                   | <p>2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris.</p> <p>3. Penyelesaian sengketa kewarisan dari sudut pandang hukum progresif.</p> <p>4. Pertimbangan hakim PA Sampang dan Tanjung tentang radd.</p> <p>5. Putusan-putusan PA tentang kewarisan beda agama.</p> <p>6. Relevansi pemikiran waris Ibnu Abbas dengan pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia.</p> |

Berdasarkan penelusuran dan analisis terhadap 25 penelitian terdahulu terkait topik yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa hal yang berbeda dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: *pertama*, permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti adalah tentang urgensi pemisahan harta bersama dari harta waris dalam proses penyelesaian sengketa waris melalui proses litigasi di Pengadilan Agama dalam kasus tertentu yaitu di mana Penggugat

dalam sengketa tersebut tidak mencantumkan pemisahan harta bersama baik dalam posita maupun petitum surat gugatannya, *kedua*, fokus penelitian terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang melakukan terobosan hukum dengan tetap memisahkan harta bersama dalam kasus gugatan waris nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb meskipun harta bersama tersebut tidak dicantumkan dalam surat gugatannya, *ketiga*, melakukan analisis dan evaluasi terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut dengan sudut pandang maqāṣid asy-syarī'ah;

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Harta Bersama dalam Hukum Kewarisan Islam**

#### **a. Pengertian Harta Bersama**

Secara bahasa, pengertian harta adalah barang, baik itu uang atau yang lainnya yang menjadi kekayaan<sup>43</sup>.

Dalam bahasa Arab, kata harta diartikan sebagai *al-māl*, dengan bentuk jamak *al-amwāl* yang berarti harta benda<sup>44</sup>. Dalam kamus *lisan al-‘arab* karya Ibnu Munzir, kata *māl* berasal dari kata kerja *māla- yamīlu - mailan*, yang mengandung makna condong kepada satu hal dan menjauh dari hal lainnya. Selain itu, kata *māl* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki<sup>45</sup>. Menurut Wahbah Zuhailly, harta adalah segala

<sup>43</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta>.

<sup>44</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, II (Pustaka Progressif, 2022).hlm. 1368

<sup>45</sup> مول - - The Arabic Lexicon, t.t., diakses 17 Maret 2025, <https://arabiclexicon.hawramani.com/%d9%85%d9%88%d9%84/>.

sesuatu yang dapat dimiliki oleh individu melalui usaha, baik itu dalam bentuk fisik maupun keuntungan<sup>46</sup>.

Kata harta apabila disandingkan dengan kata bersama secara bahasa menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai harta yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama<sup>47</sup>. Sedangkan pengertian harta bersama secara istilah, menurut Ahmad Rofiq harta bersama adalah kekayaan yang didapat selama pernikahan, tidak termasuk hadiah atau warisan. Atau dengan kata lain, harta bersama diperoleh dari usaha mereka atau usaha masing-masing selama periode pernikahan. Dalam konteks mu'āmalāt, harta bersama bisa dianggap sebagai *syirkah* atau kemitraan antara suami dan istri<sup>48</sup>.

Dalam penafsiran makna harta bersama, mayoritas ahli fiqh mengaitkannya dengan bentuk kerjasama atau syarikat. Di kalangan mazhab Syafi'i, terdapat empat jenis harta syarikat yang dibahas. *Pertama*, Syarikat *'inan*, yang melibatkan dua individu yang berkolaborasi dalam suatu harta tertentu, contohnya ketika mereka bersama-sama membeli barang dan membagi keuntungan yang didapat. *Kedua*, Syarikat *abdān*, yaitu kolaborasi antara dua orang atau lebih yang melakukan sebuah pekerjaan dengan tenaga masing-masing, di mana hasil atau upahnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui, seperti dalam pekerjaan

---

<sup>46</sup> Wahbah Al; Zuhayly, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Juz: 4* (Dar al-Fikr, 1985), Damaskus, //digital-library.uui.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\_detail%26id%3D11782%26keywords%3Dwahbah.hlm.40

<sup>47</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 17 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harta%20bersama>.

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 1998).hlm.200

sebagai tukang kayu, tukang batu, penangkap ikan di laut, pemburu, dan aktivitas serupa lainnya. *Ketiga*, Syarikat *Muwaffadah*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan yang masing-masing memberikan tenaga serta modal, dan dalam hal ini mereka akan memperoleh keuntungan berdasarkan kontribusi tenaga dan modal tersebut, meskipun aktivitas mereka tak diketahui oleh pihak lainnya. *Keempat*, Syarikat *wujūh*, yaitu suatu bentuk kerjasama yang tidak melibatkan pekerjaan atau harta, tetapi lebih kepada investasi berdasarkan kepercayaan satu sama lain<sup>49</sup>.

Pengertian harta bersama menurut hukum positif di Indonesia, berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan<sup>50</sup> disebutkan bahwa “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Sedangkan menurut Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam<sup>51</sup>, harta bersama adalah “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”.

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana, 2008).hlm.110

<sup>50</sup> “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 17 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

<sup>51</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

### **b. Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Kewarisan Islam**

Secara bahasa, menurut kamus besar bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat<sup>52</sup>, sedangkan kewarisan secara bahasa adalah hal yang berhubungan dengan waris atau warisan<sup>53</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwasanya secara bahasa, hukum kewarisan adalah undang-undang, peraturan, dan aturan lainnya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang berkaitan dengan waris atau warisan.

Secara istilah, Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam<sup>54</sup> menjelaskan bahwasanya hukum kewarisan adalah “*hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*”.

Berdasarkan definisi hukum kewarisan Islam pada pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam hukum kewarisan Islam sekurang-kurangnya ada tiga hal yang harus diidentifikasi secara jelas agar pembagian waris menjadi adil dan terhindar dari kezaliman, ketiga hal tersebut adalah *pertama* hak kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris (*tirkah*), *kedua* siapa saja yang berhak

<sup>52</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>.

<sup>53</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewarisan>.

<sup>54</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

menjadi ahli waris, dan *ketiga* berapa besar bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Pewaris menurut ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam<sup>55</sup> adalah “*orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”.

Ahli waris menurut ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam<sup>56</sup> adalah “*orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”.

Harta peninggalan menurut ketentuan pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam<sup>57</sup> adalah “*harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*”.

Harta waris menurut ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam<sup>58</sup> adalah “*harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhīz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*”.

Secara matematis, definisi harta waris dapat kita rumuskan sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

<sup>56</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

<sup>57</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

<sup>58</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

Harta Waris = (harta bawaan + harta bersama bagian pewaris) – (biaya pengobatan dan biaya perawatan pewaris selama sakit + biaya pengurusan jenazah pewaris + utang pewaris + pemberian untuk kerabat).

Berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dipahami bahwasanya untuk mengidentifikasi harta waris, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilah harta tersebut terlebih dahulu, mana yang termasuk harta bawaan dan mana yang termasuk harta bersama, karena berdasarkan ketentuan pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwasanya adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Apabila salah satu antara suami atau istri meninggal, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sebagaimana ketentuan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam<sup>59</sup>, sedangkan separuh lagi menjadi harta waris bersama dengan harta bawaan pewaris.

Dengan demikian, melakukan identifikasi dan memisahkan harta bersama dari harta peninggalan pewaris adalah sebuah upaya yang krusial untuk melindungi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian waris yang tidak melakukan pemisahan terlebih dahulu terhadap harta bersama akan melahirkan kezaliman terhadap pasangan yang hidup lebih lama,

---

<sup>59</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*

karena ia akan kehilangan haknya atas separuh dari harta bersama dan hanya mendapatkan bagiannya sebagai ahli waris saja.

## 2. Tujuan Hukum

Untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru secara legal, sosial, dan moral, peneliti menggunakan teori tujuan hukum yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch.

Secara bahasa, pengertian kata tujuan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah yang dituju / maksud / yang dituntut<sup>60</sup>. Sedangkan pengertian kata hukum secara bahasa sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, secara bahasa dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah maksud atau yang dituntut dari sebuah undang-undang, peraturan, dan aturan lainnya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Secara umum, tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>61</sup> Menurut Prof. Muchsin dan Theo Huijbers sebagaimana yang dikutip oleh Serlika Aprita dan Rio Adithya dalam bukunya yang berjudul filsafat hukum, apabila terjadi benturan antara ketiga tujuan hukum tersebut, maka yang harus diutamakan adalah keadilan.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tujuan>.

<sup>61</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*. hal 19

<sup>62</sup> Serlika Aprita dan Rio Adithya, *Filsafat Hukum*, Cet 1 (Raja Grafindo Persada, 2020). hal. 380

Ketiga tujuan hukum tersebut selanjutnya akan peneliti uraikan satu per satu sebagai berikut:

*Pertama* Keadilan, keadilan secara bahasa adalah sifat, perbuatan, atau perbuatan yang adil<sup>63</sup>, keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling sering diperbincangkan dalam sejarah perkembangan filsafat hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dapat dipenuhi jika peristiwa-peristiwa yang serupa ditangani dengan cara yang setara, tidak ada perlakuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bagi Gustav Radbruch, keadilan terdiri dari beberapa pengertian, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Keadilan dipahami sebagai karakter atau nilai individu. Keadilan subjektif yang dianggap sebagai keadilan sekunder merupakan sikap, pendirian, dan keyakinan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan objektif yang disebut sebagai keadilan utama.
- b. Asal keadilan berakar dari hukum positif serta nilai hukum (*Rechtsidee*).

Keadilan dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan beban sesuai dengan kemampuan setiap orang, dan memberikan semua hak secara seimbang. Madjid Khadduri mendefinisikan keadilan sebagai prinsip substantif (substansi syariat) dan prosedural (hukum prosedural). Keadilan substantif adalah dasar hukum dalam firman Allah, yang berarti bahwa semua perbuatan yang diwajibkan oleh Allah pasti adil,

---

<sup>63</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>.

<sup>64</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

dan yang haram pasti mengandung ketidakadilan. Sebaliknya, mengabaikan prinsip-prinsip prosedur akan menghasilkan ketidakadilan prosedural.<sup>65</sup>

*Kedua*, Tujuan hukum selanjutnya adalah kemanfaatan, secara bahasa pengertian kemanfaatan adalah kegunaan<sup>66</sup>, sedangkan kemanfaatan sebagai salah satu tujuan hukum menurut penganut paham utilitarianisme atau kemanfaatan yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham adalah untuk memastikan kebahagiaan sebanyak mungkin bagi manusia. Inti dari maksud kemanfaatan hukum adalah untuk menciptakan kesenangan dan kebahagiaan yang terbesar untuk sebanyak mungkin individu.<sup>67</sup> Pemberian perhatian terhadap kemanfaatan hukum dipandang krusial karena setiap orang mengharapkan adanya manfaat dalam penerapan hukum. Penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Mengingat hukum seringkali dihubungkan dengan peraturan, bisa jadi bahwa peraturan tersebut tidak sempurna, tidak ideal, dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

*Ketiga*,<sup>68</sup> Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang selanjutnya adalah kepastian hukum, sebagaimana dikutip oleh Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri dalam artikelnya, ada empat elemen dasar yang berkaitan dengan kepastian hukum:

---

<sup>65</sup> Sukarno Aburaera dkk., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek* (Kencana Prenada Media, 2013). hlm. 193-194

<sup>66</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemanfaatan>.

<sup>67</sup> Afdhali dan Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.”

<sup>68</sup> Afdhali dan Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.”

- a. Hukum adalah sesuatu yang bersifat positif yang berarti hukum positif adalah aturan yang ditetapkan.
- b. Hukum dibangun di atas suatu fakta, yang berarti bahwa hukum disusun berdasarkan realitas yang ada.
- c. Fakta yang dijelaskan atau dituliskan dalam hukum harus dituangkan dengan cara yang jelas, agar dapat menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi dan dapat diterapkan dengan mudah.
- d. Hukum positif tidak seharusnya mudah untuk diubah.

Dalam perspektif kepastian hukum, Gustav Radbruch memandang bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan individu dalam masyarakat harus selalu dipatuhi, walaupun hukum tersebut mungkin tidak adil, karena pada dasarnya penyusunan hukum positif sendiri bertujuan untuk menghadirkan keadilan itu sendiri.

### **3. Hukum Progresif**

Teori hukum progresif dalam penelitian ini memiliki peranan yang penting untuk menganalisis terobosan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.

Progresif adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris dengan kata dasar progress. Secara bahasa, menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian progresif adalah pergerakan ke arah kemajuan<sup>69</sup>. Hukum Progresif merujuk pada hukum yang berorientasi pada kemajuan. Konsep hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang berpegang pada asumsi

---

<sup>69</sup> “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 6 Maret 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/progresif>.

bahwa hukum seharusnya digunakan untuk kepentingan manusia. Satjipto Rahardjo menunjukkan keprihatinan terhadap rendahnya peran ilmu hukum dalam memberikan pencerahan bagi masyarakat Indonesia, serta dalam mengatasi berbagai krisis, termasuk yang terjadi dalam ranah hukum itu sendiri. Definisi hukum progresif mencakup transformasi yang cepat, melakukan perubahan fundamental dalam teori dan praktik hukum, serta menciptakan inovasi. Pembebasan tersebut bertumpu pada prinsip bahwa hukum ada untuk manusia, bukan sebaliknya, hukum itu bukan tujuan dari dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih luas, yakni martabat manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pemahaman yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum progresif merupakan serangkaian tindakan radikal yang bertujuan mengubah sistem hukum, termasuk merevisi peraturan perundang-undangan jika diperlukan, agar hukum menjadi lebih bermanfaat, terutama dalam meningkatkan martabat serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>70</sup>

Mardona Siregar<sup>71</sup> dalam artikelnya mendefinisikan hukum progresif dengan definisi yang lebih sederhana, yaitu mengacu pada hukum yang memberikan kebebasan dalam berpikir dan bertindak, sehingga hukum itu dapat berjalan dengan sendirinya dalam menyelesaikan tugasnya untuk melayani umat manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian, tidak ada

---

<sup>70</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009).hlm 10

<sup>71</sup> Mardona Siregar, "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia," *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.

manipulasi atau keberpihakan dalam penegakan hukum. Dalam pandangannya, hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hukum progresif berarti hukum yang peduli pada umat manusia, sehingga tidak hanya bersifat dogmatis. Secara rinci, hukum progresif dapat dipahami sebagai hukum yang berpihak pada rakyat dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan. Prinsip utama dari hukum progresif adalah bahwa hukum tidak ada demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang melampaui dirinya. Oleh sebab itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analisis yuridis atau *rechtsdogmatiek*. Progresivisme dalam hukum mengajarkan bahwa hukum bukanlah penguasa, melainkan alat untuk menggambarkan dasar kemanusiaan yang bertujuan memberikan kebaikan kepada dunia dan umat manusia. Landasan dari progresivisme hukum adalah bahwa *pertama* hukum ada untuk manusia dan bukan untuk dirinya sendiri, *kedua* hukum selalu dalam proses penciptaan dan tidak bersifat definitif, dan *ketiga* hukum adalah lembaga yang memiliki moral kemanusiaan.

Profesor Satjipto Raharjo menekankan bahwa pemikiran hukum harus kembali mementingkan filosofi dasar, yaitu hukum untuk kepentingan manusia. Dengan filosofi ini, individu menjadi penentu arah dan fokus utama hukum. Fungsi hukum adalah untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum seharusnya bukan institusi yang terpisah dari kepentingan manusia. Kualitas hukum dinilai dari seberapa baik ia dapat berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Ini membawa pada hakikat hukum

progresif yang mengadopsi "ideologi" hukum yang berpihak pada keadilan dan hukum yang mendukung rakyat. Dalam kerangka pemikiran itu, revitalisasi hukum dilakukan secara berkelanjutan. Bagi hukum progresif, perubahan tidak lagi dikendalikan oleh peraturan semata, melainkan oleh kreativitas pelaku hukum dalam menerapkan hukum pada konteks yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan transformasi dengan memberikan tafsiran kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa perlu menunggu revisi peraturan. Peraturan yang buruk tidak seharusnya menjadi halangan bagi pelaku hukum progresif dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan, karena mereka bisa melakukan penafsiran baru terhadap setiap peraturan. Untuk itu, agar hukum dapat memberikan manfaat, diperlukan keberadaan pelaku hukum yang kreatif dalam menerjemahkan hukum ke dalam kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.<sup>72</sup>

Masalah hukum di berbagai tempat, termasuk di Indonesia, menurut Satjipto muncul ketika budaya hukum mulai berubah menjadi tradisi tertulis. Hukum pada titik ini menjadi lebih formal dan terorganisir, terstruktur, bahkan rasionalisasinya didasarkan pada teks-teks hukum yang harus sesuai dengan isi pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Sebagai konsekuensinya, hukum kehilangan "jiwa" kemanusiaan, meskipun hukum seharusnya bersifat menyelesaikan isu-isu yang dihadapi manusia. Untuk menangani isu formalitas hukum tersebut, dalam gerakan hukum yang

---

<sup>72</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*.hlm.21

progresif, pemahaman terhadap teks aturan hukum menjadi aspek yang sangat krusial demi melahirkan keadilan yang menjadi tujuan daripada hukum itu sendiri.<sup>73</sup>

#### 4. Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Teori tentang maqāṣid asy-syarī'ah memiliki peranan penting dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dengan tujuan-tujuan hukum Islam, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis terobosan hukum pada pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dengan menggunakan teori maqāṣid asy-syarī'ah dari perspektif Ibnu Asyūr.

Maqāṣid asy-syarī'ah sendiri terbentuk dari dua kata, yaitu Maqāṣid dan Syarī'ah. Istilah 'maqāṣid' adalah bentuk plural dari 'maqṣad', yang berarti niat dan tujuan. Kata ini berasal dari dasar kata kerja 'qashada', dengan bentuk berbeda seperti 'yaqṣidu' dan 'qaṣdan'. Dalam konteks linguistik, 'maqṣad' memiliki berbagai arti, termasuk kembali, arah (yang menerangkan), dan konsistensi dalam perjalanan.<sup>74</sup> Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan makna dan tujuan yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) dalam keseluruhan atau sebagian besar aturan yang tercantum di dalamnya. Sasaran utama dari syari'at dan rahasia yang terdapat dalam setiap ketentuan syarī'ah merupakan

<sup>73</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. hlm.163

<sup>74</sup> Julian Maharani, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.

bagian dari gagasan maqāsid asy-syarī'ah.<sup>75</sup> Dari uraian-uraian tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa Maqāsid Syarī'ah adalah tujuan atau prinsip-prinsip yang diharapkan dalam penerapan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh syara' (hukum Islam).<sup>76</sup>

Ibnu Asyūr memiliki nama lengkap Muhammad Ṭāhir Ibnu Muhammad bin Muhammad at-Ṭāhir bin Muhammad bin Syaikh Muhammad as Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ashur. Ibunya adalah putri dari Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Ḥabib bin Muhammad at-Tayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu'atur dan garis keturunannya terus terhubung hingga 'Abdul Kafi Bu'atur, seorang keturunan Usman bin 'Affan. Muhammad al-Aziz merupakan seorang cendekiawan yang diangkat menjadi Wazir Agung pertama selama penjajahan Prancis. Oleh karena itu, Muhammad at-Ṭāhir bin Asyur mewarisi darah para ulama dari pihak ayahnya dan keturunan aristokrat dari ibunya<sup>77</sup>.

Menurut pandangan Ibnu Asyūr, Maqāsid asy-syarī'ah dapat dilihat sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Ibnu Asyūr percaya akan pentingnya memperlakukan Maqāsid asy-syarī'ah sebagai bidang ilmu yang independen. Di sisi lain, Ibnu Asyūr juga menyatakan bahwa ilmu ushul fiqh tetap memiliki relevansi di era sekarang, sementara ilmu Maqāsid asy-syarī'ah

---

<sup>75</sup> Khabib Solihin dkk., "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi," *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): 2, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11790>.

<sup>76</sup> Dedisyah Putra dan Asrul Hamid, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020): 01–22, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>.

<sup>77</sup> Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia, 2021).hlm.118

berperan sebagai landasan filosofis dalam proses penarikan hukum, menjadi salah satu cabang dalam studi ushul fiqh.<sup>78</sup>

Ibnu Asyūr mengembangkan teori maqāṣid melalui tiga perubahan utama, yaitu: perubahan al-maqāṣid dari sekadar *maṣlahat al-mursalah* menjadi *usūl ad-dīn wa qawā'id al-syarī'ah wa kulliyat al-millah* (pokok-pokok agama, prinsip-prinsip syariat, dan dasar-dasar kepercayaan dalam Islam), perubahan al-maqāṣid dari alasan di balik peraturan menjadi fondasi peraturan, serta perubahan al-maqāṣid dari ketidakpastian menuju keyakinan<sup>79</sup>.

Maqāṣid terbagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan dari *Syari'* dan tujuan yang diinginkan oleh manusia dalam tindakan mereka. Tujuan-tujuan ini mencakup hal-hal yang terkait dengan hak Allah, hak hamba, dan kombinasi dari keduanya, dengan rincian sebagai berikut<sup>80</sup>:

*Pertama*, hak-hak Allah. Hak-hak ini merujuk pada aspek-aspek yang menjaga kepentingan umum dari Syarī'ah, seperti hak pada baitul mal dan hak bagi seseorang yang melaksanakan shalat qashar. Karena hak-hak ini membawa manfaat secara luas, maka hak-hak tersebut diatribusikan kepada Allah, dan tidak ada individu yang berwenang untuk menghapusnya.

*Kedua*, hak-hak hamba. Hak-hak ini berarti tindakan yang memberi manfaat pada individu itu sendiri atau melindungi mereka dari hal-hal yang

<sup>78</sup> Maharani, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer."

<sup>79</sup> M. Burhanudin Ubaidillah dan Alfin Nuril Laili, "Teori Maqosid Syari'ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 1, no. 1 (2021): 1, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/129>.

<sup>80</sup> Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*.hlm.125

tidak pantas, dengan syarat tidak merugikan kepentingan umum atau menimbulkan kerusakan.

*Ketiga*, kombinasi antara hak Allah dan hak hamba. Contoh dari kombinasi ini termasuk *qiṣaṣ*, *qazāf*, dan perbuatan pemerkosaan. Dalam kasus ini, hak Allah Ta'ala sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar, namun kadang hak hamba juga mengambil alih ketika tidak memungkinkan untuk menyelaraskan dengan hak Allah SWT, seperti dalam situasi di mana pihak yang terbunuh memberikan pengampunan kepada si pembunuh secara sengaja.

Menurut Ibnu Asyūr, terdapat empat elemen yang menjadi dasar dalam membangun konsep maqāṣid asy-syarī'ah yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan hukum Islam, yaitu al-Fiṭrah, al-musāwah, al-samāhah, dan al-hurriyah sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. *Al-Fiṭrah* dapat dipahami sebagai ciptaan (*khilqah*). Karakteristik dasar dari fitrah mencakup sikap toleransi, penolakan terhadap paksaan, kesetaraan, serta kebebasan. Dengan merujuk pada fitrah, suatu hukum menjadi seimbang dan menerima, mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa hukum tersebut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat umum dan memenuhi rasa keadilan.
2. *Al-Musāwah* menjelaskan konsep bahwa setiap individu Muslim memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum Islam, tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini berlandaskan pada keyakinan bahwa Islam

---

<sup>81</sup> Maharani, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer."

sebagai agama fitrah menyatukan seluruh penganutnya dalam suatu persaudaraan global.

3. *Al-Samāhah*, yang berarti toleransi atau kedermawanan, menurut Ibnu Asyūr diletakkan dalam kerangka hikmah toleransi dalam syariat Islam. Ia merumuskan konsep ini agar sejalan dengan fitrah yang terpendam dalam jiwa manusia, sehingga lebih gampang diterima. Toleransi tidak hanya diakui sebagai sifat fundamental dalam ajaran Islam tetapi juga merupakan salah satu karakter mulia umat Nabi Muhammad. Karakter ini tidak hanya mencakup toleransi itu sendiri, tetapi juga menggambarkan keadilan dan proporsionalitas saat mengambil keputusan.
4. *Al-hurriyyah* merupakan perlakuan yang setara dalam berbagai tindakan hukum, hal ini dikenal juga sebagai kemerdekaan. Dalam konteks bahasa Arab, al-hurriyah memiliki dua arti, yaitu *pertama*, sebagai lawan dari perbudakan (*al-'ubūdiyyah*), dan *kedua*, sebagai kemampuan individu untuk bertindak sesuai pilihannya. Kebebasan ini terbagi menjadi beberapa dimensi, termasuk: ucapan, tindakan, dan keyakinan.

Ibnu Asyūr membagi maqāṣid asy-syarī'ah menjadi dua kategori yaitu *maqāṣid al-'āmmah* (umum) dan *maqāṣid al-khaṣṣah* (khusus). *Maqāṣid al-'āmmah* (tujuan umum) syarī'ah dari semua hukum adalah sasaran yang tidak terbatas pada satu peraturan tertentu. Misalnya, tujuan ibadah secara umum adalah untuk memuliakan Allah ta'ala, merasakan ketakutan kepada-Nya, serta berusaha dan menyerahkan semua urusan kepada-Nya. Setiap hukum, baik berupa perintah maupun larangan, ditujukan untuk melakukan ibadah

kepada Allah, menciptakan kemaslahatan dan menghindari bahaya, serta mempermudah dan menghilangkan kesulitan. *Maqāṣid al-ʿāmmah* juga berfungsi untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat dan melestarikan nilai-nilai kebaikan mereka, di mana kebaikan ini mencakup kecerdasan, tindakan positif, dan kondisi lingkungan mereka<sup>82</sup>.

Ibnu Asyūr menetapkan bahwa *maqāṣid al-ʿāmmah* dibatasi oleh empat kriteria, yaitu; *Pertama*, bersifat permanen (*al-ṣubūt*). *Kedua*, memiliki kejelasan (*al-ẓuhūr*), yang berarti tidak menimbulkan kebingungan dalam interpretasi, contohnya menjaga keturunan sebagai salah satu tujuan dari pernikahan yang telah ditentukan. *Ketiga*, terukur (*indibāt*), yang menunjukkan bahwa suatu tujuan memiliki batasan yang jelas, seperti menjaga akal sebagai salah satu alasan ditetapkannya hukuman cambuk bagi orang yang mabuk. *Keempat*, autentik (*iṭrād*), yaitu ketika suatu maksud syara' tidak diperdebatkan karena adanya variasi wilayah, suku, dan periode waktu, seperti tujuan kesetaraan dalam hubungan antara suami dan istri<sup>83</sup>.

*Maqāṣid al khaṣṣah* (tujuan Khusus syarī'ah) adalah metode yang dikehendaki oleh *Syari'* (penggagas syariat) untuk merealisasikan tujuan manusia yang memberi manfaat atau untuk melindungi kepentingan mereka secara umum dalam tindakan-tindakan mereka secara spesifik. Jika aturan ini memiliki tujuan tertentu, secara *syara'* akan berbeda tergantung pada sejauh mana implikasi hukumnya, baik itu sebagai tujuan (*maqṣud*) maupun

<sup>82</sup> Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*.hlm.120

<sup>83</sup> Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

prasarana (*wasilah*). Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa *Maqāṣid al Khaṣṣah* tetap memiliki cakupan kemaslahatan yang luas, hanya saja diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang lebih spesifik<sup>84</sup>.

Prasarana (*al-waṣā'il*) merupakan peraturan yang ditetapkan melalui mana hukum-hukum lain dapat diperoleh, hukum ini bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan alat untuk mencapai hukum lain sesuai dengan kebutuhan, karena tanpa hukum ini, terkadang tujuan hukum tidak dapat tercapai atau dapat tercapai namun dengan kekacauan yang terjadi. Contohnya adalah bentuk akad dan lafadz para wakif yang menjadikannya sebagai sarana untuk memahami tujuan mereka dalam akad. Dalam hal ini, Ibnu Ashur dalam menetapkan *maqāṣid khaṣṣah* melakukannya dengan cara membedakan apakah suatu hukum berfungsi sebagai tujuan (*maqṣud*) atau sebagai sarana (*wasilah*)<sup>85</sup>.

Dalam konteks maslahat dan mafsadat, Ibnu Asyūr menjelaskan maṣlahah sebagai tindakan yang mengarah pada kebaikan serta manfaat yang dapat dirasakan baik dalam jangka panjang ataupun hanya dalam waktu tertentu, apakah dirasakan oleh banyak individu atau oleh hanya sekelompok orang saja. Sementara itu, mafsadat adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan pengertian tersebut<sup>86</sup>.

Ibnu Asyūr juga memperluas konsep maslahat dengan ruang lingkup yang lebih besar, yang awalnya hanya terkait dengan individu, namun sekarang meliputi kepentingan keseluruhan atau sebagian besar umat Islam di

---

<sup>84</sup> Fauzan dan Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

<sup>85</sup> Fauzan dan Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

<sup>86</sup> Fauzan dan Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

area tertentu yang disebut *maṣlahat al-kullīyyah*. Sementara itu, yang berfokus pada individu disebut *maṣlahat al-juz'īyyah*<sup>87</sup>.

Dalam konteks tingkatan maṣlahah yang ingin dicapai oleh syara', Ibnu Asyūr membagi maṣlahah menjadi tiga kategori utama, yaitu<sup>88</sup>:

*Pertama*, berdasarkan dampaknya terhadap urusan umat, maṣlahah terbagi menjadi tiga level, yaitu *pertama*, maṣlahah *darūriyyat*, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi dan jika dibiarkan, akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan manusia, di mana kondisi umat akan mirip dengan keadaan hewan. *al-kullīyyat al-khamsah* menjadi contoh dari tingkatan ini. *Kedua*, *hajjiyyāt*, yakni kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidup, namun jika tidak terpenuhi, tidak sampai merusak sistem yang ada. Sebagian besar isu ini dapat ditemui dalam kategori mubah dalam mu'amala yang termasuk dalam tingkatan ini. *Ketiga*, *tahsīniyyāt*, yaitu maṣlahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup dalam kedamaian dan keamanan. Umumnya, hal ini banyak terkait dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun spesifik.

*Kedua*, berdasarkan kaitannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun individu, maṣlahah dibagi menjadi dua, yaitu *kullīyah*, kemaslahatan yang berlaku untuk seluruh manusia, dan *juz'iyah*,

---

<sup>87</sup> Akrom Auladi, "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.

<sup>88</sup> Fauzan dan Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur."

kemaslahatan yang berlaku untuk sebagian orang saja, contohnya dalam muamalah.

*Ketiga*, berdasarkan tingkat kebutuhan manusia untuk mencapainya, ada: *qat' iyyah*, yaitu maslahat yang ditegaskan oleh nash-nash yang jelas dan tidak memerlukan takwil, *ẓanniyyah* yaitu kemaslahatan yang dihasilkan melalui penilaian akal, sedangkan *wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang tampaknya menguntungkan, tetapi setelah ditelaah lebih mendalam, ternyata mengandung bahaya.

### **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan kajian hukum normatif, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, serta teori yang diambil dari berbagai sumber literatur. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mengkaji referensi-referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, termasuk buku, jurnal, dan sumber lainnya yang memuat materi relevan yang dijadikan sebagai data.<sup>89</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif<sup>90</sup> yakni cara mendekati suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>91</sup> Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>89</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Andi Offset, 1990).hlm.6

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (CV. Rajawali, 1986).hlm.15

<sup>91</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009).hlm.24

## **B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, informasi yang diandalkan hanyalah berasal dari sumber sekunder, yaitu data yang didapatkan secara langsung, yang merujuk pada ketentuan hukum dan undang-undang.<sup>92</sup>

### **2. Bahan Data**

Adapun bahan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Bahan data primer, yang terdiri putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, .
- b. Bahan data sekunder, yang terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian, website, serta artikel hasil penelitian yang membahas tentang waris, harta bersama, hukum progresif, dan maqāṣid asy-syarī'ah.
- c. Bahan data tersier, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, panduan penelitian tesis, dan ensiklopedia yang mampu menguraikan makna kata, tujuan, serta terminologi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

---

<sup>92</sup> Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bumi Aksara, 1996).hlm.143

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dicari oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data berdasarkan literatur berupa buku-buku hasil penelitian, jurnal penelitian, perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis maqāṣid asy-syarī'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang melakukan terobosan hukum dengan memisahkan harta bersama dari harta waris meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara secara langsung kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Tujuan dari pengumpulan informasi ini adalah untuk memperoleh data yang komprehensif yang akan diaplikasikan dalam proses penelitian, agar dapat memahami secara lebih mendalam dan memberikan panduan berpikir yang akan digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan studi ini, terutama referensi yang berkaitan berdasarkan teori-teori yang diterapkan dalam penelitian..<sup>93</sup>

#### C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber dilakukan dengan cara melewati serangkaian langkah seperti mengenali sumber data, menentukan bahan hukum yang diperlukan, dan melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum (data) tersebut. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui proses pemeriksaan,

---

<sup>93</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Rineka Cipta, 1991).hlm.109

penandaan, penyusunan, serta pengorganisasian secara sistematis berdasarkan tema utama dan subtema yang teridentifikasi dari pertanyaan penelitian yang menjadi fokus.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang telah diproses secara mendalam dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif.<sup>94</sup> Data tersebut dipaparkan dan dijelaskan berdasarkan permasalahan serta solusinya, dianalisis menggunakan perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, dan dikomparasikan dengan putusan dari pengadilan yang lainnya. Selanjutnya, ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai analisis maqāṣid asy-syarī'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru yang melakukan langkah hukum inovatif dengan memisahkan harta bersama dari harta waris, meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam surat gugatannya.

---

<sup>94</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (PT. Raja Grafindo Persada, 2003).hlm. 75-76

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Banjarbaru**

Pembentukan Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas II ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 179 tahun 2000 pada 22 Desember 2000. Pengadilan ini merupakan salah satu dari 10 Pengadilan Agama yang dibentuk di Indonesia pada saat itu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru mencakup Kota Administratif Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Pengadilan ini dibentuk sebagai bagian dari pemekaran Kabupaten Banjar. Pada awalnya, terdapat 3 kecamatan, tetapi sekarang terdapat 5 kecamatan dan 20 kelurahan dalam yurisdiksinya.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banjarbaru adalah sebagaimana Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syarī'ah.<sup>95</sup>

Selain itu Pengadilan Agama Banjarbaru juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jajarannya, memberikan pertimbangan hukum dan nasehat tentang hukum Islam terhadap instansi lainnya apabila diminta, menyelenggarakan administrasi teknis peradilan, melakukan koordinasi dengan Kemenag, MUI, dan Ormas lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas hisab dan rukyat, memberikan penyuluhan hukum, dan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk keperluan riset sepanjang yang diatur dalam SK KMA Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>96</sup>

## **2. Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, dan Amar Putusan Perkara 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb**

Sebelum peneliti menguraikan hasil penelitian tentang duduk perkara, peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang profil majelis hakim pemeriksa perkara tersebut.

Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyidangkan perkara tersebut adalah Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy., pada saat menyidangkan perkara tersebut Habiburrahman belum menyelesaikan studi doktoralnya, Habiburrahman menyelesaikan studi doktoral di Universitas Brawijaya Malang tahun 2024, pada saat memutus perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb Habiburrahman

---

<sup>95</sup> "Tugas dan Fungsi," diakses 13 Juni 2025, <https://pa-banjarbaru.go.id/tugas-dan-fungsi-2/>.

<sup>96</sup> "Tugas dan Fungsi."

merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, dan sejak tahun 2024 Habiburrahman dipromosikan sebagai Ketua Pengadilan Agama Marabahan.<sup>97</sup>

Hakim Anggota I yang menyidangkan perkara tersebut adalah Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy., lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang melanjutkan studi magister dan doktornya di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Martina dilantik pertama kali menjadi Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2020 sampai dengan saat ini.<sup>98</sup>

Hakim Anggota II yang menyidangkan perkara tersebut adalah H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H., sekarang Ahmad Rasyidi telah menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2024. Ahmad Rasyidi pertama kali dilantik sebagai Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini.<sup>99</sup>

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dibantu oleh Panitera Pengganti yang bernama Hj. Norhijaziah, S.Ag., lulusan IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1998, mengawali karir sebagai staf di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tahun 1994, dan sejak tahun 2020 Norhijaziah dilantik sebagai Pantera Pengganti Pengadilan Agama Banjarbaru sampai dengan sekarang.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> <https://www.pa-marabahan.go.id/en/informasi/keseekretariatan/profil-pegawai/profil-pimpinan.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2025

<sup>98</sup> “Profil Hakim,” diakses 14 Juni 2025, <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-hakim/>.

<sup>99</sup> “Profil Hakim.”

<sup>100</sup> “Profil Pejabat Fungsional,” diakses 14 Juni 2025, <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-pejabat-fungsional/>.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan hasil penelitian tentang duduk perkara, pertimbangan majelis hakim, dan amar putusan satu per satu sebagai berikut:

#### **a. Duduk Perkara**

##### **1) Pihak Berperkara**

Para pihak yang berperkara pada sengketa gugatan waris Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb terdiri dari 1 (satu) orang Penggugat, 4 (empat) orang Tergugat, dan 1 (satu) orang Turut Tergugat. Untuk menjaga privasi dari para pihak berperkara, maka peneliti tidak menyebutkan namanya, hanya menyebutkan posisinya saja dalam perkara tersebut, dengan rincian hubungan hukum sebagai berikut:

- a) Penggugat adalah istri kedua Pewaris, Pewaris dan Penggugat menikah pada tanggal 8 Desember 1980;
- b) Tergugat I adalah adik kandung perempuan Pewaris;
- c) Tergugat II adalah adik kandung perempuan Pewaris;
- d) Tergugat III adalah adik kandung perempuan Pewaris;
- e) Tergugat IV adalah adik kandung perempuan Pewaris;
- f) Turut Tergugat adalah istri pertama Pewaris, Pewaris dan Turut Tergugat menikah tanggal 24 November 1966 dan bercerai pada tanggal 20 Januari 2014;<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” komunikasi pribadi, 6 November 2023.h. 1-2

## 2) Kasus Posisi

Penggugat sebagai istri kedua Pewaris dalam surat gugatannya mendalilkan bahwasanya Para Tergugat (para adik kandung Pewaris) tidak beriktikad baik untuk membagi harta warisan Pewaris secara kekeluargaan, dan memohon kepada Pengadilan agar menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sebagaimana ketentuan hukum waris Islam. Adapun harta peninggalan Pewaris yang belum dibagi menurut Penggugat dalam surat gugatannya adalah:

- a) Tanah dan bangunan ruko 4 (empat) pintu dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan ukuran luas 273 meter persegi yang terletak di Jalan Kemuning Ujung, RT.01/RW.01, No.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- b) Sebidang tanah kebun dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan ukuran luas 19.992 meter persegi yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- c) Tanah kebun dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan ukuran luas 8000 meter persegi yang terletak di Jalan Royal Residence Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- d) Tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 4 (empat) pintu dengan ukuran luas 100 meter persegi yang terletak di Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

- e) Tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 2 (dua) pintu dengan ukuran luas 300 meter persegi yang terletak di Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- f) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 1795 P;<sup>102</sup>

Di dalam surat gugatannya, Penggugat meskipun menyebutkan terdapat beberapa harta yang diperoleh semasa Pewaris terikat pernikahan dengan Turut Tergugat (istri pertama Pewaris) dan belum dibagi, namun dalam petitumnya (tuntutan Penggugat) Penggugat tidak menuntut untuk membagi harta bersama terlebih dahulu dengan Turut Tergugat sebelum harta tersebut dibagi kepada para ahli waris.<sup>103</sup>

Dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat, terdapat beberapa dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Para Tergugat sebagai berikut:

- a) Bahwa ahli waris Pewaris adalah Penggugat dan Para Tergugat, hal ini berdasarkan hasil mediasi dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat;
- b) Bahwa Pewaris selama menikah dengan Turut Tergugat sebagai istri pertama, Pewaris tidak memiliki anak kandung dari perkawinannya;

---

<sup>102</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h.4-6

<sup>103</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h.8-10

- c) Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui bahwa Turut Tergugat bercerai dengan Pewaris pada tahun 2013, sebelum meninggalnya Pewaris;
- d) Bahwa Para Tergugat mengakui Penggugat adalah istri kedua yang sah secara hukum dari Pewaris dan tidak memiliki anak kandung dari perkawinannya;
- e) Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat mengakui secara langsung didalam persidangan dan di depan Majelis Hakim serta tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa seorang laki-laki yang bernama FM adalah anak angkat yang diambil sebagai anak saat FM berusia 2 (dua) hari oleh Turut Tergugat dengan Pewaris;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui objek pada point (7.1), (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5) merupakan harta warisan peninggalan Pewaris yang didalamnya terdapat harta bersama yang dihasilkan saat perkawinan dengan Turut Tergugat dan Penggugat serta sampai saat ini belum pernah dibagi;<sup>104</sup>

Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik (rekonvensi)<sup>105</sup> terhadap Penggugat bahwasanya menurut Para Tergugat terdapat beberapa harta peninggalan Pewaris yang tidak dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan Para Tergugat menuntut agar harta-

---

<sup>104</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h. 51-52

<sup>105</sup> Rekonvensi atau tuntutan balik adalah tuntutan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sebuah proses persidangan. Tuntutan balik tersebut diperbolehkan dalam hukum acara perdata sepanjang ada korelasinya dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, dan dapat diperiksa bersamaan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat (konvensi).

harta tersebut juga dibagi sebagai harta peninggalan Pewaris, harta-harta tersebut adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) kavling tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru;
- b) 1 (satu) kavling tanah yang sekarang disewakan untuk usaha LAS yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru;
- c) Perhiasan emas yang diperkirakan seberat kurang lebih 200 gram;
- d) 4 (empat) buah cincin laki-laki yang terdiri dari, cincin laki-laki emas bermatakan batu zambrud, cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu shapire kuning yakult kuning, cincin laki-laki swasa kombinasi bermatakan yakult kuning, cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu pink shapire, yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat.<sup>106</sup>

Dalam proses mediasi perkara tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyepakati sebagian dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan kedudukan Pewaris dan Ahli Waris sebagai berikut:

- a) Para pihak sepakat bahwa Pewaris beragama Islam adalah sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023, yang mana orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- b) Para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama (Penggugat) adalah istri kedua dari pewaris yang menikah pada tanggal 08 Desember 1980 berdasarkan

---

<sup>106</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h.77-78

Kutipan Akta Nikah Nomor 63720510620233018, tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 13 Juni 2023;

- c) Para pihak sepakat dan tidak mempermasalahkan bahwa sebelum pewaris menikah dengan Pihak Pertama, pewaris telah menikah dengan Turut Tergugat pada tanggal 24 Nopember 1966 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor AA.62478723 tanggal 07 Maret 1975, dan telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 015/AC/2014/PA.Bjb tanggal 20 Januari 2014;
- d) Para pihak sepakat ahli waris almarhum **Pewaris** (pewaris) adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- e) Para Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan lainnya yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diputuskan dengan seadil-adilnya;<sup>107</sup>

## **b. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim**

### **1) Pertimbangan Hukum**

#### **a) Penentuan Ahli Waris**

Dalam menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru merujuk pada ketentuan yang termuat pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya ahli

---

<sup>107</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h. 39-40

waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris.<sup>108</sup>

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya ahli waris dari Pewaris adalah Penggugat dan Para Tergugat. Penggugat merupakan istri daripada Pewaris yang tidak diceraikan sampai Pewaris meninggal dunia sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi “...*sedangkan Penggugat terbukti merupakan istri kedua dari almarhum **Pewaris** yang menikah pada tahun 1980, dan kemudian disahkan pernikahannya melalui Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru...*<sup>109</sup>”.

Selain penggugat, para tergugat pun ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris karena para tergugat memiliki hubungan darah secara langsung dengan pewaris yaitu sebagai adik kandung pewaris, para tergugat dalam hal ini menjadi ahli waris karena pewaris sama sekali tidak memiliki anak kandung baik dari perkawinannya dengan istri pertama maupun istri kedua.

Adapun Turut Tergugat, tidak termasuk kategori ahli waris daripada pewaris karena telah bercerai pada saat pewaris masih hidup, namun demikian turut tergugat tetap memiliki hak dari harta bersama selama terikat perkawinan dengan pewaris sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

... berdasarkan pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta yang tetap, terbukti bahwa Turut Tergugat adalah

---

<sup>108</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h. 63

<sup>109</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h. 61

istri pertama yang sah yang menikah pada tahun 1966 dan bercerai di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2013, sehingga memiliki hak bagian terhadap harta bersama dengan almarhum **Pewaris** yang belum pernah dibagi sampai batas tahun 2013...<sup>110</sup>

Adapun terhadap seorang anak angkat yang berinisial FM yang mana nama anak tersebut muncul sebagai fakta pada saat proses jawab menjawab antara para penggugat, para tergugat, dan turut tergugat, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mempertimbangkan bahwasanya anak angkat tersebut bukanlah ahli waris.

Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mendasarkan pendapatnya dengan merujuk pendapat para ahli diantaranya adalah Andi Syamsul Alam, HM Fauzan, dan juga pendapat Muhammad Syaltut tentang pengangkatan anak dalam Islam yang pada pokoknya bahwasanya pengangkatan anak dalam Islam tidak merubah nasab dan tidak menyebabkan adanya hubungan kewarisan meskipun terdapat akta lahir yang menasabkan anak angkat tersebut kepada pewaris namun akta lahir tersebut dipandang sebagai produk yang bertentangan dengan hukum dan harus dikesampingkan dalam perkara ini.<sup>111</sup>

Menurut Dr. Martina Purna Nisa, salah seorang majelis hakim pemeriksa perkara, anak angkat tersebut sebenarnya memiliki akta lahir yang menyebut bahwasanya ayah dan ibu kandungnya adalah pewaris dan turut tergugat, namun di persidangan, para pihak berperka yaitu penggugat, para tergugat, dan turut tergugat semuanya mengakui bahwasanya anak tersebut

---

<sup>110</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h. 60-61

<sup>111</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 61-62

adalah anak angkat, bukan anak kandung, maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru meyakini bahwasanya anak tersebut adalah anak angkat dan tidak termasuk sebagai ahli waris pewaris.<sup>112</sup>

Berdasarkan segala pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan beserta doktrin yang diambil dari para pakar hukum Islam, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkesimpulan bahwasanya ahli waris daripada pewaris adalah penggugat sebagai istri daripada pewaris dan para tergugat sebagai adik kandung perempuan daripada pewaris.<sup>113</sup>

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terkait penentuan ahli waris dalam hal ini sangat tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum normatif baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tersurat dalam Alquran tentang ahli waris dalam agama Islam.

Berkaitan dengan penentuan ahli waris ini, memang seyogyanya tunduk dan patuh kepada norma yang ada karena dibalik ketentuan hukum tersebut terdapat tujuan-tujuan syariat yang mengutamakan keadilan, oleh karena itu keadilan tersebut di lindungi melalui sebuah ketentuan yang pasti sebagaimana teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch yang

---

<sup>112</sup> Martina Purna Nisa, "Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb," 4 Juli 2025.

<sup>113</sup> "Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb," 6 November 2023. h. 62-63

salah satunya menyebutkan bahwasanya tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum<sup>114</sup>.

Dalam penentuan ahli waris, kepastian hukum ini sangatlah diperlukan untuk menjamin tujuan syariat yang terkandung dalam penentuan ahli waris dapat tercapai dan menghindari adanya unsur kezaliman dalam penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris.

#### **b) Harta yang Disengketakan**

Harta yang disengketakan dalam perkara ini, baik dalam gugatan penggugat, maupun dalam tuntutan balik para tergugat adalah sebagai berikut:

- (1) Tanah dan bangunan ruko 4 (empat) pintu dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan ukuran luas 273 meter persegi yang terletak di Jalan Kemuning Ujung, RT.01/RW.01, No.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- (2) Sebidang tanah kebun dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan ukuran luas 19.992 meter persegi yang terletak di Jalan Trikora, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- (3) Tanah kebun dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan ukuran luas 8000 meter persegi yang terletak di Jalan Royal Residence Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

---

<sup>114</sup> Afdhali dan Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum."

- (4) Tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 4 (empat) pintu dengan ukuran luas 100 meter persegi yang terletak di Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- (5) Tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 2 (dua) pintu dengan ukuran luas 300 meter persegi yang terletak di Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- (6) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 1795 P;<sup>115</sup>
- (7) 1 (satu) kavling tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru;
- (8) 1 (satu) kavling tanah yang sekarang disewakan untuk usaha LAS yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru;
- (9) Perhiasan emas yang diperkirakan seberat kurang lebih 200 gram;
- (10) 4 (empat) buah cincin laki-laki yang terdiri dari, cincin laki-laki emas bermatakan batu zambrud, cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu shapire kuning yakult kuning, cincin laki-laki swasa kombinasi

---

<sup>115</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h.4-6

bermatakan yakult kuning, cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu pink shapire, yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat.<sup>116</sup>

Pertimbangan majelis hakim terhadap harta yang disengketakan tersebut adalah sebagai berikut:

Harta sebagaimana yang disebut pada angka (1), (2), (3), (4), dan (5) di atas menurut majelis hakim harta-harta tersebut adalah merupakan harta peninggalan pewaris, pendapat majelis hakim tersebut didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh oleh majelis hakim di persidangan berdasarkan:

*Pertama*, pengakuan para tergugat sendiri di persidangan, majelis hakim dalam hal ini mengutip pendapat M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, halaman 55 sub judul pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara, yang mana Yahya Harahap berpendapat bahwa pengakuan yang diberikan secara sadar oleh para tergugat dan turut tergugat di dalam persidangan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara yang dilakukan secara jujur, sadar, murni, dan bulat atas materi pokok perkara yang didalilkan oleh penggugat, maka berdasarkan pengakuan tersebut perkara yang disengketakan dianggap telah terbukti dan telah selesai.

Selain itu, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru juga mendasarkan pendapatnya tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 311 Rbg yang pada

---

<sup>116</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023.h.77-78

pokoknya pasal tersebut menyebutkan bahwa pengakuan di depan Hakim merupakan bukti yang lengkap baik terhadap yang mengemukakannya maupun lewat seseorang kuasa khusus, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1925 dan pasal 1926.

*Kedua*, majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat atau descente terhadap kelima objek harta tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwasanya objek tersebut keberadaannya dapat dikonfirmasi merupakan harta peninggalan daripada pewaris dan belum berpindah tangan kepada orang lain, selain itu objek tersebut juga batas-batas dan luasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan penggugat.<sup>117</sup>

Selain kelima harta yang disengketakan di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan harta sebagaimana yang disebut pada angka (6) di atas yaitu satu unit mobil merk Suzuki Ertiga, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat bahwasanya objek tersebut terbukti sebagai harta peninggalan pewaris. Pendapat majelis hakim tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh oleh majelis hakim dari bukti yang diajukan oleh penggugat berupa BPKB mobil tersebut, berdasarkan bukti BPKB tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwasanya mobil tersebut terbukti merupakan harta peninggalan pewaris.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 59-66

<sup>118</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 66-67

Adapun harta-harta yang disengketakan pada bagian tuntutan balik para tergugat sebagaimana yang disebut pada angka (7), (8), (9), dan (10) di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mempertimbangkannya sebagai berikut:

Terhadap harta yang dituntut balik oleh para tergugat sebagaimana yang disebutkan pada angka (7) dan (8) yaitu berupa satu kavling tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dan satu kavling tanah yang disewakan untuk usaha las, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat bahwasanya objek tersebut telah terbukti sebagai harta peninggalan pewaris.

Pendapat majelis hakim tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari pengakuan penggugat sendiri, penggugat mengakui secara murni dan bulat bahwasanya objek tersebut adalah harta peninggalan pewaris, selain pengakuan tersebut majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap kedua objek tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa objek-objek tersebut adalah merupakan harta peninggalan pewaris.<sup>119</sup>

Adapun harta lainnya yang dituntut oleh para tergugat dalam tuntutan baliknya sebagaimana disebut pada angka (9) dan (10) di atas berupa perhiasan emas seberat 200 gram dan 4 buah cincin laki-laki yang terdiri dari cincin laki-laki emas bermatakan batu zamrud, menurut majelis hakim

---

<sup>119</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 78-79

Pengadilan Agama Banjarbaru, harta-harta tersebut tidak dapat diterima sebagai peninggalan daripada pewaris.

Majelis hakim menyatakan harta-harta tersebut tidak dapat diterima tersebut karena pihak tergugat yang menuntut harta tersebut tidak dapat membuktikan dengan bukti apapun di persidangan, sementara pihak penggugat juga membantah terkait dengan keberadaan harta-harta tersebut, dengan demikian majelis hakim pengadilan agama Banjarbaru berpendapat bahwa kedua harta tersebut masih kurang jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima sebagai harta peninggalan pewaris dalam perkara ini.<sup>120</sup>

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari kesepuluh harta yang disengketakan di atas, yang dikabulkan sebagai harta peninggalan pewaris oleh majelis hakim hanyalah 8 objek yaitu objek-objek sebagaimana yang telah uraikan diuraikan di atas pada angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8).

Adapun kedua objek yang disengketakan yang terakhir yaitu pada angka (9) dan (10) berupa perhiasan emas dan 4 buah cincin, menurut majelis hakim, kedua objek tersebut tidak dapat diterima sebagai harta peninggalan pewaris, karena para tergugat yang menuntut balik harta tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti apapun di persidangan.

---

<sup>120</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h.79

Mayoritas pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan harta sengketa tersebut didasarkan pada pengakuan yang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat di persidangan, dan dikuatkan juga dengan adanya alas hak berupa bukti surat dan hasil pemeriksaan setempat yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru langsung ke objek harta-harta yang disengketakan untuk memastikan kebenaran dan realita di lapangan daripada objek-objek yang disengketakan oleh penggugat dan para tergugat tersebut.

### **c) Bagian Masing-Masing**

Sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terlebih dahulu memisahkan harta peninggalan tersebut dari harta bersama yang dihasilkan oleh pewaris dengan istri-istrinya, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam hal ini mengambil alih pendapat H. Bahrusam Yunus dalam bukunya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama, sub judul tentang Asas Pemeriksaan Harta Bersama Terlebih Dahulu Sebelum Pemeriksaan Waris, dengan merujuk pada pendapat tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru merasa penting untuk memisahkan harta bersama dari harta peninggalan pewaris sebelum menentukan bagian masing-masing.<sup>121</sup>

Berdasarkan pendapat sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banjarbaru terlebih dahulu memisahkan harta bersama Pewaris, turut

---

<sup>121</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 50

tergugat (sejak menikah tahun 1966 dengan pewaris sampai cerai pada tahun 2013), dan Penggugat (sejak menikah dengan pewaris tahun 1980 sampai pewaris meninggal tahun 2023).<sup>122</sup>

Adapun harta-harta yang merupakan harta bersama pewaris, turut tergugat, dan penggugat, baik dalam perkara pokok (*konvensi*) maupun tuntutan balik para tergugat (*rekonvensi*) yang terbukti di persidangan menurut majelis hakim ada 7 objek harta yaitu yang *pertama* berupa tanah dan bangunan ruko 4 pintu, yang *kedua* sebidang tanah yang terletak di jalan sumber jaya, *ketiga* tanah kebun kosong yang terletak di jalan royal residence, *keempat* tanah dan bangunan kontrakan 4 pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin di jalan Kartini, yang *kelima* tanah dan bangunan kontrakan dua pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin jalan bina karya.<sup>123</sup> *Keenam*, 1 kavling tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di jalan Jeddah nomor 3 Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru, dan *ketujuh* 1 kavling tanah kosong yang terletak di jalan Jeddah nomor 3 Kelurahan Guntung Manggis yang disewakan untuk usaha las.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 60-61

<sup>123</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 65-66

<sup>124</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 78-79

Adapun harta yang diperoleh oleh pewaris setelah bercerai dengan turut tergugat yang merupakan harta bersama pewaris dan penggugat saja adalah satu unit mobil Suzuki Ertiga yang diperoleh pada tahun 2022.<sup>125</sup>

Berkaitan dengan pemisahan harta bersama tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mendasarkan pendapatnya kepada ketentuan pasal 171 huruf d, huruf e, dan pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya yang dimaksud dengan harta waris dari pewaris adalah harta-harta yang dimiliki oleh pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain, dan menurut majelis hakim jika seorang pewaris meninggalkan harta dan dalam harta tersebut masih terkandung unsur harta bersama maka harta waris dari pewaris yang menjadi harta warisan adalah hanya harta bersama yang merupakan bagian dari harta warisan tersebut, adapun harta bersama lainnya adalah merupakan bagian dari istri pewaris yang masih hidup.

Berkaitan dengan berapa bagian masing-masing dari pewaris, penggugat, dan turut tergugat dari harta bersama tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengutip ketentuan pasal 190 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

---

<sup>125</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 66-67

Dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut maka bagian masing-masing pewaris, penggugat, dan turut tergugat, dari harta bersama tersebut adalah sepertiga, sepertiga merupakan bagian pewaris, sepertiga merupakan bagian penggugat, dan sepertiga merupakan bagian turut tergugat, dengan demikian dalam hal ini yang menjadi harta warisan hanyalah sepertiga yang merupakan bagian pewaris.<sup>126</sup>

Kemudian terkait dengan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwasanya ahli waris dari pewaris hanyalah satu istri dan saudara-saudara perempuannya sebanyak 4 orang, dengan mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam maka seorang istri atau janda yang tidak memiliki anak maka dia berhak 1/4 atas harta warisan sedangkan saudara kandungnya yang merupakan perempuan semuanya berhak 2/3 dari keseluruhan harta waris.

Oleh karena tidak terdapat ahli waris laki-laki maka terjadi sisa kelebihan atau *radd* dalam istilah pembagian waris, kemudian majelis hakim mengkonstruksikan kelebihan bagian tersebut sebagai wasiat wajibah bagi anak angkat yang secara nyata diasuh oleh pewaris dan ibu angkatnya yaitu turut tergugat.

Berkaitan dengan bagian dari anak angkat tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib sebanyak-banyaknya

---

<sup>126</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 68

sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya selain itu majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru juga mengutip yurisprudensi sebagaimana putusan kasasi mahkamah agung nomor 175k/ag/2016 tanggal 21 April 2016 yang mana majelis hakim kasasi mempertimbangkan bahwa seseorang sebagai anak angkat meskipun tidak pernah dilakukan atau mendapatkan penetapan pengadilan maka tetap dapat dianggap sebagai anak angkat dan mendapatkan bagian dari wasiat wajibah karena senyatanya telah dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat.

Berkaitan dengan anak angkat, majelis hakim juga mengutip pendapat Prof M Fahmi Al Amruzi dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mana pendapatnya menyebutkan bahwa salah satu perbedaan wasiat dalam KUH perdata dengan Kompilasi Hukum Islam adalah pembatasan wasiat, Kompilasi Hukum Islam membatasi wasiat tidak lebih dari sepertiga bagian sekalipun harta tersebut sepenuhnya milik pemberi wasiat, namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk menikmati harta peninggalan pewaris, penyimpangan terhadap besarnya wasiat hanya dapat dilakukan apabila ahli waris menyetujuinya.<sup>127</sup>

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut di atas, dengan mengambil asal masalah 12, maka bagian para ahli waris dari harta waris adalah sebagai berikut:

- (1) penggugat sebagai istri mendapat bagian 3/12

---

<sup>127</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 71-73

(2) para tergugat sebagai saudara perempuan mendapat bagian  $\frac{8}{12}$ , dan

(3) anak angkat mendapatkan  $\frac{1}{12}$

kemudian apabila keseluruhan bagian waris diakumulasikan dengan harta bersama yang terdapat bagian turut tergugat yang merupakan istri pertama yang telah diceraikan pada tahun 2013, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

- (1) turut tergugat sebagai istri pertama dan telah diceraikan pada tahun 2013 sebelum pewaris meninggal, mendapatkan bagian harta bersama saja sebesar  $\frac{12}{36}$  bagian,
- (2) penggugat sebagai istri kedua mendapatkan bagian harta bersama dan sebagai ahli waris yang jumlah keseluruhannya  $\frac{15}{36}$  bagian,
- (3) para tergugat sebagai 4 orang saudara perempuan mendapatkan bagian sebagai ahli waris saja sebesar  $\frac{8}{36}$  bagian,
- (4) anak angkat mendapatkan bagian dari wasiat wajibah sebesar  $\frac{1}{36}$  bagian.<sup>128</sup>

Sedangkan terhadap harta sebuah mobil Ertiga yang merupakan harta bersama pewaris dan istri keduanya saja maka akumulasi bagian dari harta tersebut adalah:

- (1) penggugat sebagai istri mendapatkan bagian dari harta bersama dan sebagai ahli waris yang total keseluruhannya adalah  $\frac{15}{24}$  bagian
- (2) para tergugat sebagai 4 saudara perempuan sebagai ahli waris mendapatkan  $\frac{8}{24}$  bagian

---

<sup>128</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 74

- (3) anak angkat mendapatkan bagian dari wasiat wajibah sebesar 1/24 bagian.<sup>129</sup>

## 2) Amar Putusan

Di bagian akhir putusan, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan berdasarkan serangkaian pertimbangannya yang telah peneliti uraikan di atas, amar putusan majelis hakim tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian *konvensi* (perkara pokok), *rekonvensi* (tuntutan balik), dan gabungan antara *konvensi* dan *rekonvensi*.<sup>130</sup>

Pada bagian *konvensi*, amar putusan majelis hakim terdiri dari 2 bagian yaitu bagian eksepsi (keberatan pihak Tergugat) dan pokok perkara. Pada bagian eksepsi, majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat.

Pada bagian pokok perkara, majelis hakim mengabulkan sebagian petitum (tuntutan) Penggugat, adapun petitum Penggugat yang dikabulkan adalah *pertama* tentang penentuan ahli waris pewaris, *kedua* tentang harta-harta yang disengketakan oleh Penggugat, namun terkait harta tersebut, majelis hakim menetapkan 5 harta berupa tanah yang disengketakan tersebut terlebih dahulu sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara pewaris, penggugat, dan turut tergugat, dan memerintahkan agar harta tersebut dibagi 3 antara pewaris, penggugat, dan turut tergugat, selanjutnya menetapkan 1/3 bagian

<sup>129</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 75

<sup>130</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 82-88

harta bersama (*gono-gini*) yang menjadi bagian pewaris sebagai harta peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris.

Terkait harta berupa mobil, majelis hakim menetapkan harta berupa mobil tersebut terlebih dahulu sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara pewaris dan penggugat, dan memerintahkan agar harta tersebut dibagi 2 antara pewaris dan penggugat, selanjutnya menetapkan 1/2 bagian dari harta bersama berupa mobil tersebut sebagai harta peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris.

*Ketiga* tentang permohonan pembagian harta-harta tersebut kepada seluruh ahli waris, namun majelis hakim pada amar putusannya menetapkan anak angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris dari wasiat wajibah. Adapun petitum penggugat yang ditolak pada bagian pokok perkara tersebut adalah petitum penggugat tentang uang paksa (*dwangsom*).

Pada bagian *rekonvensi* (tuntutan balik tergugat), majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan balik tergugat, adapun tuntutan balik tergugat yang dikabulkan oleh majelis hakim adalah *pertama* tentang harta berupa 2 bidang tanah, namun majelis hakim menetapkan harta berupa 2 bidang tanah tersebut terlebih dahulu sebagai harta bersama (*gono-gini*) antara pewaris, penggugat, dan turut tergugat, dan memerintahkan agar harta tersebut dibagi 3 antara pewaris, penggugat, dan turut tergugat, selanjutnya menetapkan 1/3 bagian harta bersama (*gono-gini*) yang menjadi bagian pewaris sebagai harta peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Adapun

terhadap tuntutan balik lainnya dari para tergugat, majelis hakim menyatakan harta-harta tersebut tidak dapat diterima sebagai harta peninggalan pewaris.

Pada bagian *konvensi* dan *rekonvensi* majelis hakim memerintahkan kepada para pihak yang menguasai tanah tersebut agar segera membagi dan menyerahkan harta yang dikuasai masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan pada amar putusan dan memerintahkan para pihak berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Pembagian Harta Bersama Sebelum Pembagian Harta Peninggalan Pewaris**

Sebuah putusan hakim seyogyanya harus memenuhi ketiga tujuan hukum sebagaimana yang dipopulerkan oleh Gustav Radbruch yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>131</sup> Dari ketiga tujuan hukum tersebut apabila terjadi gesekan satu sama lain maka yang harus diutamakan adalah aspek keadilan.<sup>132</sup> Oleh karena itu sebuah pertimbangan hukum Hakim akan menjadi ideal apabila pertimbangan hukum tersebut mengedepankan tujuan keadilan dalam setiap aspek pertimbangannya.

Mengedepankan aspek keadilan berarti menuntut Hakim agar berinovasi dan bertransformasi secara cepat jauh meninggalkan ketentuan hukum baik formil ataupun materil yang seringkali tertinggal dari zaman, sebagaimana pendapat Prof Satjipto Raharjo yang menghendaki agar Hakim

---

<sup>131</sup> Afdhali dan Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum."

<sup>132</sup> Aprita dan Adithya, *Filsafat Hukum*. h. 380

dalam setiap pertimbangannya mengedepankan hukum progresif yang berorientasi pada kepentingan manusia bukan semata-mata hanya tunduk kepada kepastian hukum yang ada dalam norma peraturan perundang-undangan karena tujuan daripada pembentukan sistem hukum termasuk perundang-undangan itu sendiri adalah untuk meningkatkan martabat serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>133</sup>

Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwasanya sebelum membagi harta peninggalan pewaris perlu untuk dilakukan identifikasi dan penentuan sekaligus membagi harta bersama terlebih dahulu karena harta waris adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi hak-hak orang lain yang masih ada dalam harta peninggalan tersebut.<sup>134</sup>

Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat bahwa harta bersama adalah hak orang lain yang harus dibagi terlebih dahulu sebelum membagi harta peninggalan pewaris, sama halnya dengan adanya hutang atau biaya-biaya pengurusan jenazah yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum membagi harta peninggalan pewaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu majelis hakim pemeriksa perkara yaitu Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy, bahwasanya dalam perkara tersebut, pembagian harta bersama dipandang sebagai langkah yang efektif sekaligus memenuhi asas cepat sederhana dan berbiaya ringan karena apabila majelis hakim tunduk kepada ketentuan hukum acara maka

---

<sup>133</sup> Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. h. 10

<sup>134</sup> “Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb,” 6 November 2023. h. 50

secara formil harusnya perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena pembagian harta bersama sebelum melakukan pembagian waris dalam kasus tidak dimintakan dalam petitum gugatan penggugat adalah sebuah keputusan yang *ultra petita* atau memutus di luar yang dituntut oleh penggugat.

Namun, majelis hakim pada saat itu berpendapat bahwa ketentuan tersebut apabila diikuti maka akan menjadikan sistem peradilan tidak sederhana, berbelit-belit, dan akan menyebabkan para pihak harus mengulang gugatannya, maka dengan dasar pertimbangan tersebut, berdasarkan asas persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, untuk memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas harta bersama dalam harta peninggalan tersebut, meskipun tidak dimintakan dalam gugatan penggugat, majelis hakim secara *ex officio* memutuskan bahwasanya harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu sebelum membagi harta waris.<sup>135</sup>

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana diuraikan di atas apabila dianalisis dari perspektif tujuan hukum, menurut peneliti sudah sangat mengedepankan keadilan, efektivitas, dan mengedepankan asas pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan daripada sekedar mengikuti norma hukum yang harusnya sekurang-kurangnya menyatakan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima.

---

<sup>135</sup> Martina Purna Nisa, "Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb," 4 Juli 2025.

Pertimbangan majelis hakim tersebut sudah mengedepankan aspek keadilan bagi para pihak di mana pihak-pihak yang memiliki hak atas harta bersama dalam harta peninggalan tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim, dan diberikan keadilannya melalui *ex officio* majelis hakim, selain itu menurut peneliti pertimbangan majelis hakim tersebut juga sudah memenuhi unsur-unsur progresivitas sebagaimana yang dikehendaki oleh Satjipto Raharjo, karena pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut mengedepankan kepentingan para pihak berperkara, mengedepankan kepentingan para manusia yang terlibat dalam perkara tersebut, mengedepankan keadilan bagi mereka, dan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang *rigid*, dalam hal ini hukum acara yang tertinggal yang menghendaki seharusnya perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, tentu saja dalam hal ini peneliti memberikan evaluasi bahwasanya sebagaimana pendapat Prof. Sunarto dalam bukunya yang berjudul *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, bahwasanya Hakim itu harus bersifat aktif dalam pemeriksaan perkara salah satunya pada tahap pra persidangan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 119 HIR/143 RBG<sup>136</sup>.

Dalam kasus-kasus tertentu seperti sengketa gugatan waris mestinya ketua pengadilan atau hakim memberikan petunjuk kepada penggugat agar mengoreksi gugatannya dan mengarahkan penggugat agar melakukan

---

<sup>136</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 3 ed. (Prenada Media Grup, 2019). h. 95

perubahan atas gugatannya dan memasukkan petitum tentang pembagian harta bersama, namun dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarbaru tidak melakukan hal tersebut, pemberian arahan dan koreksi di awal tersebut tidak berarti keberpihakan pengadilan kepada salah satu pihak berperkara, tetapi hal tersebut semata-mata untuk menghindarkan dari putusan NO atau tidak dapat diterima, dan menciptakan sebuah proses pemeriksaan perkara yang berkeadilan dan terhindar dari kezaliman terhadap salah satu pihak berperkara.

## **2. Analisis Maqāsid asy-syarī'ah Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru**

Pandangan Tahir Ibnu Asyūr tentang maqāsid asy-syarī'ah dalam konteks pembagian waris menghendaki pembagian waris agar sesuai dengan kehendak syariat yang berkaitan dengan individu hamba (*maqāsid alkhaṣṣah*) yaitu melindungi individu hamba dari hal-hal yang merugikan dan memastikan hak seorang hamba terpenuhi tanpa adanya unsur kezaliman.<sup>137</sup>

Menurut Ibnu Asyūr, untuk membangun konsep maqasyid syarī'ah harus mempertimbangkan 4 elemen yaitu *al fitrah*, *al Musāwah*, *al Samāhah*, dan *al hurriyah*<sup>138</sup>, dalam konteks pembagian harta bersama sebelum membagi waris, menurut pandangan Ibnu Asyūr, secara *fitrah* pembagian waris itu harus mengedepankan asas kesetaraan dan kebebasan, selain itu pembagian waris juga harus juga memenuhi nilai-nilai *Musāwah* yaitu menempatkan kedudukan orang-orang yang memiliki hak terhadap harta

<sup>137</sup> Fauzan dan Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyūr."

<sup>138</sup> Maharani, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer."

tersebut secara setara, dalam konteks ini nilai *Samāhah* dalam pembagian waris harus didasarkan pada kerelaan, lapang dada dari orang yang menguasai objek tersebut untuk memberikan dan mengeluarkan hak-hak orang selain dirinya yang memang memiliki hak secara langsung terhadap objek harta waris tersebut.

Ibnu Asyūr membagi kemaslahatan menjadi 3 tingkatan yaitu *darūriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.<sup>139</sup> Pembagian harta bersama dalam konteks pembagian waris berada pada tingkatan *hajiyyat* yang berpotensi melahirkan dampak *mafsadah* apabila tidak dipenuhi namun tidak sampai berdampak secara global pada kehidupan manusia secara umum, pembagian waris tanpa memisahkan harta bersama akan menimbulkan *mafsadah* berupa kerugian terhadap pasangan pewaris yang masih hidup, karena harta bersama dalam perkawinan menurut para ahli fiqh dianalogikan dengan syarikat *abdan*, yaitu kolaborasi antara dua orang atau lebih yang melakukan sebuah pekerjaan dengan tenaga masing-masing, di mana hasil atau upahnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disetujui.<sup>140</sup>

Kerja sama antara suami dan istri dalam membina rumah tangga merupakan kerja sama yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, selama pasangan tersebut terikat hubungan suami istri, maka kerja sama tersebut sudah pasti akan tetap terjalin. Seorang suami tidak akan bisa tenang dalam mencari nafkah dan bekerja apabila urusan *domestik* di rumahnya tidak diurus oleh istrinya, termasuk dalam hal ini adalah mengasuh dan mengurus anak,

<sup>139</sup> Fauzan dan Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibnu Asyūr."

<sup>140</sup> Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. h. 110

oleh karena itu meski seorang istri tidak terlibat langsung dalam menghasilkan uang, keberadaan seorang istri yang menjalankan tugasnya secara paripurna menjadi ibu rumah tangga adalah merupakan bentuk kerja sama seorang istri dalam membina rumah tangga dengan suaminya.

Oleh karena itu, sudah sangat wajar dan berkeadilan apabila segala harta yang dihasilkan dalam perkawinan menjadi milik bersama (*gono-gini*) antara suami dan istri tersebut dan ketika salah satunya meninggal dunia, maka harta tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu, karena sebagian dari harta tersebut merupakan milik pasangan yang masih hidup, sedangkan sebagian lagi merupakan harta peninggalan pasangan yang meninggal dunia yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya, jika harta yang menjadi hak pasangan yang masih hidup tidak dipisahkan maka akan menimbulkan *mafsadah* dalam jangka pendek berupa kerugian bagi pasangan yang masih hidup, dan *mafsadah* dalam jangka panjang yaitu akan berpotensi merusak tatanan kehidupan rumah tangga karena setiap pasangan akan enggan untuk memberikan kontribusinya dalam kehidupan rumah tangga karena sebesar apapun kontribusi tersebut selama tidak menghasilkan uang maka tidak akan mendapat bagian apapun dari harta bersama (*gono-gini*).

Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dari sudut pandang maqāṣid asy-syarī'ah sebagai berikut:

*Pertama*, pertimbangan majelis hakim dalam memutus secara *ex officio* untuk membagi harta bersama sebelum membagi waris meski tidak

dimintakan oleh penggugat sejalan dengan tujuan umum (*maqāṣid ‘āmmah*) dari syarī’ah yaitu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tatanan kehidupan masyarakat yang dalam hal ini adalah rumah tangga umat Islam secara umum dan menghindarkannya dari ketidak adilan yang akan menimbulkan kekacauan di kemudian hari, secara khusus (*khaṣṣah*) pertimbangan majelis hakim tersebut menghindarkan pihak berperkara dari kesulitan yaitu harus mengulang gugatannya dari awal karena tidak mencantumkan pembagian harta bersama dalam surat gugatannya.

*Kedua*, dari sisi kemaslahatan, pertimbangan majelis hakim tersebut tidak hanya memenuhi kemaslahatan secara *juz’i* yaitu tersebatas hanya untuk pihak berperkara dengan memberikan keadilan kepada para pihak dan menjauhkannya dari kesulitan dan kezaliman, tetapi pertimbangan tersebut juga memenuhi kemaslahatan secara *kulli* yaitu berdampak positif terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat sebagaimana teori yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound yaitu *law is tool of social engineering* yaitu hukum atau putusan hakim merupakan alat untuk perubahan sosial.<sup>141</sup>

*Ketiga*, pertimbangan majelis hakim tersebut memenuhi salah satu dari 5 elemen pendukung konsep maqāṣid asy-syarī’ah menurut Asyur yaitu kesetaraan atau *Musāwah* yaitu adanya kesetaraan antara satu individu dan individu yang lain yang berhak atas waris tersebut, konsep kesetaraan atau persamaan menurut Taha Jabir Al-Alwani berada pada tingkatan maqāṣid di

---

<sup>141</sup> Nafiatul Munawaroh M.H S. H., “Arti Law as a Tool of Social Engineering | Klinik Hukumonline,” 25 Mei 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>.

bawah tingkatan *maqāṣid al-'ulyā' al-hakīmah* yang merupakan nilai universal bersamaan dengan keadilan dan kebebasan.<sup>142</sup>

Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mempertimbangkan bahwasanya sebelum dibagikan kepada para ahli waris, harta waris harus terlebih dahulu dibersihkan dari hak-hak orang lain, dalam hal ini, yang dimaksud hak orang lain itu tidak hanya dalam bentuk hutang pewaris dan atau biaya pengurusan jenazah pewaris saja, tetapi harus dibersihkan juga dari segala bentuk hak orang lain yang masih ada dalam harta tersebut termasuk salah satunya adalah adanya hak harta bersama atau gono gini yang merupakan hak pasangan dari para pewaris, yaitu dalam hal ini adalah hak istri pertama dan kedua pewaris.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut menurut peneliti relevan dan sejalan dengan pemikiran Ibnu Asyūr yang menekankan bahwasanya salah satu tujuan syariat adalah harus melindungi hak-hak hamba agar hamba tersebut tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kezaliman, dan kehilangan atas haknya, hal tersebut juga merupakan perwujudan dari nilai *al Musāwah* atau kesetaraan, yang dalam istilah hukum dikenal dengan *equality before the law* atau setara di hadapan hukum.

Dalam hal pembagian harta bersama, majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru membagi harta bersama tersebut dengan bagian masing-masing sepertiga, sepertiga untuk pewaris, sepertiga untuk istri pertama, dan

---

<sup>142</sup> Chasnak Najidah, "KONSEP MĀQĀSID AL-SYĀRĪAH MENURUT ṬĀHĀ JĀBIR AL-'ALWĀNĪ," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09101>.

sepertiga untuk istri kedua, hal mana mencerminkan adanya keadilan distributif dan kesetaraan (*musāwah*) antara para pihak yang berhak atas harta gono gini tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru sudah berusaha untuk melindungi hak para pihak agar hak-hak mereka bisa terpenuhi secara berkeadilan.

Selain majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, ada juga majelis hakim di Pengadilan Agama lain yang memberikan pertimbangan yang sama dalam kasus tersebut, salah satunya adalah pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Bangko dalam sengketa gugatan waris Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Bko, namun putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bangko tersebut dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding karena alasan formil yaitu adanya ahli waris yang tidak dimasukan sebagai pihak berperkara atau yang dikenal dengan istilah *plurium litis consortium*.<sup>143</sup>

Adapun putusan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tidak diajukan banding oleh para pihak berperkara, para pihak merasa puas dan menerima atas segala pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam putusannya, hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Dr. Martina pada saat wawancara<sup>144</sup>, bahwasanya putusan tersebut tidak diajukan banding oleh para pihak berperkara, yang mana berarti dalam hal ini para pihak yang bersengketa dalam perkara tersebut menerima dan tidak keberatan atas putusan tersebut.

---

<sup>143</sup> Putusan tingkat banding selengkapnya dapat dilihat di tautan berikut: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeff41bae112c9aa640313532383339.html>

<sup>144</sup> Martina Purna Nisa, "Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb," 4 Juli 2025.

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa segala terobosan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang berani melakukan pembagian harta bersama sebelum bagi waris meskipun tidak ada dalam surat gugatannya telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berperkara dan merupakan bentuk perlindungan atas hak dan kesetaraan antara para pihak, dan sangat relevan dan sangat sejalan dengan konsep *al Musāwah* yang digagas oleh Ibnu Asyūr dan konsep persamaan yang merupakan *maqāṣid al- 'ulyā' al-hakīmah* menurut Taha Jabir Al-Alwani.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam putusan tersebut apabila diikuti oleh para hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia secara berulang dalam kasus yang sama, dan telah pula dikuatkan oleh putusan atau eksaminasi dari Mahkamah Agung<sup>145</sup>, maka putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi yang secara normatif dapat dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menjadi pelengkap terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yaitu: *pertama*, penelitian tentang pembagian harta bersama dalam kewarisan Islam yang dilakukan oleh Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari<sup>146</sup>, dan Yuli Andini Puspitasari dkk,<sup>147</sup> *kedua*, penelitian tentang harta bersama dalam perkawinan poligami yang dilakukan oleh Sofwan

---

<sup>145</sup> Tim Hukumonline, "Pengertian Yurisprudensi, Fungsi, dan Contohnya," hukumonline.com, diakses 8 Juli 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/>.

<sup>146</sup> Ria dan Yovitasari, "Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>147</sup> Puspitasari dkk., "Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam."

Ahadi,<sup>148</sup> Halid Hasbi dan Sahrudin<sup>149</sup>, *ketiga*, penelitian tentang harta bersama dalam proses litigasi di pengadilan agama yang dilakukan oleh Zaiyad Zubaidi <sup>150</sup>, *keempat*, penelitian tentang keadilan distributif dalam pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Siah Khosyi'ah<sup>151</sup>.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan hal baru atau *novelty* tentang pembagian harta bersama dalam kewarisan Islam khususnya dalam proses litigasi di pengadilan agama pada kasus di mana pewaris memiliki 2 orang istri, dan harta bersama tersebut tidak dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatannya.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan baru bahwasanya dalam kasus tersebut terdapat alternatif baru yang bisa diambil oleh majelis hakim pemeriksa perkara yaitu dengan tetap melakukan pembagian harta bersama secara *ex officio* sebelum membagi waris seperti yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut telah dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan perspektif maqāsid asy-syarī'ah Ibnu Asyūr dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya memutuskan pembagian harta bersama secara *ex officio* sebelum membagi waris, meski tidak dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk melindungi hak hamba dan memberikan keadilan secara setara

---

<sup>148</sup> Ahadi, "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami."

<sup>149</sup> Hasbi dan Sahrudin, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor."

<sup>150</sup> Zubaidi, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Masalahah."

<sup>151</sup> Khosyi'ah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia."

(*Musāwah*) yang dalam hal ini adalah pemberian keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak terhadap harta bersama (*gono-gini*) dari harta peninggalan pewaris tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwasanya sebelum membagi harta peninggalan pewaris perlu untuk dilakukan identifikasi dan penentuan sekaligus membagi harta bersama terlebih dahulu karena membagi harta bersama posisinya sama dengan membayar utang pewaris atau mengeluarkan biaya-biaya pengurusan jenazah yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum membagi harta peninggalan pewaris, pembagian harta bersama dalam kondisi tersebut dipandang sebagai langkah yang efektif sekaligus memenuhi asas cepat sederhana dan berbiaya ringan daripada menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut mengedepankan keadilan, efektivitas, dan berpegang pada asas pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta memenuhi unsur-unsur progresivitas sebagaimana yang dikehendaki oleh Satjipto Raharjo, karena pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut mengedepankan keadilan bagi para pihak berperkara, dan mengesampingkan ketentuan hukum acara yang tertinggal yang menghendaki perkara tersebut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam perspektif maqāsid asy-syarī'ah, pembagian harta bersama secara *ex officio* sebelum membagi waris, meski tidak dimintakan oleh penggugat dalam surat gugatannya tersebut sudah sejalan dengan prinsip

maqāṣid asy-syarī'ah karena *pertama* pembagian harta bersama sebelum membagi waris termasuk pada tingkat kebutuhan *hajjiyat* yang berpotensi melahirkan dampak *mafsadah* apabila tidak dipenuhi namun tidak sampai berdampak secara global pada kehidupan manusia secara umum, pembagian waris tanpa memisahkan harta bersama akan menimbulkan *mafsadah* berupa kerugian terhadap pasangan pewaris yang masih hidup, *kedua* pertimbangan tersebut sejalan dengan tujuan umum (*maqāṣid 'āmmah*) dari syarī'ah yaitu untuk menjaga ketertiban dan ketentraman tatanan kehidupan masyarakat. *Ketiga*, dari sisi kemaslahatan, pertimbangan majelis hakim tersebut tidak hanya memenuhi kemaslahatan secara *juz'i* untuk pihak berperkara, tetapi pertimbangan tersebut juga memenuhi kemaslahatan secara *kulli* yaitu berdampak positif terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat sebagaimana teori yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound yaitu *law is tool of social engineering* yaitu hukum atau putusan hakim merupakan alat untuk perubahan sosial. *Kempat*, pertimbangan majelis hakim tersebut memenuhi salah satu dari 5 elemen pendukung konsep maqāṣid asy-syarī'ah menurut Tahir Ibnu Asyūr yaitu kesetaraan atau *Musāwah* dan sejalan dengan konsep persamaan menurut Taha Jabir Al-Alwani yang menempatkan nilai persamaan pada tingkatan maqāṣid di bawah tingkatan *maqāṣid al-'ulyā' al-hakīmah* yang merupakan nilai universal yang sejajar dengan keadilan dan kebebasan.

## **B. Saran**

1. Dalam kasus-kasus tertentu seperti perkara sengketa gugatan waris hendaknya ketua pengadilan atau hakim memberikan petunjuk kepada penggugat agar mengoreksi gugatannya dan mengarahkan penggugat agar melakukan perubahan atas gugatannya dan memasukkan petitum tentang pembagian harta bersama sebelum perkara tersebut di daftarkan, hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 119 HIR/143 RBG, pemberian arahan dan koreksi di awal tersebut tidak berarti keberpihakan pengadilan kepada salah satu pihak berperkara, tetapi hal tersebut semata-mata untuk menghindarkan dari putusan NO atau tidak dapat diterima, dan menciptakan sebuah proses pemeriksaan perkara yang berkeadilan dan terhindar dari kezaliman terhadap salah satu pihak berperkara.
2. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam putusan tersebut hendaknya diikuti oleh para hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, karena apabila pertimbangan tersebut dilakukan secara berulang dalam kasus yang sama, dan telah pula dikuatkan oleh putusan atau eksaminasi dari Mahkamah Agung, maka pertimbangan tersebut dapat menjadi yurisprudensi yang secara normatif dapat dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum: Teori dan Praktek*. Kencana Prenada Media, 2013.
- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Ahadi, Sofwan. "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/318>.
- Aisyah, Alyaziza, Benny Djaja, dan Maman Sudirman. "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1027–34. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (2019): 01. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2009.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adithya. *Filsafat Hukum*. Cet 1. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Arifin, Mochammad. "Metode Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Blitar." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 3 (2023): 3. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i3.1048>.
- Auladi, Akrom. "Reinterpretasi Hifdzul Aqli Dan Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Pandemi." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.633>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 1 Tahun 1974." Diakses 17 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 3 Tahun 2006." Diakses 16 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 7 Tahun 1989." Diakses 17 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

- “Direktori Putusan.” Diakses 15 Maret 2025.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbbb4180d23749b64323034363034.html>.
- “Direktori Putusan.” Diakses 15 Maret 2025.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7d0463209656ba10303732373039.html>.
- Fauzan, Husni, dan Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Andi Offset, 1990.
- Hasbi, Halid, dan Sahrudin Sahrudin. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL).” *Private Law* 1, no. 2 (2021): 251–60. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.270>.
- “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 6 Maret 2025.  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Heryadi, Wahidah, dan Farihatni Mulyati. “Analisis Terhadap Produk Hukum Pengadilan Agama Sampang dan Tanjung Tentang ‘Radd’ Terhadap Suami/Istri Pewaris.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 206–23. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12889>.
- Hukumonline, Tim. “Pengertian Yurisprudensi, Fungsi, dan Contohnya.” [hukumonline.com](http://hukumonline.com). Diakses 8 Juli 2025.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/>.
- I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspautari Ujianti. “Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG).” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 88–92. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>.
- “JDIH Mahkamah Agung RI.” Diakses 16 Maret 2025.  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>.
- “JDIH Mahkamah Agung RI.” Diakses 14 Maret 2025.  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>.

- Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 35–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266>.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/b5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.pdf>.
- Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid. "Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia." *JURNAL RETENTUM* 5, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.
- Maharani, Julian. "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5708>.
- Maizal, Arif Zunzul, Yusnita Eva, dan Syaiful Marwan. "Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan-Putusan Hakim Di Indonesia." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1927>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana, 2008.
- M.H, Nafi'atul Munawaroh, S. H. "Arti Law as a Tool of Social Engineering | Klinik Hukumonline." 25 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-law-as-a-tool-of-social-engineering-lt646f063a5c77a/>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. II. Pustaka Progressif, 2022.
- Najidah, Chasnak. "KONSEP MĀQĀSID AL-SYĀRĪAH MENURUT ṬĀHĀ JĀBIR AL-'ALWĀNĪ." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09101>.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bumi Aksara, 1996.
- Pangaji, Adam Wahid. "Pemikiran Waris Ibnu Abbas Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/84967/>.

- “Profil Hakim.” Diakses 14 Juni 2025. <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-hakim/>.
- “Profil Pejabat Fungsional.” Diakses 14 Juni 2025. <https://pa-banjarbaru.go.id/profil-pejabat-fungsional/>.
- Puspitasari, Yuli Andini, Navyra Berlianny, Mila Sari, dan Putri Yanti. “Kedudukan Harta Gono-Gini Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>.
- Putra, Dedisyah, dan Asrul Hamid. “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2020): 01–22. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7402>.
- Putri, Elfirda Ade, dan Windy Sri Wahyuni. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 2 (2021): 94–106. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 21 Juli 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/55?from=1&to=78>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 1 ed. PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Ria, Wati Rahmi, dan Amara Yovitasari. “Akibat Hukum Pembagian Harta Bawaan dan Harta Bersama Akibat Meninggalnya Pasangan dalam Perspektif Hukum Islam.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 261–72. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1973>.
- Risky, Beri. “Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Lentera* 2, no. 1 (2020): 63–74. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, dan Siti Nur Muthiah. “Menyorot Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2021): 28–58. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/view/7883>.
- Sari, Indah. “Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).”

- JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 7, no. 2 (2018): 2.  
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.133>.
- Sari, Roro Retno Wulan, Azhari Akmal Tarigan, dan Muhammad Syukri Albani Nasution. "Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 2 (2023): 269–77. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.2.7569.269-277>.
- "SIPP." Diakses 17 Maret 2025. [https://www.sipp.pa-banjarbaru.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://www.sipp.pa-banjarbaru.go.id/index.php/detil_perkara).
- Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali, 1986.
- Solihin, Khabib, Siti Nur Ami'in, dan Puji Lestari. "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (Msi) Asy-Syatibi." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): 2. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i2.11790>.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta, 1991.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. 3 ed. Prenada Media Grup, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia, 2021.
- "Tugas dan Fungsi." Diakses 13 Juni 2025. <https://pa-banjarbaru.go.id/tugas-dan-fungsi-2/>.
- Ubaidillah, M. Burhanudin, dan Alfin Nuril Laili. "Teori Maqosid Syari'ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 1 (2021): 1. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/129>.
- Utami, Safira Maharani Putri, dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 433. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.

- “UU No. 48 Tahun 2009.” Diakses 16 Maret 2025.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Yunus, Tamrin, Zulkarnain Suleman, dan Asriadi Zainuddin. “Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Gorontalo.” *AS-SYAMS* 5, no. 1 (2024): 1.  
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/1788>.
- Zaidah, Yusna. “Diskresi Peradilan dalam Penyelesaian Perkara Warisan: Menuju Keadilan Hukum Progresif di Indonesia.” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024): 136–47.  
<https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.13012>.
- Zubaidi, Zaiyad. “Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah di Aceh dengan Pertimbangan Masalahah.” Doctoral, UIN AR-RANIRY, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18982/>.
- Zubaidi, Zaiyad. “Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI.” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 30–47.  
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>.
- Zuhayly, Wahbah Al; *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Juz: 4*. Dar al-Fikr, 1985. Damaskus. [//digital-library.uui.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D11782%26keywords%3Dwahbah](https://digital-library.uui.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D11782%26keywords%3Dwahbah).
- Zuhriandi, Novrizal, Fauziah Lubis, dan Nurcahaya Nurcahaya. “Contra Legem Pembagian Harta Bersama Perspektif Masalahah Murshalah.” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6, no. 4 (2023): 4.  
<https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2731>.
- The Arabic Lexicon*. t.t. Diakses 17 Maret 2025.  
<https://arabiclexicon.hawramani.com/%d9%85%d9%88%d9%84/>.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Rusmaniah binti Gandawiyansyah**, tempat dan tanggal lahir Gambut, 25 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Hidayah Gg. Inayah, No.31, RT.010/RW.002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khairul Fahmi, S.H.I.**, Advokat yang berkantor di Jalan Transad Palam, Blok D, RT.010/RW.004, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia **dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: Fahmikhairul576@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2023 dan terdaftar pada register Surat Kuasa Nomor 141/SK-KH/2023/PA.Bjb tanggal 07 Juli 2023 disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Mislina binti Anwar**, tempat dan tanggal lahir Tidak Diketahui, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Mentaos Indah, RT.003/RW.005, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru disebut sebagai **Tergugat I**;

**Sumiati binti Anwar**, tempat dan tanggal lahir Karang Intan, 15 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komp. Mustika Graha Asri, Jalan Mustika III, No.01, RT.011/RW.001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru disebut sebagai **Tergugat II**;

**Hj. Rohmiati binti Anwar**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 03 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Delima, No.09, RT.002/RW.001, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru disebut sebagai **Tergugat III**;

**Hj. Barmiyati binti Anwar**, tempat dan tanggal lahir Karang Intan, 12 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Saptamarga, RT.009/RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room**, umur 74 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan MIS, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Kasturi (rumah Zulkipli), No.2A, RT.002/RW.001, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa hukumnya, Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan para saksi-saksi yang

dihadirkan dari Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat di depan persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan Gugat Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 07 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah merupakan istri dari H. Muhiddin bin Anwar yang menikah pada tanggal 08 Desember 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 63720510620233018 tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 294/Pdt.g/2023/PA.Bjb tanggal 13 Juni 2023 (istbat kontentius);
2. Bahwa saat perkawinan antara alm. H. Muhiddin bin Anwar dengan Hj. Rusmaniah binti Gandiwiyansyah tidak dikarunia anak;
3. Bahwa sebelumnya alm. H. Muhiddin bin Anwar sudah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Masmulia binti Moh. Room pada tanggal 24 Nopember 1966 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor AA.62[N]478723 tanggal 07 Maret 1975 namun juga tidak dikarunia anak;
4. Bahwa kemudian antara alm. H. Muhiddin bin Anwar dan Hj. Masmulia binti Moh. Room telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 015/AC/2014/PA.Bjb tanggal 20 Januari 2014, sebelumnya antara alm. H. Muhiddin dengan Hj. Masmulia sudah cerai secara Agama sejak tahun 1987;
5. Bahwa alm. H. Muhiddin meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023 karena sakit bedasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-21032023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Maret 2023;
6. Bahwa dengan meninggalnya alm. H. Muhiddin bin Anwar tersebut, maka dalam hal ini ahli waris yang tersisa hanya meninggalkan penggugat dan

para tergugat saja, sebab ayah maupun ibu kandung dari almarhum Ardani bin Sadri, justru telah lebih dahulu meninggal dunia, yakni:

- 6.1 Ayah almarhum yang bernama Anwar bin Busra telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1990 di rumah sendiri dalam usia 80 tahun;
- 6.2 Ibu almarhum yang bernama Hj. Kastan binti Abdul Samad, telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 1993 di rumah sendiri dalam usia 70 tahun;
7. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris alm. H. Muhiddin bin Anwar selama menikah dengan tergugat, juga ada memiliki beberapa harta peninggalan yang hingga saat ini belum pernah dibagi yakni;
  - 7.1. Berupa tanah dan bangunan ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Jalan Kemuning Ujung, RT.01/RW.01, No.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan atas nama Haji Muhiddin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1806, dengan ukuran luas 273 meter persegi yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Napiah;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Pani;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nahdhatul Ulama;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kemuning;
  - 7.2. Berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Trikora seberang Masjid Salman Al-Farisy, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atas nama H. Hamdi Junaid dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1908 dengan ukuran luas 19.992 meter persegi saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rahmat;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Aidit;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

- 7.3. Berupa tanah kebun yang terletak di Jalan Royal Residence Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 8000 meter persegi yang saat ini bukti surat hak kepemilikan (Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Muhidin) dikuasai oleh pihak Tergugat;
- 7.4. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 4 (empat) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin di Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 100 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Wartono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Rohmiati;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Fatimah;
- 7.5. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 2 (dua) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 300 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Samsi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Fadil;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rohmiati;
8. Bahwa harta peninggalan alm. H. Muhiddin yang tersebut pada angka (7.1) diperoleh pada tahun 2003 setelah bercerai dengan istri yang terdahulu, sebelum mendirikan ruko diatas tanah tersebut dengan cara pembelian kongsi antara adik almarhum, yakni Hj. Rohmiati dengan uang sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), alm. H. Muhiddin sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), dan Hj. Rusmaniah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian dibangunlah

ruko 4 (empat) pintu dengan biaya sepenuhnya dari uang alm. H. Muhiddin, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

9. Bahwa harta peninggalan alm. H. Muhiddin tersebut pada angka (7.2) dan (7.3) diperoleh sejak masih hidup bersama dengan mantan istri terdahulu/Turut Tergugat sebelum menikah secara sirri/agama dengan Penggugat, yang saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat;
10. Bahwa harta peninggalan almarhum H. Muhiddin tersebut pada angka (7.4) diperoleh pada tahun 1990, dan pada angka (7.5) tanah tersebut diperoleh berdasarkan hibah orang tua almarhum H. Muhiddin, namun pembangunan atau renovasi rumah di atasnya di biaya oleh Penggugat dengan almarhum H. Muhiddin senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saat ini dikuasai oleh Penggugat, pada saat itu antara almarhum H. Muddin dengan mantan isteri terdahulu sudah pisah/cerai secara agama;
11. Bahwa adapun 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga tahun 2013 dengan Nomor Polisi DA 1795 PL, atas nama Haji Muhiddin.,BA. diperoleh pada tahun 2018 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang adalah pemberian/hibah dari almarhum H. Muhiddin kepada Penggugat sebagai hadiah, dan saat ini objek tersebut dikuasai oleh Penggugat;
12. Bahwa harta peninggalan almarhum H. Muhiddin ketika bersama dengan mantan istri terdahulu yang diperoleh hanya pada angka (7.2) dan (7.3), sedangkan selebihnya tidak ada lagi harta yang diperoleh dengan mantan istri terdahulu, namun sampai sekarang belum pernah dibagi;
13. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Muhiddin tidak ada meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah yang belum diselesaikan, dan pada saat almarhum H. Muhiddin meninggal dunia, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi;
14. Bahwa ketika almarhum H. Muhiddin sakit, 1 (satu) bulan sekali chek up dirumah sakit yang berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan kemudian 2 (dua) bulan sebelum almarhum H. Muhidin meninggal dunia, dirawat dirumah sakit sampai meninggal dunia, dan Penggugat sendiri yang merawat almarhum H. Muhidin dengan biaya berobat senilai lebih kurang

Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diluar biaya chek up selama 3 (tiga) tahun dan biaya pemakaman almarhum H. Muhidin;

15. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berupaya membujuk Para Tergugat dengan cara damai dan kekeluargaan, agar kiranya berkenan bersedia membagi harta peninggalan yang sebelumnya telah diperoleh almarhum H. Muhiddin bin Anwar selama perkawinannya dengan Penggugat, namun kenyataanya Para Tergugat tidak bersedia atau enggan memenuhi permintaan Penggugat tersebut;
16. Bahwa dengan Para Tergugat berkeras tidak mau membagi harta secara kekeluargaan dari harta peninggalan dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar tersebut, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna mendapatkan putusan dan penyelesaian secara hukum;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk berkenan melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar tersebut diatas;
18. Bahwa Penggugat mohon diputuskan penyelesaian pembagian harta peninggalan dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar tersebut diatas, sesuai ketentuan Hukum Faraid Islam kepada seluruh ahli waris yang berhak, baik pembagiannya dilakukan secara natura maupun melalui lembaga lelang yang mana seluruh biaya proses lelang akan dibebankan kepada Para Tergugat dan hasil lelang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;
19. Bahwa di samping itu agar terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon ditetapkan juga uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari kepada Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat tidak serta merta atau lalai untuk mentaati isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
20. Bahwa berhubung terjadinya sengketa waris ini tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan karena keengganan Para Tergugat untuk membagi dan

menyerahkan bagian hak Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar, maka mohon kiranya beban biaya perkara yang muncul akibat diajukannya perkara ini secara keseluruhan dapat dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Muhiddin bin Anwar yang meninggal pada tanggal pada tanggal 06 Maret 2023 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar adalah terdiri dari:
  - 3.1. Rusmaniah binti Gandawiyansyah (istri);
  - 3.2. Misliana binti Anwar (adik kandung perempuan);
  - 3.3. Sumiati binti Anwar (adik kandung perempuan);
  - 3.4. Hj. Rohmiati binti Anwar (adik kandung perempuan);
  - 3.5. Hj. Barmiyati binti Anwar (adik kandung perempuan);
4. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:
  - 4.1. Berupa tanah dan bangunan ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Jalan Kemuning Ujung, RT.01/RW.01, No.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan atas nama Haji Muhiddin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1806, dengan ukuran luas 273 meter persegi yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Napiah;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Pani;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nahdhatul Ulama;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kemuning;

- 4.2. Berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Trikora seberang Masjid Salman Al-Farisy, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atas nama H. Hamdi Junaid dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1908 dengan ukuran luas 19.992 meter persegi saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rahmat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Aidit;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- 4.3. Berupa tanah kebun yang terletak di Jalan Royal Residence Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 8000 meter persegi yang saat ini bukti surat hak kepemilikan (Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Muhidin) dikuasai oleh pihak Tergugat;
- 4.4. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 4 (empat) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin di Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 100 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Wartono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Rohmiati;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Fatimah;
- 4.5. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 2 (dua) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 300 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Samsi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Fadil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rohmiati;

Adalah sebagai harta peninggalan;

5. Menetapkan besaran porsi bagian hak masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam (*faraid*).
6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanpa hak sesuai hukum untuk menyerahkan hak/bagian harta peninggalan/tirkah dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar kepada Penggugat terhadap objek sebagaimana tersebut dalam petitum angka (4) tersebut di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Badan Lelang Negara dengan biaya dibebankan kepada Para Tergugat dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada petitum angka (3) tersebut diatas, sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini terhadap objek harta peninggalan dari pewaris almarhum H. Muhiddin bin Anwar;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara;

#### **SUBSIDAIR**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir didalam persidangan, dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari Hakim Hj. Lia

Auliyah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2023, berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

Bahwa pada sidang selanjutnya yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang dihadiri oleh kuasa hukumnya yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah gugatan dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi sebagian untuk dimuat dalam diktum sehingga untuk selanjutnya mohon untuk dipertimbangkan Majelis Hakim pada pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa perkara gugatan *a quo* merupakan gugatan E-Court, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya serta Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan persidangan secara E-Litigasi, dengan menetapkan Court Calender persidangan yang telah disepakati bersama untuk sama-sama dilaksanakan dan diikuti;

**Jawab Jinawab:**

Bahwa dalam persidangan Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis yang akan disampaikan melalui aplikasi e-court (e-litigasi) sesuai dengan kesepakatan untuk melaksanakan sidang secara elektronik, yang isinya secara lengkap tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik terhadap gugatan Penggugat, kemudian Penggugat dan kuasa hukumnya menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis, yang isinya secara lengkap tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensinya secara tertulis melalui sistem

informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik selanjutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan duplik dan replik rekonvensinya secara tertulis, yang isinya secara lengkap tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan duplik dan replik rekonvensinya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik, yang isinya secara lengkap tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa setelah Penggugat kemudian menyampaikan duplik rekonvensinya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik, yang isinya secara lengkap tercantum di dalam Berita Acara Sidang;

**Pemeriksaan Sita Jaminan:**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menyampaikan urgensi dari permohonan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) terhadap objek sengketa yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) terhadap objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan kuat dan pembuktian awal untuk dapat diletakkannya sita jaminan (*consevatoir beslaag*) terhadap objek sengketa *a quo*, dan Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyampaikan jawaban dan bantahannya atas permohonan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) *a quo*;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan peletakkan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan alasan kuat Penggugat dan mempertimbangkan bukti-bukti awal yang disampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya, serta mendengarkan jawaban dan bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap permohonan sita jaminan tersebut, kemudian Majelis Hakim membacakan putusan sela terhadap pemeriksaan insidentil tersebut perihal permohonan sita dan telah pula memutuskan melalui putusan

sela dengan Nomor Putusan Sela 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb yang amarnya sebagai berikut:

## **M E N G A D I L I**

Sebelum memutus perkara

1. Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi didalam persidangan sebagai berikut:

### **Bukti Surat Penggugat:**

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6372066501590001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 02 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 6372051062023018 atas nama Penggugat dan H. Muhiddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, tanggal 27 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6372052103230001 atas nama Rusmaniah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Masmulia (Turut Tergugat) dan H. Muhiddin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 20 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama Muhiddin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi dari asli Sertipikat hak milik No. 1806, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tanggal 04 Juni 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat hak milik No. 1908, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 10 Juni 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi dari fotokopi surat cerai tulisan tangan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi dari asli rekapan/surat dari PT. Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah Nomor 54/P.T./KDB/1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banjarbaru Kota, tanggal 10 Juni 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi dari fotokopi catatan tangan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi dari asli catatan tangan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi dari asli Kuitansi Pelunasan Pembayaran Pelayanan Rawat Jalan

yang dikeluarkan Rumah Sakit Sultan Agung Kota Banjarbaru tanggal 11 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi warna berupa print out foto elektronik berupa obyek tanah ukuran luas 2 Ha/1.999 meter persegi, obyek tanah dan bangunan dengan ukuran luas 8000 meter persegi, foto obyek ruko 4 (empat) pintu 2 (dua) lantai, obyek tanah dan bangunan berupa rumah-rumah bedakan dengan luas 100 meter persegi serta obyek tanah dan bangunan rumah permanen dengan ukuran tanah luasnya 300 meter persegi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi dari asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil model mini bus, jenis mobil penumpang, merk Suzuki, tahun 2013, dengan Nomor Polisi Ex DA 8499 TPB menjadi Nomor Polisi DA 1795 TPL atas nama Muhiddin, BA. H, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi dari asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) BPKB 1 (satu) unit mobil model mini bus, jenis mobil penumpang, merk Suzuki, tahun 2013, dengan Nomor Polisi Ex DA 8499 TPB menjadi Nomor Polisi DA 1795 TPL atas nama Muhiddin, BA. H, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, tanggal 22 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi dari print out foto Satelit dari Kantor BPN Kota Banjarbaru atas obyek Putra Benawa Residence. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi dari asli Tanda Terima No. 853 dari Notaris Noor Hasanah, SH.,

tanggal 03 Mei 2003 dan fotokopi kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) buah rumah berikut tanah dengan Nomor Sertifikat 3530 dengan alamat Jalan Kemuning Ujung, Kota Banjarbaru tanggal 03 Juni 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi dari asli Kuitansi Pelunasan Pembayaran Pelayanan Rawat Inap yang dikeluarkan Rumah Sakit Sultan Agung Kota Banjarbaru, tanggal 08 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pembayaran pembelian tanah di Jalan Bina Karya, Gg. Makmur, Kota Banjarbaru, tanggal 19 April 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi dari asli kwitansi pembayaran ke-2 (dua) lunas atas 1 (satu) buah bangunan rumah dan tanah yang terletak berdempetan dengan rumah No.31, RT.33/RW.VI, Gg. Inayah, Kota Banjarbaru, tanggal 28 Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.21 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti-bukti surat, Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Bukti Saksi I Penggugat:**

**M. Yadi bin Supian**, tempat dan tanggal lahir Rantau, 22 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mahligai Komp Mahligai Indah I No.59 RT.11 RW.3, Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini karena mengetahui adanya sengketa waris antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena istri saksi adalah keponakan dari Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat, sedangkan dengan Turut Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Tergugat merupakan adik ipar dari Penggugat yakni adik-adik kandung dari almarhum H. Muhiddin, suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Muhiddin, yang merupakan suami dari Hj. Rusmaniah (Penggugat), dan Penggugat adalah isteri kedua dari almarhum H. Muhiddin;
- Bahwa almarhum H. Muhiddin meninggal dunia pada bulan April tahun 2023, dan almarhum H. Muhidin dengan Hj. Rusmaniah (Penggugat) tidak memiliki anak keturunan dari pernikahannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa almarhum H. Muhiddin dengan isteri yang pertamanya juga tidak memiliki anak, namun almarhum H. Muhidin dan isterinya pertamanya memiliki seorang anak angkat yang bernama Fauzi, dan selama ini almarhum H. Muhiddin tidak pernah memperkenalkan anak tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum H. Muhiddin dengan isteri yang pertama bercerai atau tidak, namun yang saksi ketahui bahwa selama ini almarhum H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) selalu tinggal dan hidup bersama sampai H. Muhidin meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek tanah yang berukuran 2 (dua) hektar yang berada di Jalan Trikora, Kota Banjarbaru, dikarenakan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sebelum almarhum H. Muhiddin meninggal dunia, almarhum H. Muhidin menyuruh saksi untuk menawarkan atau menjualkan objek tanah tersebut, tapi sampai almarhum H. Muhidin meninggal dunia, objek tanah tersebut masih ada dan tidak laku-laku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek tanah yang berukuran 2 (dua) hektar yang berada di Jalan Trikora, Kota Banjarbaru tersebut adalah milik almarhum H. Muhiddin, namun saksi tidak mengetahui riwayat dan asal usul mengenai objek tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, obyek lain peninggalan almarhum H. Muhiddin adalah ruko 4 (empat) pintu yang berada di daerah Kemuning, Banjarbaru, yaitu 1 (satu) ruko untuk tempat tinggal Hj. Rusmaniah (Penggugat), dan sedangkan tiga (tiga) ruko lagi disewakan ke orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan almarhum H. Muhiddin dan Penggugat membangun ruko-ruko tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah 1 (satu) ruko tersebut disewakan dengan harga Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) pertahun;
- Bahwa yang saksi mengetahui tentang objek 1 (satu) buah mobil merk Suzuki Ertiga yang dibeli tahun 2015 oleh almarhum H. Muhiddin, namun sebelum meninggal almarhum H. Muhidin pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi, bahwa mobil Suzuki Ertiga tersebut diberikannya untuk Hj. Rusmaniah (Penggugat);
- Bahwa almarhum H. Muhidin juga pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi, bahwa memiliki mobil selain Suzuki Ertiga, namun almarhum H. Muhidin tidak menyebutkan merk mobilnya dan menyimpannya di tempat saudara almarhum H. Muhiddin karena susah untuk memarkirnya kalau disimpan di rumah almarhum H. Muhiddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain itu masih ada lagi obyek waris yang ditinggalkan almarhum H. Muhiddin, yaitu berupa sebidang tanah dan rumah yang berada di dekat kuburan, yang mana sebelum membangun ruko di Kemuning, almarhum H. Muhiddin dan Penggugat sudah bertempat tinggal rumah yang berada di dekat kuburan tersebut, namun sekarang rumah tersebut disewakan ke orang lain;
- Bahwa yang seingat dan sepengetahuan saksi, almarhum H. Muhiddin pernah bercerita kepada saksi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, bahwa almarhum H. Muhidin ada membeli tanah, dan katanya akan dibangun ruko di atasnya;
- Bahwa selama almarhum H. Muhidin hidup, saksi pernah melihat almarhum H. Muhiddin memakai cincin batu Virus ditangannya;

- Bahwa saksi mendengar secara langsung dari almarhum H. Muhiddin bahwa sebuah mobil merk Suzuki Ertiga yang ada saat ini diberikan almarhum H. Muhidin kepada Hj. Rusmaniah (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya Penggugat dan almarhum H. Muhiddin menikah, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan almarhum H. Muhiddin sudah lama menikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau alas hak atas tanah berupa sertifikat hak milik objek tanah yang luasnya 2 (dua) hektar dan ruko-ruko atas nama almarhum H. Muhiddin;
- Bahwa saksi pernah ke ruko di Kemuning tersebut, karena saksi pernah selama 2 (dua) tahun menyewa ruko tersebut kepada almarhum H. Muhidin dan Penggugat;

**Bukti Saksi II Penggugat:**

**Mila Karmila binti Gandawiyansyah**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14 September 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sutoyo S Gg. Serumpun RT.018 RW.002, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini karena mengetahui adanya sengketa waris antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat sedangkan dengan Turut Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Tergugat merupakan adik ipar dari Penggugat yakni adik-adik kandung dari almarhum H. Muhiddin, suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Muhiddin, yang merupakan suami dari Hj. Rusmaniah (Penggugat), dan Penggugat adalah isteri kedua dari almarhum H. Muhiddin;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum H. Muhiddin, dan keluarga dari Penggugat juga mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan almarhum H. Muhiddin tersebut, karena pada saat pernikahan tersebut saksi masih kecil dan masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Muhiddin bekerja sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Muhiddin meninggal dunia pada bulan April tahun 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi secara langsung, yang merawat dan membiayai saat almarhum H. Muhiddin sakit adalah Penggugat, dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa isteri pertama almarhum H. Muhiddin pernah datang sekali untuk menjenguk almarhum H. Muhiddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini almarhum H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) tidak memiliki anak dari perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Muhiddin dan isterinya yang pertama juga tidak memiliki anak dari perkawinannya sampai dengan sekarang, namun almarhum H. Muhiddin dan isterinya yang pertama memiliki seorang anak angkat laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah almarhum H. Muhiddin dengan isterinya yang pertama sudah bercerai atau tidak, namun yang saksi ketahui selama ini almarhum H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) selalu hidup dan tinggal bersama tanpa pernah berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Muhiddin ada meninggalkan objek harta berupa 4 (empat) buah ruko berlantai 2 (dua) di daerah Kemuning, Kota Banjarbaru, dan saat ini Penggugat yang menempati 1 (satu) buah ruko tersebut, sedangkan 3 (tiga) buah ruko lagi disewakan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya almarhum H. Muhiddin dan Penggugat membangun ruko tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa ada 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga yang dibeli tahun 2015 oleh H. Muhiddin saat masih hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat ada memiliki emas berbentuk perhiasan yang dibeli oleh Penggugat dari hasil penjualan tanah warisan orang tua saksi di daerah Gambut sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu, dan dari penjualan tersebut Penggugat membeli emas perhiasan sekitar 200 gram, sedangkan saksi sendiri membeli emas sekitar 60 (enam puluh) gram dan sebuah rumah, sedang kakak saksi yang di Tanjung membeli emas dan sepeda motor;
- Bahwa saksi lupa berapa bagian masing- masing dari hasil penjualan tanah warisan orang tua saksi dan Penggugat yang beraada di Gambut tersebut, namun bagian warisan yang diperoleh masing- masing adalah sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul ruko, asal usul rumah yang di gang Inayah dan asal usul mobil Suzuki Ertiga;

**Bukti Saksi III Penggugat:**

**Patimah binti Jailani**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 11 April 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Warga Tunggal Gg. Inayah No. 29 RT.010 RW.002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini karena adanya sengketa waris antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah para Tergugat adalah adik ipar dari Penggugat (adik kandung dari H. Muhiddin, suami dari (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhiddin suami dari Hj. Rusmaniah (Penggugat), dan beliau adalah isteri kedua dari H. Muhiddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan H. Muhiddin, karena waktu bertetangga dengan Penggugat dan H. Muhiddin mereka

sudah berstatus suami isteri, sekitar 42 tahun yang lalu, dan sebelumnya H. Muhiddin juga pernah tinggal dengan isteri pertamanya di rumah tersebut;

- Bahwa pekerjaan dari almarhum H. Muhiddin dahulunya adalah seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa H. Muhiddin saat ini telah meninggal dunia yakni pada tahun 2023 dikarenakan sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) menikah dan berumah tangga tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Muhiddin dan isteri yang pertama saat masih berumah tangga juga tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Muhiddin dengan isteri yang pertama telah bercerai atau tidak, namun yang saksi ketahui bahwa selama ini H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) selalu hidup dan tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui almarhum H. Muhiddin ada meninggalkan objek ruko 4 (empat) pintu di daerah Kemuning, 1 (satu) pintu untuk tempat tinggal saat bersama dengan Hj. Rusmaniah (Penggugat) dan sampai saat ini didiami oleh Hj. Rusmaniah (Penggugat), sedangkan 3 (tiga) ruko lainnya disewakan oleh Hj. Rusmaniah (Penggugat) kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya H. Muhiddin dan Penggugat membangun ruko-ruko tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah yang dulu di tempati oleh Penggugat dan H. Muhiddin di gang Inayah telah disewakan oleh Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Muhiddin dan isteri pertamanya yakni Turut Tergugat pernah tinggal dan hidup bersama di rumah gang Inayah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul dari tanah yang berada di gang Inayah adalah tanah warisan dari H. Katan dan H. Anwar (orang tua dari H. Muhiddin dan Para Tergugat);

**Bukti Saksi IV Penggugat:**

**Mukhtarom bin Dasuki**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 30 Desember 1951, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kemuning No.9 RT.24 RW.05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan hari ini karena adanya sengketa waris antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat, sedangkan dengan Turut Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Para Tergugat merupakan adik ipar dari Penggugat (adik kandung dari H. Muhiddin, suami dari Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhiddin suami dari Hj. Rusmaniah (Penggugat) dan beliau adalah isteri kedua dari H. Muhiddin;
- Bahwa sekarang H. Muhiddin telah meninggal dunia awal tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) menikah dan berumah tangga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama H. Muhiddin dan isteri yang pertama menikah dan berumah tangga juga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Muhiddin dengan isteri yang pertama telah bercerai atau tidak, tapi yang saksi ketahui selama ini H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) hidup dan berkumpul bersama sampai H. Muhiddin meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) objek waris yang ditinggalkan oleh H. Muhiddin yaitu di objek sebidang tanah yang berada di jalan Trikora, seberang Mesjid Salman Al Farisy, dengan luas tanah tersebut kurang lebih 19.992 meter persegi, dan sebidang tanah di Jalan Royal Residence dengan luas tanah kurang lebih 8000 meter persegi, dan tanah tersebut adalah milik H. Muhiddin yang diperoleh pada tahun 1993, dan saat itu saksi membantu untuk membuatkan segel objek tanah-tanah tersebut, dan kemudian pada tahun 1997 H. Muhiddin membuat sertipikat

hak milik atas tanah-tanah tersebut melalui program prona dengan atas nama H. Muhiddin;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua objek tanah tersebut pernah dijual belikan oleh H. Muhiddin atau tidak, tapi saksi sebagai Ketua RT disana tidak pernah dimintai atau dipanggil untuk keperluan tanda tangan terkait peralihan objek tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa H. Muhiddin memperoleh objek tanah-tanah tersebut saat dengan isteri kedua yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Turut Tergugat;

**Keterangan Saksi Ahli Kementrian Agama Kabupaten Banjar:**

**M. Zamroni Anshari bin H. Suri**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 06 Juli 1970, alamat Jl. Karang Anyar II Komp Pondok Papan Sejahtera Rt.049 Rw.008 No.A3 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan mengenai data pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama atas nama H. Muhiddin yang pensiun pada tahun 1999 dikarenakan pada masa itu program aplikasi pensiunan para pegawai negeri sipil masih manual dengan hanya menggunakan kertas, dan data KP4 atas nama H. Muhidin juga tidak ada lagi;
- Bahwa sesuai aturan pegawai negeri sipil mengenai anak angkat atau anak adopsi bisa dimasukkan dalam daftar gaji atau KP4 pegawai negeri sipil yang bersangkutan dengan persyaratan tertentu, atau ada putusan dari Pengadilan Agama, dan tunjangan untuk anak pegawai negeri sipil hanya dibatasi untuk 3 (tiga) orang anak saja;
- Bahwa kalau seandainya anak-anak yang masuk dalam daftar gaji atau KP4 sudah menikah, maka tetap dilaporkan dan anak tersebut tidak dapat tunjangan lagi tetapi tetap masuk dalam KP4;

**Keterangan Saksi Ahli Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Banjar:**

**Azwar, S.H., M.Si bin Abdul Hadi**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 10 Februari 1965, alamat Komp Balitan Rt.047 Rw.012 No.15 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa produk tahun 1987 mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran adalah kewenangan Kabupaten atau Kotamadya yang membuatkan untuk warganya berdasarkan dengan keputusan gubernur;
- Bahwa persyaratan anak angkat dalam agama Islam, untuk membuat suatu akta kelahirannya adalah melampirkan penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dengan syarat orang tua dari anak tersebut tetap nama orang tua kandung dan bukan orang tua yang memelihara;

**Keterangan Saksi Ahli Kantor PT. Taspen Propinsi Kalimantan Selatan:**

**Widya Eka S bin Heri Widodo**, tempat tanggal lahir Malang, 30 Maret 1992, alamat Jl. Perum Asri Abadi Regincy 6A Rt.09 Rw.10 No.6A Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karang Anyar, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada lagi tanggungan pensiunan atas nama H. Muhiddin, karena anak beliau atas nama Fauzi sudah dewasa, maksud dewasa adalah sudah berusia 25 tahun;
- Bahwa setelah H. Muhiddin meninggal dunia ada diajukan kepengurusan uang duka tapi tidak bisa diproses karena tanggal lahir peserta atau Penggugat salah;
- Bahwa yang berhak mengambil uang taspen atas nama H. Muhiddin adalah ahli waris atau Penggugat karena beliau yang terdaftar dalam peserta;
- Bahwa karena isteri kedua melampirkan akta cerai isteri pertama, yang telah bercerai dengan H. Muhiddin dan juga melampirkan penetapan itsbat Nikah kontensius jadi isteri kedua berhak karena isteri pertama sudah bercerai;

- Bahwa Penggugat mendapatkan uang duka 3 kali lipat dari gaji dan uang asuransi kematian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksudnya adalah setelah H. Muhiddin bercerai dengan Hj. Masmulia, H. Muhiddin tidak pernah melaporkan tentang perceraian tersebut yaitu sejak TMT cerai sampai dengan H. Muhiddin meninggal dunia dan tugas PT. Taspen adalah menagih uang tersebut sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan semua hutang tersebut sekarang sudah dibayar lunas oleh Penggugat;

**Keterangan Saksi Ahli Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru:**

**Noorita Dahlia binti H. Abdul Muthalib**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 14 Agustus 1982, alamat Jl. Citra Widya Graha Rt.006 Rw.007 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, dalam surat panggilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan permohonan pihak Penggugat untuk memanggil dan menghadirkan pihak Kantor BPN Kota Banjarbaru sebagai saksi ahli pada persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak melampirkan permintaan untuk memberikan legal opinion (LO) tentang objek-objek tanah yang saat ini menjadi sengketa waris, sehingga dalam persidangan ini, saksi ahli yang ditugaskan dari Kantor BPN Kota Banjarbaru tidak dapat memberikan penjelasan mengenai kondisi dan keadaan objek-objek tanah tersebut dikarenakan saksi ahli tidak mempersiapkan data-data yang memang diperlukan oleh Penggugat dalam persidangan baik itu mengenai posisi objek tanah, nomor alas hak atas tanah dan lain sebagainya walaupun saksi bertugas di kantor BPN pada sub bagian Turun Waris;

**Keterangan Saksi Ahli dari Pengadilan Agama Martapura:**

**Hj. Luthfia Subekti, S.H., binti H. Soepardi**, tempat tanggal lahir Tapin, 01 Desember 1968, alamat Komp Graha Praja Idaman Rt.01 Kelurahan Cempaka,

Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan lebih jauh karena SKT3 tidak ditemukan, daftar perkara masuk ada, penyaksian ikrar talak tanggal 8 Mei 1985, namun tidak ada tanggal dan tanda terima SKT3 serta KUA mana yang berwenang mengeluarkan KT 2 tentang talak atas nama H. Muhidin, dan saksi ahli juga tidak memperoleh data-data dan informasi mengenai SKT3 karena semua adminstarsi pada saat itu masih manual;

Bahwa Para Tergugat menyatakan akan menghadirkan bukti-bukti surat di dalam persidangan, yaitu:

**Bukti Surat Para Tergugat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misliana NIK 6372057011530001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota banjarbaru, tanggal 01 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.I-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Barmiyati, S.PD NIK : 6372025208630001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota banjarbaru, tanggal 09 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.I-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 13 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.I-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 790, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 22 Februarin 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.I-4 dan

diparaf;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah No. 54/P.T./KDB/1981, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Banjarbaru Kota, tanggal 10 Juni 1981, diketahui oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Banjarbaru No. 339/HJ/KBB/81 tanggal 02 September 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.I-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati NIK 6372055512570001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota banjarbaru, tanggal 29 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.II-1 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Barmiyati, S.PD NIK 6372025208630001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota banjarbaru, tanggal 09 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.II-2 dan diparaf;
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 13 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.II-3 dan diparaf;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 790, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 22 Februarin 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.II-4 dan diparaf;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah No. 54/P.T./KDB/1981, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Banjarbaru Kota, tanggal 10 Juni 1981, diketahui oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Banjarbaru No. 339/HJ/KBB/81 tanggal 02 September 1981.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.II-5 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Barmiyati, S.PD NIK 6372025208630001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 09 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.III-1 dan diparaf;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 13 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.III-2 dan diparaf;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 790, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 22 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.III-3 dan diparaf;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah No. 54/P.T./KDB/1981, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Banjarbaru Kota, tanggal 10 Juni 1981, diketahui oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Banjarbaru No. 339/HJ/KBB/81 tanggal 02 September 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.III-4 dan diparaf;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Barmiyati, S.PD NIK : 6372025208630001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 09 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.IV-1 dan diparaf;
16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 13 Juni 2023. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.IV-2 dan diparaf;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 790, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, tanggal 22 Februarin 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.IV-3 dan diparaf;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Atas Tanah No. 54/P.T./KDB/1981, yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Banjarbaru Kota, tanggal 10 Juni 1981, diketahui oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Banjarbaru No. 339/HJ/KBB/81 tanggal 02 September 1981. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.IV-4 dan diparaf;
19. Fotokopi Buku Tanah hak Milik No. 1436, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tanggal 25 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T1.1 dan diparaf;
20. Fotokopi Akta Notaris Nomor : 120 tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Noor Hasanah, S,.H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T1.2 dan diparaf;
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1908, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar 26 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T1.3 dan diparaf;
22. Fotokopi print out foto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T1.4 dan diparaf;
23. Fotokopi STNK Mobil Suzuki Ertiga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

- ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T1.5 dan diparaf;
24. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Masmulia binti Moh. Room dengan H. Muhiddin bin H. Anwar, tanggal 20 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T1.5 dan diparaf;
  25. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Masmulia binti Moh. Room dengan H. Muhiddin bin H. Anwar, tanggal 20 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T II.5 dan diparaf;
  26. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Masmulia binti Moh. Room dengan H. Muhiddin bin H. Anwar, tanggal 20 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T III.5 dan diparaf;
  27. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Masmulia binti Moh. Room dengan H. Muhiddin bin H. Anwar, tanggal 20 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T IV.5 dan diparaf;

**Bukti Surat Turut Ter Gugat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masmulia. HJ NIK : 6372066408480001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota banjarbaru, tanggal 25 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.T-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Barmiyati, S.PD NIK : 6372025208630001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota banjarbaru, tanggal 09 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.T.-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Bjb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 13 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.T-3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Masmulia dan H. Muhiddin, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 20 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.T-4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran No. 24965/PM/CS-KB/VII-87, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar , tanggal 07 Juli 1987. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.T-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Buku Tanah hak Milik No. 1436, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, tanggal 25 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda B.T.TT 1 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Notaris Nomor : 120 tanggal 21 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Notaris Noor Hasanah, S.,H. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda B.T.TT 2 dan diparaf;
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1908, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar 26 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda B.T.TT 3 dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hj. Masmulia binti Moh. Room dengan H. Muhiddin bin H. Anwar, tanggal 20 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda TT.T.5 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Bukti Saksi I Para Tergugat dan Turut Tergugat:**

**Rusnan Effendi bin Abd Syukur**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 04 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Komp Mustika Graha Asri No.01 RT.011 RW.015, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah menerangkan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena adanya sengketa waris antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah adik ipar dari Penggugat (adik kandung dari H. Muhiddin, suami dari Penggugat);
- Bahwa saksi mengenal H. Muhiddin karena saksi adalah suami dari salah seorang Para Tergugat atau adik ipar dari H. Muhiddin;
- Bahwa sekarang H. Muhiddin telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa sejak menikah dan hidup bersama H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) tidak memiliki anak;
- Bahwa H. Muhiddin dengan isterinya yang pertama juga tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Muhiddin dengan isteri yang pertama bercerai atau tidak, tapi yang saya tahu selama ini H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) selalu bersama sampai H. Muhiddin meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada beberapa objek harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Muhiddin, yaitu objek yang berada di gang Inayah, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berupa sebidang tanah dan bangunan dengan ukuran tanah luas 300 (tiga ratus) meter persegi, dan objek tanah tersebut adalah milik H. Kastan orang tua dari H. Muhiddin, yang pada awal tahun 1984 saksi mendirikan rumah dan tinggal disana beserta anak dan isteri saksi, kemudian pada tahun

tersebut H. Muhiddin beserta isteri (H. Masmulia) Turut Tergugat dan anaknya juga tinggal disana;

- Bahwa rumah yang berada di gang Inayah, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tersebut pada tahun 1985 saksi renovasi menjadi 2 (dua) lantai, dengan biaya dari saksi sekitar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), tapi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas nama H. Muhiddin karena bangunan sebelumnya juga atas nama H. Muhiddin dan pajak juga atas nama H. Muhiddin;
- Bahwa seingat saksi, waktu pembangunan rumah yang berada di gang Inayah, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tersebut H. Kastan masih hidup, dan beliau yang menyuruh membangun rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek tanah tersebut yang berada di gang Inayah, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru tidak ada sertifikatnya dan hanya berupa surat segel saja, dimana ada 2 (dua) surat segel obyek tanah tersebut, tapi saksi tidak mengetahui dimana surat segel yang satunya tersebut, dan pada tahun 1990 surat segel yang ada diambil oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui kedua surat segel tersebut atas nama H. Kastan;

**Bukti Saksi II Para Tergugat dan Turut Tergugat:**

**Nisfi Rachmani bin Rachmat Tarsih**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 18 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl Mentaos Indah No.59 RT.03 RW.05, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan hari ini karena adanya sengketa waris antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Tergugat merupakan adik ipar dari Penggugat (adik kandung dari H. Muhiddin, suami dari Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muhiddin, karena saksi adalah keponakan dari H. Muhiddin;
- Bahwa sekarang H. Muhiddin telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) menikah dan hidup bersama sampai saat ini tidak memiliki anak dari perkawinannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan H. Muhiddin dengan isteri yang pertama (Turut Tergugat) juga tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Muhiddin dengan isteri yang pertama bercerai atau tidak, tapi yang saksi ketahui bahwa selama ini H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) selalu hidup bersama sampai H. Muhiddin meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah H. Muhiddin meninggal dunia, H. Muhiddin ada meninggalkan objek waris yaitu sebuah mobil merk Suzuki Ertiga, dan saksi mengetahuinya karena lama menjadi supir panggilan H. Muhiddin saat masih hidup, dan mobil tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa H. Muhiddin yang membeli mobil merk Suzuki Ertiga tersebut secara cash pada tahun 2013;
- Bahwa obyek lain yang saksi ketahui adalah 1 (satu) buah rumah yang terletak di Jalan Jeddah, Komplek Benawa Raya, dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah diajak kesana oleh H. Muhiddin yaitu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, dan H. Muhiddin menyampaikan bahwa rumah tersebut adalah milik beliau;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah emas yang 200 (dua ratus) gram, saksi pernah membawa mobil bersama dengan Penggugat dan H. Muhiddin untuk membeli emas berupa gelang yang beratnya 200 (dua ratus) gram ke toko emas Gunung Kawi di Banjarmasin, dan saksi melihat

kwitansi pembelian emas tersebut, dan saksi juga membantu ke Bank BRI untuk mengambil uang sebelum berangkat ke Banjarmasin untuk membeli emas tersebut;

**Bukti Saksi III Para Tergugat dan Turut Tergugat:**

**Fauzi, M bin H. Muhiddin**, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 14 Juni 1974, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Jl Brigjen H. Hasan Basri RT.015, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, telah menerangkan tanpa di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan kehadirannya dalam persidangan hari ini karena adanya sengketa waris antara Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan Para Tergugat yang merupakan adik kandung dari almarhum H. Muhidin, dan Turut Tergugat sebagai ibu kandung dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Muhiddin, karena saksi mengaku sebagai anak kandung dari almarhum H. Muhiddin berdasarkan akte kelahiran yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar yang merupakan suatu akta autentik;
- Bahwa saat ini ayah kandung saksi yang bernama H. Muhiddin telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2023;
- Bahwa ayah kandung saksi yang bernama H. Muhiddin dan Hj. Rusmaniah (Penggugat) tidak punya anak sampai saat ini;
- Bahwa seingat saksi saat masih sekolah, H. Muhidin membawa Penggugat ke rumah di gang Inayah, Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru, dan menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat adalah hanya teman H. Muhidin, dan tidak menyampaikan bahwa Penggugat adalah isteri dari H. Muhidin;
- Bahwa Penggugat ini dikenal dengan panggilan “Irus Bungas”, dan hanya mengaku-ngaku sebagai isteri dari H. Muhidin sehingga merusak rumah tangga Turut Tergugat bersama dengan H. Muhidin;

- Bahwa setahu saksi, H. Muhidin ada meninggalkan objek waris yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di gang Inayah, Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru dan untuk diketahui bahwa objek tanah yang terletak di gang Inayah, Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru tersebut adalah milik orang tua H. Muhiddin (yaitu H. Kastan) dan untuk diketahui bahwa Tergugat II yang membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa objek tanah tersebut sampai saat ini belum memiliki sertifikat, hanya sebatas SKT atas nama H. Kastan, namun saat ini dikuasai oleh H. Muhiddin, dan saksi pernah melihat SKT objek tanah tersebut, tapi sekarang saksi tidak tahu lagi dimana SKT tersebut berada;
- Bahwa obyek lain yang saksi ketahui adalah berupa tanah dengan luas 100 meter persegi yang terletak di gang Bina Karya, dan tanah tersebut adalah tanah milik H. Kastan dan tanah H. Rohmiati (Tergugat III), ada lagi peninggalan H. Muhiddin yaitu tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah di jalan Jeddah, namun saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut atas nama siapa, dan dikuasai oleh siapa, tapi yang jelas Penggugat yang menerima uang sewa dari objek rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada lagi harta peninggalan H. Muhiddin yaitu tanah yang berada di Jalan Trikora dengan ukuran 8000 meter persegi, dan tanah tersebut adalah kepunyaan H. Muhiddin yang diperoleh selama perkawinan H. Muhiddin dan Masmulia (ibu kandung saksi), kemudian ada tanah di Jalan Trikora seberang Mesjid Salman Al Farisy dengan ukuran 19.992 meter persegi, dan ada ruko 4 (empat) buah pintu yang terletak di Kelurahan Kemuning, Kota Banjarbaru yang dibangun sekitar tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa ada lagi harta peninggalan H. Muhiddin yaitu 4 (empat) buah cincin yang terdiri dari cincin laki- laki yang dibuat dari emas bermatakan batu Zamrud, cincin laki- laki yang dibuat dari emas swasa bermatakan batu sapphire kuning dan batu yakult kuning, cincin laki- laki yang dibuat dari emas swasa bermatakan batu sapphire pink dan cincin laki- laki yang dibuat dari swasa kombinasi bermatakan batu yakult kuning, dan waktu masih hidup H. Muhiddin menyampaikan bahwa semua cincin-cincin H. Muhidin

tersebut untuk saksi serta ada sebuah mobil merk Suzuki Ertiga berwarna putih;

Bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 23 Januari 2023 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan seorang Jurusita serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan perwakilan dari aparat pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat tertuang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Januari 2023 dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

### **Kesimpulan**

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau e-court di muka sidang elektronik tertanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau e-court di muka sidang elektronik tertanggal 09 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan

rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut:

**Pertimbangan Hukum Upaya Damai dan Mediasi:**

**Menimbang**, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim didalam setiap agenda persidangan telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihatn agar para pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan sesuai syariat Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R. Bg yang menyatakan: *“Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya”*, dinilai telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa upaya mendamaikan para pihak-pihak berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Hj. Lia Auliyah, S.H.I.,M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan bersama, sebagai berikut:

**Pasal 1**

Para pihak sepakat bahwa H. Muhidin bin Anwar (Almarhum), agama Islam adalah sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023, yang mana orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

**Pasal 2**

Para pihak sepakat bahwa Pihak Pertama adalah isteri kedua dari pewaris yang menikah pada tanggal 08 Desember 1980 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 63720510620233018, tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 13 Juni 2023;

**Pasal 3**

Para pihak sepakat dan tidak mempermasalahkan bahwa sebelum pewaris menikah dengan Pihak Pertama, pewaris telah menikah dengan Hj. Masmulia. BA binti Moh. Room pada tanggal 24 Nopember 1966 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor AA.62478723 tanggal 07 Maret 1975, dan telah

putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 015/AC/2014/PA.Bjb tanggal 20 Januari 2014;

#### **Pasal 4**

Para pihak sepakat ahli waris almarhum H. Muhidin bin Anwar (pewaris) adalah sebagai berikut:

- Rusmaniah binti Gandawiyansyah (isteri);
- Misliana binti Anwar (adik kandung perempuan);
- Sumiati binti Anwar (adik kandung perempuan);
- Hj. Rohmiati binti Anwar (adik kandung perempuan);
- Hj. Barmiyati binti Anwar (adik kandung perempuan);

Bahwa para Pihak sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diputuskan dengan seadil-adilnya;

**Menimbang**, Bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Menimbang**, bahwa pada proses pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan kewarisan sebagai hasil mediasi sebagiannya maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian dalam proses mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai hal-hal yang belum disepakati untuk diperiksa dan diputus seadil-adilnya, maka perkara *a quo* harus diselesaikan melalui jalur litigasi;

#### **Dalam Eksepsi:**

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan dengan agenda jawaban, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara, yang menyatakan gugatan Penggugat Diskualifikasi (*Error in Persona*), Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Kabur (*Exception Obscurible*) serta membantah seluruh dalil gugatan Pengugat;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian Majelis Hakim mengkontruksikannya menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan menganggap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat hanya berusaha menghilangkan hak-hak kewarisan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dari segi jenisnya, eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut termasuk dalam jenis eksepsi di luar kewenangan mengadili. Eksepsi tersebut telah diajukan Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, sehingga terhadap eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dalam menyampaikan eksepsinya tidak terkait dengan kewenangan relatif yang diatur didalam Pasal 142 R.Bg, Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, serta Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ataupun kewenangan absolute berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, sehingga eksepsi Para Tergugat akan dipertimbangkan pada putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa suatu gugatan dapat dikualifikasi kabur atau *obscuur libel* apabila dalam uraian *fundamentum petendi* atau posita Gugatan tersebut tidak menyajikan secara jelas uraian mengenai dasar hukum (*Recht grond*), kejadian atau peristiwa serta fakta (*feletijke grond*) yang dijadikan dasar mengajukan Gugatan. Dalam Gugatan perkara *a quo*, Penggugat telah secara jelas memberikan uraian baik mengenai uraian dasar hukum maupun uraian dasar faktanya. Penggugat telah secara jelas menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat berkaitan dengan materi, serta berkaitan dengan penggabungan gugatan waris dan harta bersama ini juga telah secara jelas diterangkan bahwa gugatan ini diajukan setelah H. Muhidin bin Anwar meninggal dunia yang mana semasa hidupnya telah memiliki isteri yang bernama Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room, yang menikah pada tanggal 24 Nopember 1966, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor AA 62478723, tanggal 07 Maret 1975, dan telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor 015/AC/2014/PA.Bjb, tanggal 20 Januari 2014 dan tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut berdasarkan pengakuan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) didepan persidangan, dan selain hal tersebut H. Muhidin bin Anwar semasa hidupnya juga telah melakukan pernikahan keduanya secara agama (siri) dengan seorang wanita yang bernama Rusmaniah binti Gandawiyansyah pada tanggal 08 Desember 1980, yang kemudian perkawinan tersebut disahkan melalui Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 13 Juni 2023 sehingga terbit Kutipan Akta Nikah Nomor 63720510620233018, tanggal 27 Juni 2023 dan dari perkawinan tersebut tidak memiliki anak, dan dari objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta yang ditinggalkan H. Muhidin bin Anwar yang belum pernah terbagi, sehingga jelaslah bahwa gugatan wairisan *a quo* masih bercampur dengan harta bersama yang dihasilkan saat

masih bersama dengan isteri pertama (Turut Tergugat) maupun saat hidup bersama sampai meninggal dengan isteri kedua (Penggugat);

**Menimbang**, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat yang rancu, kabur atau tidak jelas dan rinci (*Exceptie Obscuur Libel*). Dengan demikian, berdasarkan pasal 162 R. Bg, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya tentang eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai eksepsi yang ada tautannya dengan permasalahan ini dan akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah perlawanan atau bantahan, yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan mengenai formalitas gugatan itu sendiri, dengan maksud supaya Majelis Hakim menyatakan gugatan itu tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam praktek peradilan, terdapat berbagai bentuk eksepsi sesuai dengan karakteristiknya. Adapun *Exceptie Obscuur Libel*, sebagaimana yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, termasuk dalam salah satu bentuk eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi yang karakteristiknya berpatokan kepada adanya ketidakjelasan formalitas surat gugatan. Ketidakjelasan itu, dapat disebabkan oleh posita yang tidak menjelaskan dasar hukum, tidak jelas objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dan petitum, dan petitum gugatan tidak diurai secara rinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata tidak melawan atau tidak membantah gugatan Penggugat dari sisi formalitas surat

gugatan, sebagaimana yang dimaksud dari pengertian eksepsi di atas, dan tidak juga menyangkut dalam cakupan eksepsi hukum materiil (*Materiele Exceptie*). Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata semata-mata mengarah kepada substansi permasalahan dalam pokok perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menerangkan, gugatan Penggugat rancu/kabur karena Penggugat menggabungkan 2 (dua) macam gugatan yaitu harta bersama dan kewarisan dalam 1 (satu) perkara, menurut pendapat Majelis Hakim, kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014;

**Menimbang**, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menerangkan, dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan rinci, karena mengenai alas hak/legalitas, ukuran, dan batas-batas bidang tanahnya tidak disebutkan secara jelas dan rinci dalam gugatan *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim, juga merupakan substansi pokok perkara, yang sekiranya dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, akan dibuktikan oleh Penggugat di dalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa adapun dalil eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menerangkan gugatan Penggugat kabur dan tidak sistematis karena mana, gugatan *a quo* yang diajukan adalah mengenai Harta Bersama dan Warisan, bukan hanya tentang harta bersama saja. Sehingga antara posita yang kabur dengan petitumnya menjadi tidak sistematis, menurut pendapat Majelis Hakim, merupakan substansi pokok perkara, yang sekiranya dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, akan dibuktikan oleh pihak Penggugat di persidangan;

**Menimbang**, bahwa mencermati alasan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim merupakan eksepsi yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena dalam gugatan

Penggugat sudah jelas, mengenai subyek hukumnya, begitu pula peristiwa hukum yang menjadi landasannya mengapa sampai terjadi Penggugat sekarang tidak diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, begitu pula tentang legal standing Penggugat, apakah Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris atau bukan hal ini dikorelasikan dengan hasil kesepakatan perdamaian Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, hal tersebut sudah merupakan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga hal tersebut tidak tepat dijadikan alasan eksepsi, kebenaran akan hal itu oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat itu kabur atau tidak jelas (*Exceptie Obscuur Libel*), bilamana dihubungkan dengan pertimbangan hukum tentang eksepsi di atas, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu, patut ditolak dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

**Menimbang**, bahwa setiap apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas, harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahagian dari pokok perkara ini, dan sepanjang itu berkenaan, Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi pertimbangannya;

#### **Dalam Konvensi:**

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili:**

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru baik secara absolut maupun relatif, dan bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan waris di antara orang-orang yang beragama Islam yang didalamnya terdapat harta bersama yang belum dibagi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan*

*menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. waris...*”, dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘waris’ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. ”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan pada asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak), sebagaimana Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum yang juga diberlakukan di lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena berdasarkan asas *forum rei sitae*, objek-objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana telah dijawab dalam putusan sela tentang eksepsi para Tergugat terkait kewenangan relative;

#### **Pertimbangan Legal Standing Pihak Prinsipal:**

**Menimbang**, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara gugatan waris yang didalamnya terdapat harta bersama *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam adalah ahli waris dari almarhum H. Muhidin bin Anwar. Selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat menghendaki harta waris berikut harta bersama tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan hukum Islam antara Penggugat dan Para Tergugat,

dan juga Turut Tergugat sehingga atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris yang didalamnya masih terdapat harta bersama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat:**

**Menimbang**, bahwa terhadap kedudukan para pihak (*legal standing*), Pengadilan mempertimbangkannya sesuai dalam ketentuan Pasal 188 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian waris*”;

**Menimbang**, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Khairul Fahmi, SH.I**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 141/SK-KH/2023/PA.Bjb, tanggal 07 Juli 2023 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara:**

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai harta warisan, dan didalam persidangan Penggugat dan kuasa hukumnya mengajukan perubahan atau perbaikan pada gugatannya, dan ternyata perbaikan dan perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana yang diatur oleh Pasal 127 Rv, dimana perubahan atau perbaikan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perbaikan atau perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materiil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formal perubahan dan perbaikan tersebut dapat diterima, dan gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan, hal ini berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 8 Rv oleh karenanya surat gugatan secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

**Menimbang**, bahwa Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan salah satu kewenangan absolute Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa waris diantara orang-orang beragama Islam. Sementara itu, yang dimaksud dengan “waris” dijelaskan dalam Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) dalam undang-undang yang sama: *“yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang kewarisan”*;

**Menimbang**, bahwa subjek-subjek hukum dalam perkara *a quo* (Penggugat dan Para Tergugat) beragama Islam dan merupakan subjek hukum berperkara di Peradilan Agama. Bahwa demikian pula materi pokok atau objek dalam perkara *a quo* (pembagian menurut hukum Islam) yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama dan sekaligus untuk memutus sengketa kepemilikan diantara pihak-pihak yang berperkara;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Muhiddin bin Anwar yang meninggal pada tanggal 06 Maret 2023 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar adalah terdiri dari:
  - 3.1. Rusmaniah binti Gandawiyansyah (istri);
  - 3.2. Misliana binti Anwar (adik kandung perempuan);
  - 3.3. Sumiati binti Anwar (adik kandung perempuan);
  - 3.4. Hj. Rohmiati binti Anwar (adik kandung perempuan);
  - 3.5. Hj. Barmiyati binti Anwar (adik kandung perempuan);
4. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:
  - 4.1. Berupa tanah dan bangunan ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Jalan Kemuning Ujung, RT.01/RW.01, No.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan atas nama Haji Muhiddin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1806, dengan ukuran luas 273 meter persegi yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Napiah;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Pani;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nahdhatul Ulama;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kemuning;
  - 4.2. Berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Jalan Trikora seberang Masjid Salman Al-Farisy, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atas nama H. Hamdi Junaid dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1908 dengan ukuran luas 19.992 meter persegi saat ini dikuasai oleh pihak Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rahmat;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Aidit;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;

- 4.3. Berupa tanah kebun yang terletak di Jalan Royal Residence Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 8000 meter persegi yang saat ini bukti surat hak kepemilikan (Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Muhidin) dikuasai oleh pihak Tergugat;
- 4.4. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 4 (empat) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin di Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 100 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi Wartono;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Rohmiati;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Fatimah;
- 4.5. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 2 (dua) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin Jalan Hidayah, Gg. Inayah, RT.038, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 300 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Samsi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Fadil;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rohmiati;
- Adalah sebagai harta peninggalan;
5. Menetapkan besaran porsi bagian hak masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam (*fara'id*).
6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai tanpa hak sesuai hukum untuk menyerahkan hak/bagian harta peninggalan/tirkah dari almarhum H. Muhiddin bin Anwar kepada Penggugat terhadap objek sebagaimana tersebut dalam petitum angka (4) tersebut di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan secara lelang

melalui Badan Lelang Negara dengan biaya dibebankan kepada Para Tergugat dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada petitum angka (3) tersebut diatas, sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini terhadap objek harta peninggalan dari pewaris almarhum H. Muhiddin bin Anwar;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara;

**Pertimbangan Jawab Jinawab:**

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan terjadi proses jawab jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**Dalil yang diakui secara murni di dalam persidangan:**

1. Bahwa ahli waris H. Muhidin bin Anwar adalah Penggugat dan Para Tergugat, hal ini berdasarkan hasil mediasi dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa H. Muhidin bin Anwar selama menikah dengan Turut Tergugat sebagai isteri pertama H. Muhidin bin Anwar tidak memiliki anak kandung dari perkawinannya;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui bahwa Turut Tergugat bercerai dengan H. Muhidin bin Anwar pada tahun 2013, sebelum meninggalnya H. Muhidin bin Anwar;
4. Bahwa Para Tergugat mengakui Penggugat adalah isteri kedua yang sah secara hukum dari H. Muhidin bin Anwar dan tidak memiliki anak kandung dari perkawinannya;
5. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat mengakui secara langsung didalam persidangan dan di depan Majelis Hakim serta tidak dibantah oleh

Para Tergugat bahwa seorang laki-laki yang bernama Fauzi Mutaqin adalah anak angkat yang diambil sebagai anak saat Fauzi Mutaqin berusia 2 (dua) hari oleh Turut Tergugat dengan H. Muhidin bin Anwar;

6. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui objek pada point (7.1), (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5) merupakan harta warisan peninggalan H. Muhidin yang didalamnya terdapat harta bersama yang dihasilkan saat perkawinan dengan Turut Tergugat dan Penggugat serta sampai saat ini belum pernah dibagi;

**Menimbang**, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam proses jawab-jawab), pokok permasalahan utama (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Apakah benar H. Muhidin bin Anwar adalah pewaris?
- 2) Apakah benar dalam objek harta-harta sebagaimana posita angka 7, yakni point (7.1), (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5) ada terdapat hak bagian Penggugat atas harta bersama dan hak bagian atas harta warisan antara Penggugat dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar?
- 3) Apakah objek harta-harta warisan yang dikemukakan pada posita angka 7 yakni point (7.1), (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5) gugatan Penggugat merupakan harta warisan dari almarhum H. Muhidin bin Anwar?
- 4) Apakah benar Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari H. Muhidin bin Anwar?
- 5) Apakah benar Turut Tergugat mempunyai hak bagian harta bersama yang terdapat di dalam seluruh objek harta warisan pada posita angka 7 yakni point (7.1), (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5)?
- 6) Apakah terhadap objek harta-harta tersebut telah dilakukan pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Turut Tergugat dan pembagian hak bagian warisan kepada seluruh ahli waris H. Muhidin bin Anwar yang sah?

**Pertimbangan Beban Pembuktian:**

**Menimbang**, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he hwo asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: “*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*”

**Menimbang**, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundangan-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

**Menimbang**, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence* dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Hakim dalam mengkonstatasi suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dikaitkan dengan proses jawab-jawab, maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dibantah harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang diakui secara berklausula maupun secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

**Menimbang**, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence and clear convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti guna meyakinkan Hakim dalam mengkonstatir suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and convincing evidence*

dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpedoman bahwa pembagian beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan *“bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, dalam sistem hukum Common Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burden Of Proof dengan kalimat, *“Who Asserts Must Prove”*, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa *“beban pembuktian ada ditangan Penggugat/Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya”*, dan hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, karena kunci dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan/permohonan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (vide Putusan MA RI Nomor 2775.K/Pdt/1983, dan dalam memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 284 R.Bg, yaitu bukti tulisan atau bukti surat, bukti saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dan selain itu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam persidangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti secara keseluruhan dan bentuk pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) dan dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Bukti-Bukti Penggugat:**

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.21 serta 4 (empat) orang saksi fakta dan 5 (lima) orang saksi ahli dari berbagai instansi terkait dengan perkara *a quo* yang penilaiannya sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.9, P.12, P.13, P.15, P.16, P.18, P.19, dan P.21 telah sesuai aslinya, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.9, P.12, P.13, P.15, P.16, P.18, P.19, dan P.21 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.13, P.15, P.16, P.18, P.19 dan P.20 yang merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 *jo.* Pasal 8 ayat (3) *jo.* Pasal 44 ayat (2) *jo.* Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

**Menimbang**, bahwa bukti surat bertanda P.4, P.7, P.10, dan P.20 merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain sebagaimana abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang diambil sebagai pendapat Majelis, sehingga bukti tersebut bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

**Menimbang**, bahwa bukti P.14 dan P.17, yang diajukan Penggugat berupa hasil cetak digital, telah diberi meterai cukup memenuhi ketentuan Pasal

3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan bukti P.14 serta P.17 tersebut termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.14 dan P.17 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

**Menimbang**, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti P.14 dan P.17 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta dan 5 (lima) orang saksi ahli dari berbagai instansi terkait dengan kasus perkara *a quo* di depan persidangan. Saksi-saksi Penggugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan kompeten dibidangnya masing-masing yang telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi-saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

**Menimbang**, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh

saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg, bahwa oleh karena saksi-saksi mengenai hal tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

#### **Pertimbangan Alat Bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat:**

**Menimbang**, bahwa di dalam jawaban dan duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pengesahan perkawinan Penggugat sebagai isteri sah dari almarhum H. Muhidi bin Anwar di Pengadilan Agama Banjarbaru adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sebelum persidangan agenda jawaban, Para Tergugat sepakat dengan Penggugat yang ditetapkan dalam kesepakatan mediasi dihadapan mediator dan ditandatangani, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri sah almarhum H. Muhidin bin Anwar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, dan menyatakan bahwa Penggugat sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum H. Muhidin bin Anwar selain dari Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat adalah isteri sah almarhum H. Muhidin bin Anwar, namun telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2013 sebelum H. Muhidin bin Anwar meninggal dunia sehingga tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum H. Muhidin bin Anwar, berdasarkan fakta *a quo* antara kesepakatan hasil mediasi dengan jawaban dan Duplik Para Tergugat terjadi hal yang sangat bertolak belakang, hal lain yang bertolak belakang adalah dalam kesepakatan hasil mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat di Pengadilan Agama Banjarbaru, bahwa anak laki-laki Turut Tergugat dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang bernama Fauzi Mutaqin bin H. Muhidin tidak masuk sebagai salah seorang ahli waris dari H. Muhidin bin Anwar, padahal di dalam jawaban dan duplik Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bahwa almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan isterinya yang bernama Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room selama menikah dan

berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan menjadi suatu fakta yang luar biasa terjadi di dalam persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru adalah saat agenda pembuktian surat berupa akte kelahiran Fauzi Mutaqin bin H. Muhidin dipertanyakan Majelis Hakim didepan persidangan, Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) mengaku secara jujur, murni dan bulat didepan Majelis Hakim bahwa Fauzi Mutaqin bin H. Muhidin bukan anak kandung Turut Tergugat dengan H. Muhidin melainkan hanya anak angkat yang nama ayah kandungnya adalah Turmudzi, dan proses pengangkatan anak atas nama Fauzi Mutaqin bin Turmudzi ini dilakukan tanpa adanya putusan dari Pengadilan dan pengakuan tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Para Tergugat;

**Menimbang,** bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya mengakui secara langsung bahwa objek harta pada posita angka 7 point (7.1.), (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5) adalah harta warisan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang belum ditetapkan ahli warisnya dan belum pernah dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 505 sub judul Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan secara sadar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam kasus perkara *a quo* didalam persidangan yang mana pengakuan tersebut bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dan pengakuan tersebut dilakukan secara jujur, sadar, murni dan bulat atas materi pokok perkara atas materi pokok yang didalilkan Penggugat, maka dianggap perkara yang disengketakan telah terbukti dan telah selesai, karena berdasarkan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, dimana unsur-unsur utama dari suatu pengakuan adalah pengakuan yang diberikan dilakukan secara tegas (*expressis verbis*), yaitu pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan, selain itu

pengakuan yang diberikan secara murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, serta dilakukan tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara, dan pengakuan yang demikian bersifat langsung mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroeppelijk, irrevocable*), dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan: “*pengakuan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*” *juncto* Pasal 1925 dan Pasal 1926 KUH Perdata;

**Menimbang**, bahwa mengenai bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah di dalam persidangan yang dihadirkan Para Tergugat dan Turut Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim semakin menguatkan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam persidangan, sehingga membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan mengenai bukti keberadaan dari objek-objek harta peninggalan dari almarhum H. Muhidin bin Anwar tersebut Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dan diperoleh fakta yang tetap bahwa objek-objek harta peninggalan almarhum H. Muhidin bin Anwar masih ada dan tidak berada dalam penguasaan orang lain atau pihak ketiga atau telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga, hal ini sesuai dengan pendapat Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris Bagi Hakim Peradilan Agama Edisi Revisi, UII Press, sub judul tentang Asas Pemeriksaan Harta Bersama Terlebih Dahulu Sebelum Pemeriksaan Waris, halaman 41, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang mana Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa apakah di dalam perkara *a quo* masih ada harta bersama atau tidak, agar jangan sampai obyek sengketa dibagi-bagikan kepada para ahli waris, padahal di dalamnya masih ada hak orang lain yaitu hak bagian dari harta bersama antara suami atau isteri-isteri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta yang tetap, terbukti bahwa Turut Tergugat adalah isteri pertama yang sah yang menikah pada tahun 1966 dan

bercerai di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tahun 2013, sehingga memiliki hak bagian terhadap harta bersama dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang belum pernah dibagi sampai batas tahun 2013, sedangkan Penggugat terbukti merupakan isteri kedua dari almarhum H. Muhidin bin Anwar yang menikah pada tahun 1980, dan kemudian disahkan pernikahannya melalui Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga memiliki hak bagian atas harta bersama terhitung sejak pernikahannya dilakukan dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar sampai H. Muhidin bin Anwar meninggal dunia pada tahun 2023, sedangkan telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap bahwa Fauzi Mutaqin bin H. Muhidin bukan merupakan anak kandung dari Turut Tergugat dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar, melainkan anak angkat dengan nasab ayah kandung yang bernama Turmudzi, sehingga anak angkat laki-laki dari Turut Tergugat dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang bernama Fauzi Mutaqin bin H. Muhidin tidak memiliki hak untuk merubah nasabnya dengan menyatakan sebagai anak kandung dari almarhum H. Muhidin bin Anwar walaupun di dalam akte kelahiran Fauzi Mutaqin yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar dinasabkan kepada almarhum H. Muhidin bin Anwar sehingga menjadi anak kandung, namun anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris sesuai dengan kedudukan anak kandung, hal ini sangat bertentangan dengan hukum waris Islam sebagai *lex specialis* dalam perkara *a quo*, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dokumen akte kelahiran memang suatu hal yang sangat penting dalam masyarakat sebagai produk identitas diri, namun tidak menjadi suatu bukti dalam hal pewarisan dalam hukum kewarisan Islam, hal ini sesuai dengan buku karya Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H, dan Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Sub Judul Sejarah Pengangkatan Anak Dalam Islam halaman 27, dan hasil penelitian Syekh Mahmud Saltut dalam bukunya yang berjudul *al-Fatawa*, Kairo, Dar al-Syuruq, tahun 1991, halaman 321, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya: *“At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih*

*sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung”, dan di dalam syariat Islam yang telah menetapkan tentang ketentuan pembagian harta warisan, yang telah digariskan secara qath’i bahwa hanya kepada orang-orang yang ada pertalian darah, keturunan, dan perkawinan yang dapat masuk ke dalam kelompok ahli waris;*

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim mengutip Hadist Riwayat Imam Bukhori Muslim sebagai pendapatnya dalam perkara *a quo*, yang artinya: *“Dari Abu Dzar r.a. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka” (HR. Bukhori Muslim) dan Hadist Riwayat Muslim yang artinya: “Dari Abi Usmani ia berkata: “Tatkala Ziad dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini? Bahwasanya aku telah mendengar Sa’ad bin Abu Waqqash berkata: Kedua telinga telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga” (HR. Muslim);*

**Menimbang,** bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Muhidin bin Anwar, dan terbukti bahwa objek sengketa adalah harta milik almarhum H. Muhidin bin Anwar yang belum dibagikan secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam, merujuk yurisprudensi-yurisprudensi MARI yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu Yurisprudensi MARI Nomor 312/K/AG/1997 dengan kaidah hukum *“Ketentuan Verjaring atau kadaluarsa yang diatur dalam Pasal 835 juncto Pasal 1967 KUH Perdata, tidak dapat diberlakukan terhadap orang bumiputra, karena dalam hukum waris tidak dianut asas kadaluarsa dalam gugatan harta warisan yang*

*belum dilakukan pembagian kepada ahli warisnya”, dan dalam Yurisprudensi MARI yang lain Nomor 7 K/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975 dengan kaidah hukum “Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan”, serta Yurisprudensi MARI Nomor 457 K/Sip/1974, tanggal 9 September 1976 dengan kaidah hukum “Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak, tetapi harus dipenuhi syarat yang lain”, dan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi fakta dari Penggugat dan bukti-bukti surat dari Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam persidangan diperoleh fakta yang tetap bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memiliki kemampuan dalam mematahkan dalil gugatan Penggugat mengenai silsilah pewaris dan silsilah ahli waris serta mengenai pemilik asal dari objek sengketa waris *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tentang bukti surat dan saksi Penggugat diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah layak dan pantas gugatan Penggugat **dikabulkan**;*

**Menimbang**, bahwa di dalam hukum Islam, syarat menjadi ahli waris yaitu *orang yang beragama Islam, orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku*. Menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris, beragama Islam, meninggalkan harta waris dan harta peninggalan, dan Majelis Hakim juga mengutip Surat Al-Baqarah ayat 87, yang artinya: *“Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?”* dan Majelis Hakim mengkorelasikannya dengan perkataan Syaikh Muqbil bin Hady Al Wadi’l dalam Kitab Riyamul Jannah, halaman 17: *“sebagian orang ada yang meminta fatwa kepada Ulama, jika fatwa Ulama itu sesuai dengan hawa*

*nafsunya maka dia menerimanya, namun jika tidak maka dia akan berpaling darinya, seperti inilah mirip sifat Yahudi”.*

**Menimbang,** bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*desecente*) terhadap objek-objek sengketa *a quo*, diperoleh fakta bahwa letak objek dan ukuran objek sebagian besar sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka Majelis Hakim mendasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018: *“gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka akan digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (desecente)”*, dan berdasarkan pemeriksaan setempat (*descente*, diperoleh fakta-fakta bahwa objek *a quo* adalah warisan almarhum H. Muhidin bin Anwar;

**Menimbang,** bahwa telah ternyata bahwa obyek sengketa *a quo* yang telah dimiliki H. Muhidin bin Anwar ditemukan fakta yang tetap, bahwa objek tersebut telah ada saat H. Muhidin bin Anwar menikah dengan Turut Tergugat pada tahun 1966, dan telah ada saat menikah dengan Penggugat pada tahun 1980 sesuai dengan bukti-bukti surat dari Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: *“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”*. Dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”*;

**Menimbang,** bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan pengakuan dari Penggugat di dalam gugatannya dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa objek harta yang terbukti menjadi objek harta peninggalan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang diperoleh sebelum almarhum H. Muhidin bin Anwar bercerai dengan Turut

Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) pada tahun 2013 yakni berupa objek harta pada posita angka 7 point (7.1), (7.2), (7.3), (7.4) dan (7.5), yaitu:

7.1. Berupa tanah dan bangunan ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Jalan Kemuning Ujung, RT.01/RW.01, No.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan atas nama Haji Muhiddin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1806 yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, dengan ukuran luas 273 meter persegi yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kemuning;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nahdhatul Ulama (NU);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harli;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hanafiah;

7.2. Berupa sebidang tanah kebun (kosong) yang terletak di Jalan Sumber Jaya, RT.025/RW.005, seberang Masjid Salman Al-Farisy, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atas nama H. Muhidin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1908 dengan ukuran luas 19.992 meter persegi yang saat ini bukti surat hak kepemilikan (Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Muhidin) dikuasai oleh pihak Tergugat III (Hj. Rohmiati binti Anwar) yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Aidit;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Rahmat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sumber Jaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pesantren;

7.3. Berupa tanah kebun (kosong) yang sekelilingnya telah dibangun pagar tembok permanen/panel beton, yang terletak di Jalan Royal Residence, RT.025/RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 8000 meter persegi yang saat ini bukti surat hak kepemilikan (Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Muhidin) dikuasai oleh pihak Tergugat III (Hj. Rohmiati binti Anwar);

7.4. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 4 (empat) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin di Jalan Kartini, Gang Inayah, RT.10/RW.002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 100 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Fadil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Fatimah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Samsi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Rohmiati;

7.5. Berupa tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 2 (dua) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin Jalan Bina Karya, Gang Makmur, RT.15, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran lebar tanah 14,47 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Samsi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Fadil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rohmiati;

**Menimbang**, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berdasarkan pengakuan dari Penggugat di dalam gugatannya dan pengakuan Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa objek harta yang terbukti menjadi objek harta peninggalan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang diperoleh setelah almarhum H. Muhidin bin Anwar bercerai dengan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) pada tahun 2013 sesuai dengan bukti P.4 berupa Akta Cerai almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banjarbaru yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Desember 2013, dan bukti P. 16 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit mobil minibus, merk Suzuki Ertiga,

tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi DA 1795 TPL, berwarna Putih Metalik, Nomor Rangka MHYKZE81SDJ240534, Nomor Mesin K1BT1103404, Bahan Bakar Bensin, Nomor Faktur dan tanggal R4465365/19 Desember 2013, yang dikeluarkan PT. Suzuki Indomobil Motor diperoleh tanggal 22 Maret 2022 adalah bukan milik Penggugat saja melainkan harta bersama Penggugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar;

**Menimbang**, bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel* waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang Pewaris meninggalkan harta dan harta tersebut di dalamnya terkandung unsur harta bersama, maka harta waris dari Pewaris yang menjadi *boedel* waris adalah harta yang telah dikeluarkan bagian harta bersama tersebut. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf d, huruf e, dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam masa perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun dan tanpa mempersoalkan siapa yang mengusahakan. Adapun bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh atau seperdua dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (*harta syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*). Selain itu, harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga, dan terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019, Pasal 1 huruf f, Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: *“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”*, dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut serta ketentuan mengenai harta waris (*tirkah*) dan harta bersama tersebut di atas, Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa dari *boedel* harta dimaksud, 1/3 bagian merupakan harta bersama yang menjadi hak Turut Tergugat sampai batas perolehan harta benda tahun 2013, kemudian 1/3 bagian merupakan harta bersama yang menjadi hak Penggugat sampai meninggalnya H. Muhidin bin Anwar, dan 1/3 bagian merupakan harta bersama yang menjadi hak harta bersama almarhum H. Muhidin bin Anwar yang menjadi objek waris (*tirkah*) atas Penggugat dan Para Tergugat, yang kemudian ditetapkan dalam putusan ini sebagai harta waris yang belum dibagikan dari pewaris almarhum H. Muhidin bin Anwar;

**Menimbang**, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan telah menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum H. Muhidin bin Anwar, Pengadilan akan menentukan bagian masing-masing para ahli waris sebagaimana pertimbangan bahwa jika pewaris hanya meninggalkan isteri (Penggugat) dan Para Tergugat (adik-adik perempuan kandung) tanpa ada ahli waris lainnya karena kedua orang tua almarhum H. Muhidin bin Anwar telah meninggal dunia sebelumnya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan menentukan pembagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan hak bagian warisan dari para ahli waris almarhum H. Muhidin bin Anwar, berdasarkan: Firman Allah dalam al Qur'an Surah Al Nisa' ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾

**Terjemahnya:** “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

1. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:

• وَلَكُمْ بِمَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

**Terjemahannya:** Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang

*ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

## 2. Kompilasi Hukum Islam:

### **Pasal 174:**

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

### **Pasal 176:**

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

### **Pasal 180:**

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

**Menimbang**, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ahli waris dari almarhum H. Muhidin bin Anwar terdiri dari:

1. Rusmaniah binti Gandawiyansyah (Isteri);
2. Misliana binti Anwar (adik perempuan kandung);

3. Sumiati binti Anwar (adik perempuan kandung);
4. Hj. Rohmiati binti Anwar (adik perempuan kandung);
5. Hj. Barmiyati binti Anwar (adik perempuan kandung);

**Menimbang**, bahwa terhadap pembagiannya para ahli waris masih belum terdapat kesepakatan dari hasil mediasi sebagian, dengan demikian Majelis Hakim berpedoman pada kelompok ahli waris yang termuat pada Kompilasi Hukum Islam berdasarkan perkara *a quo* adalah janda tanpa anak dan 4 (empat) orang saudara kandung perempuan. Bagian janda jika tidak mempunyai anak adalah  $\frac{1}{4}$  dan bagian saudara kandung perempuan secara bersama-sama adalah  $\frac{2}{3}$ . Namun, karena tidak terdapat ahli waris laki-laki sehingga terhadap harta waris dalam perkara *a quo* terjadi kelebihan atau *radd*.

**Menimbang**, bahwa harta waris yang lebih setelah dibagi kepada ahli waris oleh Hakim kontruksi sebagai bagian dari harta kepada anak angkat yang secara nyata diasuh oleh pewaris dan ibu angkatnya yaitu Turut Tergugat sehingga bagiannya akan juga dipertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tetap terbukti bahwa almarhum H. Muhidin bin Anwar memiliki seorang anak angkat laki-laki yang bernama Fauzi Mutaqin bin Turmudzi yang diasuh dan dipelihara seperti anak sendiri sejak berusia 2 (dua) hari, dan fakta yang tetap proses pengangkatan anak tersebut dilakukan almarhum H. Muhidin bin Anwar dan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) tanpa adanya putusan Pengadilan, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan amanah yang terkandung di dalam Pasal 195 Instruksi Presiden RI tentang Kompilasi Hukum Islam yang berusaha memberikan perlindungan kepada anak angkat meskipun sejatinya tidak mempersamakan dengan anak kandung, dan Pasal 195 KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk menikmati harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah, dan dalam Pasal 209 KHI mengatur bahwa:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya;

- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya;

**Menimbang**, bahwa dalam kasus perkara *a quo* diperoleh fakta-fakta yang tetap bahwa Fauzi Mutaqin bin Turmudzi adalah anak angkat dari Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang dilakukan secara adat tanpa adanya putusan/penetapan dari Pengadilan manapun, sejak Fauzi Mutaqin bin Turmudzi berumur 2 (dua) hari sampai dengan saat ini (dewasa), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar tersebut dapat dikategorikan sebagai pengangkatan anak yang sah menurut hukum dengan segala konsekuensinya, hal ini sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Ag/2016, tanggal 21 April 2016 dimana Majelis Kasasi mempertimbangkan seseorang sebagai anak angkat meskipun tidak pernah dilakukan/mendapatkan penetapan Pengadilan, dan selain itu dalam penelitian Disertasi Edi Riadi yang berjudul “Dinamika Putusan Mahkamah Agung RI Dalam Bidang Perdata Islam” Disertasi UIN Jakarta, tanggal 28 April 2011, halaman 2274, yang mengutip Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/Ag/1999, tanggal 17 April 1999 yang mana dalam putusan tersebut wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat yang senyatanya telah dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris dan mengabdikan merawat pewaris, hal ini sejalan dengan pendapat Prof. M. Fahmi Al-Amruzi dalam buku karyanya yang berjudul “Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam, halaman 57, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *“Salah satu perbedaan wasiat dalam KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam adalah pembatasan wasiat. Kompilasi Hukum Islam membatasi wasiat tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian. Sekalipun harta sepenuhnya milik pemberi wasiat, namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi ahli waris untuk menikmati harta peninggalan pewaris. Penyimpangan terhadap besarnya wasiat hanya dapat dilakukan apabila ahli waris menyetujuinya, dan berdasarkan pertimbangan-*

pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa metode perhitungan wasiat wajibah dijadikan menjadi satu bagian yang tidak dipisahkan, agar metode perhitungannya menjadi lebih simpel, hal ini sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/Ag/2010, tanggal 30 April 2010 dimana Majelis Hakim Kasasi memperhitungkan nilai wasiat wajibah bersamaan dengan perhitungan waris;

**Menimbang**, bahwa dengan berdasarkan petitum subsidair Penggugat dan demi penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak dimasukkannya anak angkat dalam gugatan waris tidak menjadikan suatu gugatan kurang pihak. Karena menurut pendapat majelis hakim, anak yang berhak mendapat waris hanyalah anak kandung, anak se ayah dan/atau anak se-ibu. Sementara anak angkat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah dan dalam perkara *a quo* tidak adanya ahli waris yang menjadi *ashobah* menjadi alasan kemaslahatan agar semua ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai hukum Islam dan anak angkat juga bisa mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang ditetapkan oleh Hakim;

**Menimbang**, bahwa terhadap bagian harta bersama dan harta warisnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

| <b>BAGIAN HARTA YANG DIPEROLEH BERSAMA ANTARA ALMARHUM DAN 2 (DUA) ISTRI</b> |                                                                 |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Suami/Pewaris</b>                                                         | <b>Istri ke 1</b>                                               | <b>Istri ke 2</b>                                                           |
| 1/3                                                                          | 1/3 (harta bersama sejak perkawinan hingga bercerai tahun 2013) | 1/3 (harta bersama sejak perkawinan hingga meninggal pewaris di tahun 2023) |
| Inilah harta yang menjadi bagian ahli waris                                  | Inilah harta dari turut tergugat karena sudah bercerai          | Inilah harta dari Penggugat ditambah dengan bagian harta pewaris            |

Bagian Ahli waris

| Ahli Waris (AW)    | Bagian AW                                                                                        | Menjadi        | Persamaan                         | Bagian Waris   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Istri ke 2         | $\frac{1}{4}$                                                                                    | $\frac{3}{12}$ | $\frac{1}{3} \times \frac{3}{12}$ | $\frac{3}{36}$ |
| 4 Saudara Pr       | $\frac{2}{3}$                                                                                    | $\frac{8}{12}$ | $\frac{1}{3} \times \frac{8}{12}$ | $\frac{8}{36}$ |
| Anak Angkat (radd) | Anak angkat mendapatkan bagian sisa atau kelebihan terhadap harta pewaris yaitu $\frac{1}{12}$ . |                | $\frac{1}{3} \times \frac{1}{12}$ | $\frac{1}{36}$ |

**Akumulasi bagian terhadap objek waris tanah di kemuning ujung tanah di Trikora, Tanah di Royal Residence, 2 buah Kontrakan Jalan Hidayah Gang Inayah,**

|                     |                                                                                                    |                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Istri ke 1</b>   | $\frac{1}{3}$ (hanya harta bersama sejak tahun perkawinan hingga tahun 2013 karena telah bercerai) | <b><math>\frac{12}{36}</math> bagian</b> |
| <b>Istri ke 2</b>   | $\frac{1}{3} + \frac{3}{36}$                                                                       | <b><math>\frac{15}{36}</math> bagian</b> |
| <b>4 Saudara Pr</b> | $\frac{8}{36}$                                                                                     | <b><math>\frac{8}{36}</math> bagian</b>  |
| <b>Anak Angkat</b>  | $\frac{1}{36}$ dari sisa harta yang tidak habis (radd)                                             | <b><math>\frac{1}{36}</math> bagian</b>  |

**Menimbang**, bahwa terhadap bagian harta bersama dengan istri ke 2 dan harta waris berupa mobil yang diperoleh pada tahun 2022 atau setelah almarhum bercerai dengan Turut Tergugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

| Suami/Pewaris             | Istri ke 2                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $\frac{1}{2}$             | $\frac{1}{2}$ (harta bersama sejak perkawinan hingga meninggal pewaris di tahun 2023) |
| Inilah harta yang menjadi | Inilah harta dari                                                                     |

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| bagian ahli waris | Penggugat ditambah dengan bagian harta pewaris |
|-------------------|------------------------------------------------|

#### Bagian Ahli waris

| Ahli Waris (AW)                                                    | Bagian AW                                                                                        | Menjadi        | Persamaan                         | Bagian Waris          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Istri ke 2                                                         | $\frac{1}{4}$                                                                                    | $\frac{3}{12}$ | $\frac{1}{2} \times \frac{3}{12}$ | $\frac{3}{24}$ bagian |
| 4 Saudara Pr                                                       | $\frac{2}{3}$                                                                                    | $\frac{8}{12}$ | $\frac{1}{2} \times \frac{8}{12}$ | $\frac{8}{24}$ bagian |
| Anak Angkat mendapatkan wasiat wajibah dari kelebihan harta (radd) | Anak angkat mendapatkan bagian sisa atau kelebihan terhadap harta pewaris yaitu $\frac{1}{12}$ . |                | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{12}$ | $\frac{1}{24}$ bagian |

#### Akumulasi bagian atas objek waris berupa mobil

|                     |                                                        |                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Istri ke 2</b>   | $\frac{1}{2} + \frac{3}{24}$                           | <b><math>\frac{15}{24}</math> bagian</b> |
| <b>4 Saudara Pr</b> | $\frac{8}{24}$                                         | <b><math>\frac{8}{24}</math> bagian</b>  |
| <b>Anak Angkat</b>  | $\frac{1}{24}$ dari sisa harta yang tidak habis (radd) | <b><math>\frac{1}{24}</math> bagian</b>  |

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat yang menguasai dan mengelola objek sengketa tanpa hak sesuai hukum untuk menyerahkan hak/bagian dari harta peninggalan/tirkah dari almarhum H. Muhidin bin Anwar kepada Penggugat terhadap objek sebagaimana tersebut didalam petitum angka 4 (empat) secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan biaya dibebankan kepada Para Tergugat dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana pada petitum

angka 3 (tiga) tersebut diatas dengan sesuai bagiannya masing-masing, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa pada dasarnya dalam hukum perdata menganut asas *inter partes* sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, yakni bahwa suatu putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan hanya mengikat dan berlaku pada pihak-pihak berperkara, oleh karenanya berdasarkan asas *inter partes*, putusan *a quo* hanya mengikat dan berlaku pada Penggugat dan Para Tergugat serta ditaati oleh Turut Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dalam posita dan petitum Penggugat mohon untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan terhitung sejak putusan diputus sampai dilaksanakan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa tentang petitum Penggugat agar Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Para Tergugat dan Turut Tergugat melaksanakan dan menyerahkan obyek sengketa *a quo* untuk dibagi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau *Dwangsom* (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, dan dalam perkara sengketa *a quo* hal tersebut dapat dinilai dengan uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan **ditolak**;

**Menimbang**, bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim telah menetapkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai hal-hal yang sebagian tidak terdapat di dalam petitum atau dalam tuntutan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal demikian tidak merupakan suatu perbuatan *ultra petita*, hal tersebut didasari oleh pendapat Majelis Hakim berdasarkan ajaran hukum dari pakar hukum Satjipto Rahardjo dan Achmad Ali tentang penerapan prioritas kasuistik pemenuhan

tujuan hukum, Hakim dalam memutuskan suatu sengketa dapat menentukan apakah akan memprioritaskan pemenuhan tujuan hukum yaitu pemenuhan keadilan (*legal justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan atau kemanfaatan hukum (*legal utility*), sehingga Hakim tidak selalu dan sepenuhnya terikat pada tekstual dari aturan perundang-undangan yang hanya mengutamakan legal formal semata, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan dari hukum tersebut sepanjang ada tujuan hukum lain yang lebih penting dan dinilai lebih layak diprioritaskan dalam penegakkannya yaitu keadilan sesuai dengan maksud asas *ex aequo et bono* yang ada di dalam petitum Penggugat;

#### **Dalam Rekonvensi:**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan selanjutnya dalam perkara ini semula Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

**Menimbang**, bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) RBg dan Pasal 245 Rv, oleh karena itu tuntutan atau gugatan Para Penggugat rekonvensi tersebut dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

**Menimbang**, bahwa terhadap jawab-jawab terkait rekonvensi baik dari Para Penggugat dan Tergugat selengkapannya sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara di muka;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan argumentasi Para Penggugat bahwa ada objek harta peninggalan almarhum H. Muhidin bin Anwar yakni:

- 1) 1 (satu) kavling tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru;
- 2) 1 (satu) kavling tanah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru yang sekarang disewakan untuk usaha LAS;
- 3) Perhiasan emas yang diperkirakan seberat kurang lebih 200 gram;
- 4) 4 (empat) buah cincin laki-laki yang terdiri dari:
  - 4.1. Cincin laki-laki emas bermatakan batu zambrud;
  - 4.2. Cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu shapire kuning yakult kuning;
  - 4.3. Cincin laki-laki swasa kombinasi bermatakan yakult kuning;
  - 4.4. Cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu pink shapire, yang seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

**Menimbang**, bahwa Tergugat telah mengaku secara murni dan bulat terhadap objek berupa 1 (satu) kavling tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru dan 1 (satu) kavling tanah kosong yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru yang seluruh objek tersebut sekarang disewakan oleh Tergugat untuk usaha LAS sekaligus tempat tinggalnya, dan berdasarkan pemeriksaan setempat (descente) terbukti bahwa objek tersebut disewakan dan alas hak (sertifikat hak milik) atas nama H. Muhidin bin Anwar berupa objek 1 (satu) kavling tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru dikuasai oleh Tergugat, sedangkan alas hak (sertifikat hak milik) atas nama H. Muhidin bin Anwar berupa objek 1 (satu) kavling tanah kosong yang diatasnya berdiri usaha LAS yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru dikuasai oleh Para Penggugat yaitu Hj. Rohmiati, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa *a quo* berupa 1 (satu)

kavling tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru dikuasai oleh Tergugat, sedangkan alas hak (sertifikat hak milik) atas nama H. Muhidin bin Anwar berupa objek 1 (satu) kavling tanah kosong yang diatasnya berdiri usaha LAS yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru dikuasai oleh Para Penggugat yaitu Hj. Rohmiati berpendapat telah terbukti merupakan harta peninggalan almarhum H. Muhidin bin Anwar dan ditetapkan sebagai harta warisan dari almarhum H. Muhidin bin Anwar yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak, sehingga patut untuk **dikabulkan**;

**Menimbang**, bahwa terkait dengan objek Perhiasan emas yang diperkirakan seberat kurang lebih 200 gram dan 4 (empat) buah cincin laki-laki yang terdiri dari Cincin laki-laki emas bermatakan batu zambrud, Cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu shapire kuning yakult kuning, Cincin laki-laki swasa kombinasi bermatakan yakult kuning, Cincin laki-laki emas swasa bermatakan batu pink shapire, yang menurut Para Penggugat seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, dan dalam perkara *a quo* Tergugat membantah dalil gugatan mengenai objek tersebut, sedangkan Para Tergugat juga tidak mampu membuktikan dalil gugatannya terhadap objek tersebut di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terkait objek tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga permohonan para Penggugat terhadap objek dalam petitum tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

**Menimbang**, bahwa terhadap bagian harta bersama dan harta warisnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

| BAGIAN HARTA YANG DIPEROLEH BERSAMA ANTARA ALMARHUM<br>DAN 2 (DUA) ORANG ISTRI |                                                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suami/Pewaris                                                                  | Istri ke 1                                                      | Istri ke 2                                                                  |
| 1/3                                                                            | 1/3 (harta bersama sejak perkawinan hingga bercerai tahun 2013) | 1/3 (harta bersama sejak perkawinan hingga meninggal pewaris di tahun 2023) |

|                                             |                                                        |                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Inilah harta yang menjadi bagian ahli waris | Inilah harta dari turut tergugat karena sudah bercerai | Inilah harta dari Penggugat ditambah dengan bagian harta pewaris |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

#### Bagian Ahli waris

| Ahli Waris (AW)    | Bagian AW                                                                                        | Menjadi        | Persamaan                         | Bagian Waris   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Istri ke 2         | $\frac{1}{4}$                                                                                    | $\frac{3}{12}$ | $\frac{1}{3} \times \frac{3}{12}$ | $\frac{3}{36}$ |
| 4 Saudara Pr       | $\frac{2}{3}$                                                                                    | $\frac{8}{12}$ | $\frac{1}{3} \times \frac{8}{12}$ | $\frac{8}{36}$ |
| Anak Angkat (radd) | Anak angkat mendapatkan bagian sisa atau kelebihan terhadap harta pewaris yaitu $\frac{1}{12}$ . |                | $\frac{1}{3} \times \frac{1}{12}$ | $\frac{1}{36}$ |

#### Akumulasi bagian terhadap objek waris 2 kavling tanah di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya

|                     |                                                                                                    |                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Istri ke 1</b>   | $\frac{1}{3}$ (hanya harta bersama sejak tahun perkawinan hingga tahun 2013 karena telah bercerai) | <b><math>\frac{12}{36}</math> bagian</b> |
| <b>Istri ke 2</b>   | $\frac{1}{3} + \frac{3}{36}$                                                                       | <b><math>\frac{15}{36}</math> bagian</b> |
| <b>4 Saudara Pr</b> | $\frac{8}{36}$                                                                                     | <b><math>\frac{8}{36}</math> bagian</b>  |
| <b>Anak Angkat</b>  | $\frac{1}{36}$ dari sisa harta yang tidak habis (radd)                                             | <b><math>\frac{1}{36}</math> bagian</b>  |

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai bagian masing-masing atas harta bersama dan bagian masing-masing atas harta warisan kepada para ahli waris, maka terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, karena itu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah sedang menguasai harta peninggalan milik almarhum H. Muhidin bin Anwar tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing atas harta bersama dan bagian masing-masing atas harta warisan kepada para ahli waris. Dan apabila harta bersama dan harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dan harta warisan tersebut diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian harta bersama dan masing-masing yang berhak atas bagian harta warisan sesuai bagiannya.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا

Artinya: *"Bagikanlah harta warisan itu kepada yang berhak mendapatkannya."*

**Menimbang**, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui tuntutan apa saja yang dikabulkan dan tuntutan mana yang ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian, dan menolak selain dan selebihnya serta mengabulkan gugatan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagian, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya;

**Menimbang**, bahwa sengketa kewarisan yang didalamnya terdapat perkara harta bersama *a quo* dan telah terpisah dengan perkawinan, artinya sudah menjadi perkara tersendiri serta mengingat bahwa perkara ini adalah untuk kepentingan bersama, sehingga berdasarkan maksud dan tujuan dari Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menyatakan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara*", dalam hal ini yang dimaksud "*kalah*" adalah kalah mutlak, yaitu misalnya: "*apabila gugatan a quo ditolak seluruhnya maka posisi Penggugat berada sebagai pihak yang kalah*", sebaliknya apabila gugatan dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat berada sebagai pihak yang kalah", sementara jika "*gugatan dikabulkan sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak*", dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg tersebut, yaitu Hakim berwenang membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat secara berimbang (tanggung renteng), hal ini didukung oleh Yurisprudensi MARI Putusan Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002, yaitu total seluruh biaya perkara *a quo* dibagi enam (Penggugat, 4 orang Tergugat, Turut Tergugat) masing-masing sebesar Rp1.041.500,00 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum yang memohon menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dinyatakan **ditolak**;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan almarhum H. Muhidin bin Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2023 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Muhidin bin Anwar adalah:
  - 3.1. Rusmaniah binti Gandawiyansyah (Istri/Penggugat);
  - 3.2. Misliana binti Anwar (adik perempuan kandung/Tergugat I);
  - 3.3. Sumiati binti Anwar (adik perempuan kandung/Tergugat II);
  - 3.4. Hj. Rohmiati binti Anwar (adik perempuan kandung/Tergugat III);
  - 3.5. Hj. Barmiyati binti Anwar (adik perempuan kandung/Tergugat IV);
4. Menetapkan harta bersama Penggugat, Turut Tergugat dan Almarhum H. Muhidin bin Anwar berupa:
  - 4.1. Tanah dan bangunan ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Jalan Kemuning Ujung, RT.01/RW.01, No.3, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan atas nama Haji Muhiddin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1806 yang saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, dengan ukuran luas 273 meter persegi yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kemuning;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nahdhatul Ulama (NU);
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harli;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Hanafiah;
  - 4.2. Sebidang tanah kebun (kosong) yang terletak di Jalan Sumber Jaya, RT.025/RW.005, seberang Masjid Salman Al-Farisy, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atas nama H. Muhidin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1908 dengan ukuran luas 19.992 meter persegi yang saat ini bukti surat hak kepemilikan (Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Muhidin) dikuasai oleh pihak Tergugat III (Hj. Rohmiati binti Anwar) yang batas-batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Aidit;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Rahmat;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Sumber Jaya;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pesantren;

- 4.3. Tanah kebun (kosong) yang sekelilingnya telah dibangun pagar tembok permanen/panel beton, yang terletak di Jalan Royal Residence, RT.025/RW.005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran luas 8000 meter persegi yang saat ini bukti surat hak kepemilikan (Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Muhidin) dikuasai oleh pihak Tergugat III (Hj. Rohmiati binti Anwar);
- 4.4. Tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 4 (empat) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin di Jalan Kartini, Gang Inayah, RT.10/RW.002, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan ukuran luas 100 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Fadil;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Fatimah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Samsi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Rohmiati;
- 4.5. Tanah dan bangunan bidakan/kontrakan 2 (dua) pintu yang terletak di seberang kuburan muslimin Jalan Bina Karya, Gang Makmur, RT.15, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan ukuran lebar tanah 14,47 meter persegi yang hingga saat ini tidak ada bukti surat kepemilikannya, yang batas-batasnya sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Samsi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah bapak Fadil;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rohmiati;
- adalah harta bersama almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan Penggugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) dan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room);
5. Menyatakan Penggugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian atas harta bersama (sebagaimana diktum

- angka 4) antara almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) atau sebesar 12/36 bagian ;
6. Menyatakan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) berhak mendapat 1/3 (sepertiga) bagian atas harta bersama (sebagaimana diktum angka 4) antara almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan Penggugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) atau sebesar 12/36 bagian;
  7. Menyatakan 1/3 (sepertiga) bagian atau 12/36 bagian atas harta bersama milik almarhum H. Muhidin bin Anwar tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Muhidin bin Anwar;
  8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta waris 1/3 atau 12/36 bagian dari **diktum 4 (empat)** adalah sebagai berikut:
    - 8.1. Penggugat yang bernama Rusmaniah binti Gandawiyansyah sebagai istri kedua mendapatkan bagian dari harta waris 3/36 ditambah 12/36 bagian harta bersama menjadi 15/36;
    - 8.2. Para Tergugat sebagai 4 orang saudara kandung perempuan masing-masing bernama Misliana binti Anwar, Sumiati binti Anwar, Hj. Rohmiati binti Anwar dan Hj. Barmiyati binti Anwar mendapatkan bagian 8/36 atau masing-masing Tergugat mendapatkan 2/36;
  9. Menetapkan bagian sisa 1/36 dari diktum angka 8 sebagai wasiat wajibah kepada Anak Angkat yang bernama Fauzi Mutaqin bin Turmudzi;
  10. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit mobil minibus, merk Suzuki Ertiga, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi DA 1795 TPL, berwarna Putih Metalik, Nomor Rangka MHYKZE81SDJ240534, Nomor Mesin K1BT1103404, Bahan Bakar Bensin, Nomor Faktur dan tanggal R4465365/19 Desember 2013, yang dikeluarkan PT. Suzuki Indomobil Motor adalah harta bersama Penggugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) dengan almarhum H. Muhidin bin Anwar;
  11. Menyatakan Penggugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) berhak mendapat 1/2 (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana diktum angka 10 (sepuluh) antara almarhum H. Muhidin bin Anwar dan penggugat 12/24 bagian;

12. Menyatakan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas harta bersama sebagaimana diktum angka 10 (sepuluh) milik almarhum H. Muhidin bin Anwar atau  $\frac{12}{24}$  bagian menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Muhidin bin Anwar;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta waris **diktum 10 (sepuluh)** adalah sebagai berikut:
  - 13.1 Penggugat yang bernama Rusmaniah binti Gandawiyansyah sebagai istri kedua mendapatkan seperdua bagian harta bersama yaitu  $\frac{12}{24}$  ditambah bagian waris sebesar  $\frac{6}{24}$  totalnya menjadi  **$\frac{18}{24}$  bagian**;
  - 13.2 Para Tergugat sebagai 4 orang saudara kandung perempuan masing-masing bernama Misliana binti Anwar, Sumiati binti Anwar, Hj. Rohmiati binti Anwar dan Hj. Barmiyati binti Anwar mendapatkan bagian  **$\frac{16}{24}$**  atau masing-masing Tergugat mendapatkan  **$\frac{4}{24}$  bagian**;
14. Menetapkan bagian sisa  **$\frac{2}{24}$  bagian** dari diktum angka 13 sebagai wasiat wajibah kepada Anak Angkat yang bernama Fauzi Mutaqin bin Turmuzdi;
15. Menghukum pihak manapun yang menguasai dan mengelola objek sengketa untuk tunduk dan mentaati apa yang tercantum dalam putusan ini;
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebuah kavling tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa sertifikat hak milik atas nama H. Muhidin bin Anwar saat ini dikuasai oleh Tergugat,
  - 2.2. Sebuah kavling tanah kosong yang di atasnya berdiri usaha LAS yang terletak di Jalan Jeddah, No.3, Komplek Benawa Raya, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru dengan alas hak berupa sertifikat

hak milik atas nama H. Muhidin bin Anwar saat ini dikuasai oleh Para Penggugat yaitu Hj. Rohmiati;

adalah harta bersama almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan Tergugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) dan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room);

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian atas harta bersama antara almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) atau  $\frac{12}{36}$  bagian;
4. Menyatakan Turut Tergugat (Hj. Masmulia, BA binti Moh. Room) berhak mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian atas harta bersama antara almarhum H. Muhidin bin Anwar dengan Penggugat (Rusmaniah binti Gandawiyansyah) atau  $\frac{12}{36}$  bagian;
5. Menyatakan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian atau  $\frac{12}{36}$  bagian atas harta bersama milik almarhum H. Muhidin bin Anwar tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Muhidin bin Anwar;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
  - 6.1. Tergugat Rekonvensi yang bernama Rusmaniah binti Gandawiyansyah sebagai istri kedua mendapatkan bagian  $\frac{3}{36}$  ditambah  $\frac{12}{36}$  bagian harta bersama menjadi  $\frac{15}{36}$  bagian;
  - 6.2. Para Penggugat Rekonvensi sebagai 4 orang saudara kandung perempuan masing-masing bernama Misliana binti Anwar, Sumiati binti Anwar, Hj. Rohmiati binti Anwar dan Hj. Barmiyati binti Anwar mendapatkan bagian  $\frac{8}{36}$  atau masing-masing Tergugat mendapatkan  $\frac{2}{36}$ ;
  - 6.3. Anak Angkat yang bernama Fauzi Mutaqin bin Turmudzi mendapatkan bagian  $\frac{1}{36}$ ;
7. Menetapkan bagian sisa  $\frac{1}{36}$  dari diktum angka 6 (enam) sebagai wasiat wajibah kepada Anak Angkat yang bernama Fauzi Mutaqin bin Turmudzi;
8. Menghukum pihak manapun yang menguasai dan mengelola objek sengketa untuk tunduk dan mentaati apa yang tercantum dalam putusan ini;

7. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap objek emas 200 gram dan 4 (empat) buah cincin laki-laki emas bermata batu zamrud, cincin laki-laki emas swasa bermata batu sapphire kuning yakult, cincin laki-laki swasa kombinasi bermata batu yakult kuning dan cincin laki-laki emas swasa bermata batu pink sapphire yang sering digunakan oleh almarhum H. Muhidin bin Anwar tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

1. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan membagi hak bagian atas harta bersama dan hak bagian atas waris antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat serta wasiat wajibah sebagaimana diktum tersebut di atas secara sukarela, bila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dimuka umum, dan setelah dipotong biaya lelang dan lain-lain, kemudian hasil penjualan lelang diserahkan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dan anak angkat sebagaimana diktum tersebut di atas;
2. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar total biaya perkara sejumlah Rp6.249.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) secara berimbang (tanggung renteng) dengan ketentuan Penggugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp1.041.500,00 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), Tergugat 1 sampai dengan 4 masing-masing wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp1.041.500,00 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), dan Turut Tergugat wajib membayar biaya perkara *a quo* sejumlah Rp1.041.500,00 (satu juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, kemudian ditunda kembali untuk

musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ttd**

**Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Hakim Anggota,

**ttd**

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

**ttd**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp30.000,00          |
| 2. Proses               | Rp75.000,00          |
| 3. Panggilan            | Rp1.880.000,00       |
| 4. PNBP                 | Rp110.000,00         |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp4.134.000,00       |
| 6. Redaksi              | Rp10.000,00          |
| 7. Meterai              | Rp10.000,00          |
| <b>Jumlah</b>           | <hr/> Rp6.249.000,00 |

(enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan Putusan ini dikeluarkan Tanggal 08 November 2023 atas permintaan pihak Kuasa Penggugat.

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h:

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

**ttd.**

Hj. Murnianti, S.H.



Nomor : 31/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/III/2025  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:  
**Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri  
NIM : 21913027  
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister  
NO HP : 085624744134

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Yogyakarta, 21 Maret 2025  
Ketua Prodi

*[Signature]*  
Dzulfitri Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KELAS 1B**

Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,  
Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, [www.pa-banjarbaru.go.id](http://www.pa-banjarbaru.go.id), [pa.banjarbaru@gmail.com](mailto:pa.banjarbaru@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET**

**Nomor : 1011/KPA.W15-A12/HM2.1.4/VII/2025**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| N a m a           | : Hikmah, S.Ag., M.Sy.                 |
| N I P             | : 19761126.200604.2.004                |
| Pangkat/Gol.Ruang | : Pembina (IV/b)                       |
| J a b a t a n     | : Ketua                                |
| Kantor / Tempat   | : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB |

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Nama          | : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri     |
| NIM           | : 21913027                          |
| Program Studi | : Ilmu Agama Islam Program Magister |

Telah melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Banjarbaru, dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul “Putusan Perkara Gugatan Waris Yang Tidak Mencantumkan Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqasid Syariah (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)”, yang dijadwalkan mulai Maret 2025 s.d Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 15 Juli 2025  
Ketua,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB,



Hikmah





## KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri NIM : 21913027  
Judul Tesis : PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG TIDAK  
MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH (Studi Putusan No.  
432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

| Bimbingan ke- | Tanggal    | Materi Bimbingan                           | Tanda Tangan Pembimbing                                                               |
|---------------|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 16-04-2025 | Bab I sampai dengan bab III                |    |
| 2             | 07-07-2025 | Bab IV                                     |   |
| 3             | 08-07-2025 | Revisi Bab IV                              |  |
| 4             | 09-07-2025 | Revisi Bab IV yang ke 2                    |  |
| 5             | 11-07-2025 | Menyerahkan Bab V Kesimpulan dan Saran     |  |
| 6             | 12-07-2025 | Acc Bab V                                  |  |
| 7             | 12-07-2025 | Lampiran, Abstrak, dan Semua Halaman Depan |  |
| 8             | 14-07-2025 | Revisi Abstrak                             |  |
| 9             | 14-07-2025 | ACC untuk didaftarkan ujian tesis          |  |
|               |            |                                            |                                                                                       |

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Mengetahui

Kaprodi

Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM  
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2  
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5  
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI  
ILMU AGAMA ISLAM  
PROGRAM MAGISTER  
Website : master.islamic.uui.ac.id  
Email: msi@uui.ac.id

## **SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 65/Perpus/IAIPM/VII/2025**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Aulia Ramdan Daenuri  
Nomor Induk Mahasiswa : 21913027  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII  
Judul Tesis :

### **PUTUSAN PERKARA GUGATAN WARIS YANG TIDAK MENCANTUMKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH (Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2023/PA.Bjb)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13% (Tiga Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS DIRI

|   |                        |                                      |                                   |
|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap           | <b>MUHAMMAD AULIA RAMDAN DAENURI</b> |                                   |
| 2 | Tempat / tanggal lahir | Sukabumi, 06 April 1989              |                                   |
| 3 | Jenis Kelamin          | Pria                                 |                                   |
| 4 | Agama                  | Islam                                |                                   |
| 5 | Status Perkawinan      | Kawin                                |                                   |
| 6 | Alamat Rumah           | a. Jalan                             | Kampung Warungkiara RT. 03 RW. 01 |
|   |                        | b. Desa                              | Warungkiara                       |
|   |                        | c. Kecamatan                         | Warungkiara                       |
|   |                        | d. Kabupaten                         | Sukabumi                          |
|   |                        | e. Propinsi                          | Jawa Barat                        |

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

| NO | TINGKAT        | NAMA INSTANSI / LEMBAGA        | JURUSAN | TAHUN LULUS |
|----|----------------|--------------------------------|---------|-------------|
| 1  | S-1            | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Siyasah | 2011        |
| 2  | SLTA/SEDERAJAT | MAS Azzainiyyah                |         | 2007        |
| 3  | SLTP/SEDERAJAT | Mts Darurrohman                |         | 2004        |
| 4  | SD             | SD Negeri Warungkiara II       |         | 2001        |

### III. PENGALAMAN JABATAN/PEKERJAAN

| NO | JABATAN/ PEKERJAAN                            | MULAI DAN SAMPAI                 |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bangko | 03 Maret 2023 - sekarang         |
| 2  | Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Idi  | 16 April 2020 – 02 Maret 2023    |
| 3  | Calon Hakim Pengadilan Agama Soreang          | 01 Desember 2017 – 15 April 2020 |

Yogyakarta, 12 Juli 2025

Yang membuat,



**Muhammad Aulia Ramdan Daenuri**